

DESAIN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
(Telaah Ketentuan Pasal 523 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2019
Perspektif Demokrasi Konstitusional)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Fathul A'dhim Mersikdiansyah

NIM. 18230103



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023

DESAIN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
(Telaah Ketentuan Pasal 523 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2019
Perspektif Demokrasi Konstitusional)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Fathul A'dhim Mersikdiansyah

NIM. 18230103



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT

Dengan kesadaran dan rasa penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**DESAIN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
(Telaah Ketentuan Pasal 523 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2019
Perspektif Demokrasi Konstitusional)**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, jika dikemudian hari ditemukan atau terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 21 Februari 2023

Penulis,



Fathul Adhim Mersikdiansyah

NIM. 18230103

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mengoreksi, menelaah, dan memberi masukan atas skripsi saudara Fathul Adhim Mersikdiansyah, 18230103, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

DESAIN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

(Telaah Ketentuan Pasal 523 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2019 Perspektif Demokrasi Konstitusional)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.

NIP. 196807101999031002

Malang, 21 Februari 2023
Dosen Pembimbing,



Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

NIP. 1984052020160801132

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Fathul Adhim Mersikdiansyah, 18230103, mahasiswa Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

DESAIN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

(Telaah Ketentuan Pasal 523 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2019 Perspektif Demokrasi Konstitusional)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan penguji:

1. Yayuk Whindari, SH., MH., LL.M.


Ketua

2. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH.


Sekertaris

3. Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M. Hum.


Penguji Utama



Malang, 5 April 2023

Dekan





Dr. Sudirman, MA.

NIP. 19770822005011003

BUKTI KONSULTASI

NAMA : Fathul Adhim Mersikdiansyah
NIM : 18230103
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Dr. Mustafa Lutfi S.Pd., S.H., M.H
Judul Skripsi : DESAIN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA (Telaah Ketentuan Pasal 523 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2019 Perspektif Demokrasi Konstitusional)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	31 Maret 2022	Outline Proposal.	1.
2.	6 April 2022	Judul dan Latar Belakang.	2.
3.	8 April 2022	Judul dan Latar Belakang.	3.
4.	11 April 2022	Judul dan Latar Belakang.	4.
5.	13 April 2022	Judul dan Latar Belakang.	5.
6.	18 April 2022	Penelitian Terdahulu dan Metode Penelitian.	6.
7.	20 April 2022	Kajian Teori.	7.
8.	22 April 2022	Seluruh Bab di Proposal.	8.
9.	6 Oktober 2022	Evaluasi dan Pembahasan Catatan Hasil Seminar Proposal.	9.
10.	11 Oktober 2022	Outline Hasil Penelitian dan Diskusi.	10.
11.	18 Oktober 2022	Outline Hasil Penelitian dan Diskusi.	11.
12.	20 Oktober 2022	ACC Outline Hasil Penelitian dan Diskusi.	12.
13.	24 Oktober 2022	Diskusi Hasil Penelitian.	13.
14.	13 Desember 2022	Pengumpulan Draft Final Skripsi dan Diskusi Hasil Penelitian.	14.
15.	22 Desember 2022	Diskusi Hasil Penelitian, Penutup, dan Abstrak.	15.

16.	14 Februari 2023	Diskusi Penutup dan Abstrak.	16. 
17.	18 Februari 2023	Diskusi Penutup dan Abstrak.	17. 
18.	21 Februari 2023	ACC Draft Final Skripsi.	18. 

Malang, 21 Februari 2023
a.n Dekan Fakultas Syariah
Ketua Program Studi HTN



Musleh Herry, S.H., M.Hum.

NIP. 196807101999031002

MOTTO

الْعِلْمُ صَيْدٌ وَالْكِتَابَةُ قَيْدُهُ

“Al- ilmu shoydun wa al- kitaabatu qayyiduhu”

“Ilmu itu seperti hewan buruan dan dengan menulis kita mengikat ilmu tersebut”

(Imam Asy Syafiie)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT. atas segala nikmat dan karuniaya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. yang kita nanti *Syafaatnya ila yaumul qiyamah*.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini tidaklah mudah tanpa petunjuk-Nya, dan tentunya karena keterlibatan para pihak, mulai dari bimbingan, dukungan, bantuan dan doa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M. A., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Teguh Setyabudi, S.HI., M.H. selaku wali dosen penulis yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi serta ilmu selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
5. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi penulis, yang telah memberikan banyak arahan, saran, motivasi sampai pada titik perampungan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Majelis Penguji yang telah mempersilahkan penulis untuk memaparkan skripsi dan memberikan masukan guna menyempurnakan skripsi penulis.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak wawasan tentang ilmu hukum dan syariah yang begitu luas kepada penulis dan memotivasi penulis untuk menjadi akademis yang kritis dan haus akan ilmu pengetahuan, serta segenap staf dan karyawan yang telah banyak membantu.
8. Sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Radikal Alfaruq yang telah banyak mengajarkan penulis untuk menjadi insan akademis yang kritis transformatif, terkhusus angkatan 2018 sebagai teman seperjuangan.
9. Segenap Gus dan Ning di UKM Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LKP2M) yang telah memberikan kesempatan untuk belajar bersama di Kedai Sinau dan banyak warung kopi Malang sekaligus wadah pengabdian penulis sebagai pengurus LKP2M, terkhusus angkatan PRA 20 LKP2M; Izuudin Kipenk, Risky, Dzikrul, dan yang lainnya. Tidak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih kepada senior-senior LKP2M sebagai guru menulis, kajian, dan penelitian yang telah banyak

menyumbangkan ide dan ilmunya kepada penulis serta patner diskusi penulis dalam merampungkan skripsi.

10. Teman-teman Ikatan Keluarga Alumni Daarul Rahman IKDAR Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bersilaturahmi dan mengingatkan penulis pada nilai-nilai kepesantrenan yang telah diajarkan oleh *Masyayikh* Pon.Pes Daarul Rahman serta menjadi sahabat di tempat perantauan
11. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Hukum Tata Negara Angkatan 2018 yang dengan suka cita berjuang bersama dalam belajar dan menempuh studi di Program Studi Hukum Tata Negara Syariah berjuang bersama selama 4 tahun untuk mendapatkan gelar kesarjanaaan.
12. Terakhir orang tersepsial dalam hidup penulis, kedua orang tua penulis Bpk. Iwan Agusdiansjah dan Ibu Maidah Zakiah yang tak henti-henti memberikan motivasi, dukungan moril dan materiil, kasih sayang, ketulusan cinta, dan doa yang menjadi dorongan kuat penulis dalam menjalani masa studi dan menyelesaikannya. Tak lupa pula, seluruh keluarga penulis kakak-kakak penulis Kak Nisa, Mas Apem, dan Kak Sarah serta keluarga besar penulis yang ikut andil dalam memberikan motivasi kepada penulis untuk selalu belajar dan meraih kesuksesan. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah selalu tercurahkan.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bias bermanfaat bagi semua. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Malang, 21 Februari 2023

Penulis,

Fathul Adhim Mersikdiansyah

NIM. 18230103

PEDOMAN TRANSLITERASI

A Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

B Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di atas)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	' ____	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila

Vokal (û) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

D Ta’marbûthah (ð)

Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi al- risalat li al-

mudarrisah, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

E Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh contoh berikut ini:

1. Al- Imâm Al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ” Allâh kâna wâ lam yasya” lam yakun.*
4. *Billah,, azza wa jalla.*

F Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
مستخلص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Konseptual.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Penelitian Terdahulu	18
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Teori Demokrasi Konstitusional	25
B. Teori Kedaulatan Rakyat.....	28
C. Teori Perbandingan Hukum	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Analisis Yuridis Rumusan Pasal 523 Undang Undang No.7 Tahun 2017	37

1. Analisis Yuridis Pasal 523 Undang Undang No.7 Tahun 2017 Perspektif Demokrasi Konstitusional	42
B. Desain Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia berdasarkan Demokrasi Konstitusional.....	46
1. Dinamika Historis Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi Konstitusional	51
2. Landasan Konstitusional Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia	58
3. Potret Praktik Politik Uang di Indonesia pada Pilpres 2019.....	62
4. Rekonstruksi Desain Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia berdasarkan Demokrasi Konstitusional	64
5. Model Perbandingan Sistem Pemilihan Umum antara Indonesia dan Amerika Serikat	75
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	107

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel G.1

Penelitian Terdahulu	20
----------------------------	----

Tabel A.1

Biaya Kampanye	43
----------------------	----

Tabel B.4.1

Tabel Kelebihan dan Kekurangan <i>e-vote</i> dalam Pemilihan Umum	73
---	----

Tabel B.5.1

Perbandingan Sistem Pemilihan Umum antara Indonesia dan Amerika	82
---	----

Tabel B.5.2

Negara yang Telah Melaksanakan dan Merencanakan <i>e-vote</i>	89
---	----

Gambar B.4.1

Rancangan E-System Tindak Pidana Pemilu	65
---	----

Gambar B.4.2

Rancangan Sosialisasi E-System Tindak Pidana Pemilu	68
---	----

Gambar B.4.3

Rancangan Metode E-Vote Pemilu Serentak	71
---	----

ABSTRAK

Fathul Adhim, Mersikdiansyah. (18230103) 2022. DESAIN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

(Telaah Ketentuan Pasal 523 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2019 Perspektif Demokrasi Konstitusional). Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. Mustafa Lutfi S.Pd., S.H., M.H

Kata Kunci: Desain Penyelenggaraan Pemilu, Demokrasi Konstitusional, Pilpres 2019

Pilpres 2019 merupakan pemilu yang pertama kali dilaksanakan secara serentak berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan fenomena praktik politik uang masih terjadi dalam pemilu. Urgensi desain pemilu sangat perlu pembahasan, karena ini merupakan hal yang fundamental dan perlu adanya pembaharuan desain pemilu berdasarkan demokrasi konstitusional, dengan demikian penelitian ini bertujuan, (1) menganalisis Pasal 523 Undang Undang No.7 Tahun 2017 tentang ketentuan praktik politik uang dalam pemilu, (2) menggambarkan sebuah desain pemilu yang demokratis berdasarkan konstitusi.

Metode Penelitian yang digunakan ialah Yuridis Normatif dengan empat pendekatan, yakni pendekatan perundang undangan *Statute Approach*, pendekatan konseptual *Conceptual Approach*, pendekatan sejarah *Historical Approach*, dan pendekatan perbandingan *Comparative Approach*. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini baik primer, sekunder dan tersier dianalisis menggunakan metode analisis Yuridis Kualitatif menurut Muhaimin dalam buku Metode Penelitian Hukum.

Temuan dalam penelitian ini, diantaranya (1) pelaksanaan pemilihan umum Indonesia telah menerapkan sistem demokratis berdasarkan konstitusi, dilihat dari landasan penerapan undang undang yang berlaku sesuai dengan ketentuan konstitusi yang ada di Indonesia. (2) kewenangan penyelenggara pemilihan umum dalam penanganan praktik politik uang dengan meninjau Pasal 523 Undang Undang No.7 Tahun 2017. (3) menawarkan rancangan desain penyelenggaraan pemilu yang demokratis dengan meninjau desain pemilu sebelumnya, sebagaimana desain pemilu yang dilaksanakan serentak tahun 2019 menyebabkan kurang efektifnya penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut sejalan dengan beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, oleh karena itu peneliti menawarkan desain terhadap penyelenggaraan pemilu secara serentak di Indonesia dengan mempertimbangkan terwujudnya pemilu yang bebas praktik politik uang yang masih terjadi di Indonesia. Maka dari itu seyogianya penelitian ini merekomendasikan 3 (tiga) desain pemilu, diantaranya (1) mengusulkan kepada lembaga pengawas pemilu untuk membuat rancangan terhadap sistem pengaduan pidana pemilu yang terdiri dari pidana pemilu secara umum dan pidana praktik politik uang, yang mana sistem ini dibuat mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat nasional, (2) pendidikan bagi peserta pemilu dan (3) sistem baru dalam pemilu, yaitu *e-vote* berdasarkan demokrasi konstitusional.

ABSTRACT

Fathul Adhim, Mersikdiansyah. (18230103) 2022. DESIGN OF ELECTION MANAGEMENT IN INDONESIA

(Review the Provisions of Article 523 of Law No. 7 of 2017 concerning General Elections in the Implementation of the 2019 Presidential Election from a Constitutional Democratic Perspective). Constitutional Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Dr. Mustafa Lutfi S.Pd., S.H., M.H

Keywords: Election Implementation Design, Constitutional Democratic, 2019 Presidential Election

The 2019 presidential election was the first election to be held simultaneously based on the decision of the Constitutional Court Number 14/PUU-XI/2013 and the phenomenon of money politics practices still occurs in elections. The urgency of election design really needs to be discussed, because this is a fundamental matter and there is a need for renewal of election design based on constitutional democracy, thus this study aims to, (1) analyze Article 523 of Law No. 7 of 2017 concerning provisions for political practice money in elections, (2) describes a democratic election design based on the constitution.

The research method used is Normative Juridical with four approaches, namely statutory Statute Approach, Conceptual Approach, Historical Approach, and Comparative Approach. The types of legal material in this study, both primary, secondary and tertiary, were analyzed using the Juridical Qualitative analysis method according to Muhaimin in the book Legal Research Methods.

The findings in this study include (1) the implementation of the general election in Indonesia has implemented a democratic system based on the constitution, seen from the basis for applying the laws that apply in accordance with the provisions of the existing constitution in Indonesia. (2) the authority of general election organizers in handling money politics practices by reviewing Article 523 of Law No. 7 of 2017. (3) offering a design for the implementation of democratic elections by reviewing the design of previous elections, as the design of the elections which were held simultaneously in 2019 led to a lack of the effectiveness of holding elections. This is in line with several cases that have occurred in Indonesia, therefore the researcher offers a design for holding elections simultaneously in Indonesia by considering the realization of elections that are free from the practice of money politics that still occur in Indonesia. Therefore this research should recommend 3 (three) election designs, including (1) proposing to the election supervisory agency to make a draft for an election criminal complaint system consisting of general election crimes and money politics practice crimes, which this system was made from from the district level to the national level, (2) education for election participants and (3) a new election system, namely e-vote based on constitutional democracy.

مستخلص البحث

فتح العظیم ، مرسيكديانسيا .(18230103) 2022. تصميم إجراء الانتخابات في إندونيسيا

مراجعة أحكام المادة 523 من القانون رقم 7 لسنة 2017 بشأن الانتخابات العامة في تنفيذ الانتخابات الرئاسية 2019 من منظور ديمقراطي دستوري. القانون الدستوري ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المستشار :مصطفى لطفي

الكلمات المفتاحية: تصميم تنفيذ الانتخابات، ديمقراطي دستوري ، انتخابات رئاسية 2019

كانت الانتخابات الرئاسية لعام 2019 هي أول انتخابات تُجرى في وقت واحد بناءً على قرار المحكمة الدستورية رقم 14 / 2013 / PUU-XI وما زالت ظاهرة ممارسات السياسة المالية تحدث في الانتخابات. يجب مناقشة إلحاح تصميم الانتخابات وإنفاذ قانون الانتخابات ، لأن هذه مسألة أساسية وهناك حاجة لتجديد تصميم الانتخابات على أساس الديمقراطية الدستورية ، وبالتالي تهدف هذه الدراسة إلى ، (1) تحليل المادة 523 من القانون رقم 7 لسنة 2017 بشأن أحكام أموال الممارسة السياسية في الانتخابات ، (2) يصف تصميم انتخابات ديمقراطية على أساس الدستور . طريقة البحث المستخدمة هي المنهج القانوني المعياري بأربعة مناهج ، وهي: منهج النظام الأساسي ، والنهج المفاهيمي ، والنهج التاريخي ، والنهج المقارن. تم تحليل أنواع المواد القانونية في هذه الدراسة ، الابتدائية والثانوية والثالثة ، باستخدام أسلوب التحليل النوعي القانوني وفق مهيمن في كتاب مناهج البحث القانوني.

النتائج في هذه الدراسة تشمل (1) تنفيذ الانتخابات العامة في إندونيسيا نفذت نظامًا ديمقراطيًا قائمًا على الدستور ، يُنظر إليه من أساس تطبيق القوانين التي تنطبق وفقًا لأحكام الدستور الحالي في إندونيسيا. (2) سلطة منظمي الانتخابات العامة في التعامل مع ممارسات السياسة المالية من خلال مراجعة المادة 523 من القانون رقم 7 لسنة 2017. [3] تقديم تصميم لتنفيذ الانتخابات الديمقراطية من خلال مراجعة تصميم الانتخابات السابقة ، كتصميم الانتخابات التي أجريت في وقت واحد في عام 2019 أدت إلى عدم فعالية إجراء الانتخابات. يتماشى هذا مع العديد من الحالات التي حدثت في إندونيسيا ، لذلك يقدم الباحث تصميمًا لإجراء انتخابات في وقت واحد في إندونيسيا من خلال النظر في إجراء انتخابات خالية من ممارسة السياسة المالية التي لا تزال تحدث في إندونيسيا. لذلك يجب أن يوصي هذا البحث بثلاثة (ثلاثة) تصميمات انتخابية ، بما في ذلك (1) اقتراح على وكالة الإشراف على الانتخابات لعمل مسودة لنظام شكاوى جنائية انتخابية يتكون من جرائم الانتخابات العامة وجرائم ممارسة السياسة المالية ، والتي تم تكوين هذا النظام من خلالها. من مستوى المقاطعة إلى المستوى الوطني ، (2) التعليم للمشاركين في الانتخابات و (3) نظام انتخابي جديد ، أي التصويت الإلكتروني على أساس الديمقراطية الدستورية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desain penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia telah hadir sejak tahun 1955, jika melihat sejarah ke belakang, desain pelaksanaan pemilihan umum yang selanjutnya disingkat dengan pemilu atau sistem perwakilan, khususnya pada pemilihan kepala daerah telah terlaksana sejak zaman kolonial.¹ Pemilihan umum 1955 merupakan pemilihan umum yang pertama kali diadakan di Indonesia, pemilu 1955 menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia dan kebersamaan, dengan asas kebersamaan ini setiap individu diakui kesamaan hak dan kedudukannya sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum.²

Semua wakil rakyat pada pemilihan umum tahun 1955 dipilih langsung melalui pemilihan umum, pada saat itu UUD yang dipakai oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI masih bersifat sementara, maka perlu disusun UUD yang baru. Pemilihan umum 1955 diselenggarakan sebanyak dua kali. *Pertama*, pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. *Kedua*, pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante, dimana konstituante adalah badan yang bertugas menyusun UUD menurut ketentuan UUDS 1950, pada masa Orde Baru terjadi penyelenggaraan pemilihan umum sebanyak 6 kali Pemilu, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.³

¹ Sejarah demokrasi di Indonesia mencatat pemilihan kepala daerah terjadi mulai pada zaman kolonial Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda membuat undang undang pada tanggal 23 Juni 1903 yang dikenal dengan *decentralisatie wet* 1903. *Decentralisatie wet* 1903 menyerahkan implementasi ketentuan ketentuan untuk pengaturannya lebih lanjut kepada pejabat yang berwenang membuat ordonansi di Hindia Belanda, dengan dasar ketentuan yuridis, *decentralisatie wet* 1903, lahirlah *koninklijk desluit* tertanggal 20 Desember 1904 yang dikenal dengan *decentralisatie desluit* 1904. Lihat Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 38.

² Jimly Asshidiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dan Pelaksanaannya Di Indonesia (Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam kebijakan Demokrasi politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi 1945-1980 an)*. (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994), 168.

³ Pelaksanaan pemilihan umum pada masa Orde Baru telah terlaksana 6 kali dan berhasil melaksanakan pemilihan umum secara berkala yaitu setiap 5 tahun sekali, kecuali pada tahun 1977. Keberkalan pelaksanaan pemilihan umum secara formal merupakan suatu prestasi yang luar biasa. Hal ini bertambah dengan adanya tingkat partisipasi yang tinggi dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum, dimana hampir mendekati 90 % orang yang memberikan suara

Organisasi penyelenggara pemilihan umum pada masa Orde Baru adalah Lembaga Pemilihan Umum atau LPU yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, dari sejumlah pelaksanaan Pemilu tersebut terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dari pelaksanaan Pemilu tersebut antara lain ada pada landasan ideal dan konstitusionalnya yaitu Pancasila dan UUD 1945, asas pelaksanaan Pemilu adalah langsung, umum, bebas dan rahasia atau disingkat LUBER. Sistem pelaksanaan Pemilu adalah sistem perwakilan berimbang dengan daftar dan sistem kepartaiannya yaitu sistem multi partai atau lebih dari dua partai. Perbedaan dari pemilihan umum yang dilaksanakan pada masa Orde Baru adalah pada landasan operasionalnya serta jumlah kursi dalam DPR dan MPR.⁴ Pemilu berikutnya seharusnya diadakan tahun 2002, namun karena kondisi politik, sosial dan krisis ekonomi yang berlarut saat itu pada tahun 1998 yang akhirnya meruntuhkan dominasi rezim Soeharto, maka Pemilu diadakan tahun 1999 dan Indonesia menjadi negara yang berhasil mengadakan pemilu paling demokratis sejak 30 tahun.⁵

Pemilihan umum masa reformasi⁶ dilaksanakan setelah rezim Orde Baru turun dari kursi pemerintahan, pemilihan umum masa reformasi telah

dalam pemilihan umum, tetapi keberkelaan pelaksanaan pemilihan umum dan tingginya tingkat partisipasi tersebut mengandung kelemahan. Secara garis besar pelaksanaan pemilihan umum pada masa Orde Baru dapat dikatakan bahwa kekuatan politik ada di tangan penguasa, artinya penguasa didominasi oleh kekuatan Golkar sebagai partai pemenang dalam setiap Pemilu pada masa Orde Baru. Dimana Golkar selalu berperan sebagai suara mayoritas yang didukung oleh masyarakat baik dari kalangan ABRI, pegawai negeri dan rezim yang berkuasa sendiri yaitu Golongan Karya yang selalu berusaha untuk tetap menang dalam setiap pemilihan umum. Adapun sistem politik yang dianut oleh rezim Orde Baru adalah menciptakan format politik yang tujuan utamanya adalah menjamin posisi dominan negara khususnya eksekutif dan depolitisasi masyarakat di bawah kontrol eksekutif. Lihat Sofyan Kriswanti, "Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Sejarah Nasional Indonesia pada Masa Orde Baru dan Reformasi," *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora* No. 2 (2018): 40 [685-Article Text-985-1-10-20191125.pdf](#)

⁴ Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-Berita Politik*, (Jakarta: Granit, 2004), 11.

⁵ Saifullah Ma'shum, *KPU & Kontroversi Pemilu 1999 (General Election Commission and Controversy of the 1999 General Elections)*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2001), ix. Ma'shum menggarisbawahi bahwa pemilu 1999 dianggap "unik." Alasannya adalah karena dua pendapat berbeda tentang pemilu, berdasarkan Panitia Pengawas Pemilu dan pengamat internasional, pemilu tahun 1999 terlaksana secara demokratis. Ironisnya, KPU mengatakan (pada saat tersebut terdiri atas perwakilan partai politik) bahwa pemilu tidak demokratis dan mengalami banyak ketidakteraturan/irregularities.

⁶ Jika dilihat dari kualitatif maka Pemilu masa reformasi merupakan Pemilu yang paling demokratis jika dibandingkan dengan pelaksanaan pemilihan umum masa Orde Baru yang sudah melaksanakan 6 kali pemilihan umum, dimana pemilihan umum merupakan sebuah mekanisme

berlangsung dua kali, yaitu tahun 1999 dan tahun 2004. Pada Pemilu reformasi ini merupakan Pemilu demokratis karena tidak adanya paksaan dari beberapa pihak masyarakat. Masyarakat dapat memilih wakil rakyat sesuai dengan hatinya, dan pemilu terakhir diadakan secara serentak pada tahun 2019 seiring dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 yang menyatakan bahwa pemisahan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak konstitusional, sehingga pada Pemilu 2019, penyelenggaraan 2 Pemilu tersebut harus diserentakkan.⁷

Pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemilihan umum lazim terjadi di Indonesia, hal ini ditegaskan dalam TAP MPR No.VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum, TAP MPR NO.VII/MPR/1978 tentang Pemilihan Umum, TAP MPR No.IV/MPR/1983 tentang Referendum, dan TAP MPR No.III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 1 dan Pasal 2 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan berdasarkan Demokrasi Pancasila sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam negara Republik Indonesia.⁸

Pasal 1 ayat (1) TAP MPR NO.VII/MPR/1978 juga ditegaskan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, baik dalam Pasal 1 ayat (1) TAP MPR No.IV/MPR/1983 maupun

politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara, setidaknya ada 4 fungsi pemilihan umum terpenting yaitu legitimasi politik, tercapainya perwakilan politik, sirkulasi elite politik dan pendidikan politik. Melalui Pemilu legitimasi pemerintah di kukuhkan karena merupakan hasil pilihan warga negara yang memiliki kedaulatan. Keberadaan serta kebijaksanaan yang dibuat pemerintah akan memperoleh dukungan dan sanksi yang kuat karena keduanya berlandaskan sepenuhnya pada aspirasi rakyat dan bukan pemaksaan dari atas. Lihat Miriam Budiardjo, *Demokrasi Di Indonesia (Demokrasi Parlementer Dan Demokrasi Pancasila)*, (Jakarta: Gramedia, 1994), 33.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 14/PUU-XI/2013, diakses di [7.7. perkara nomor 14-puu-2013 23 jan 2014 pemilu presiden \(.pdf \(bphn.go.id\)\)](https://putusan3.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan-mahkamah-konstitusi/putusan-14-puu-xi-2013) 1 April 2022 pukul 18.46

⁸ Pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. III/MPR/1988 Tahun 1988 Tentang Pemilihan Umum. Kewenangan MPR dalam menetapkan UUD diikuti dengan kewenangan untuk mengubah UUD, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 37 UUD 1945. Kewenangan ini yang seringkali terlupakan, bahkan dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum dalam pasal 2 dinyatakan bahwa: Apabila MPR berkehendak untuk merubah UUD 1945, terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui Referendum". Lihat Yuli Indrawati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1983 Tentang Referendum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* No. 6 (1995) [1067-2065-1-SM.pdf](#)

Pasal 1 ayat (2) TAP MPR No. III/MPR/1988, hal yang sama juga ditegaskan lagi. Artinya, secara yuridis, pemilihan umum di Indonesia memang dimaksudkan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.⁹

Berdasarkan asas kedaulatan rakyat, sila keempat Pancasila menyatakan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan sebuah desain dasar pemilihan umum yang menjadi ketentuan konstitusional dalam Pancasila. Pembukaan dan pasal pada UUD 1945 memberikan isyarat adanya proses kegiatan nasional 5 tahunan, dalam siklus 5 tahunan pemilu merupakan salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan, betapa pun mahalnnya harga pemilu.¹⁰ Urgensi dari sebuah pemilu memicu mahalnnya harga biaya pemilu tersebut, sehingga dalam pelaksanaan pemilu ini, banyak dari beberapa pasangan calon menghalalkan segala cara dalam pelaksanaannya demi mewujudkan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, salah satunya dengan cara *Money Politik*¹¹ atau politik uang yang digunakan demi mencapai tujuannya. Pada dasarnya pelarangan terkait Money Politik sendiri sudah dijelaskan dalam Pasal 523 Undang Undang No. 7 Tahun 2017, yang berbunyi:¹²

- a) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indoensia (Pergeseran keseimbangan antara Individualisme dan kolektivisme dalam kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi selama Tiga Masa Demokrasi 1945-1980*, (Jakarta: PT. Ichtar Baru van Hoeve, 1994), 84.

¹⁰ Ni'matul Huda, dan M Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 42

¹¹ Politik Uang merupakan sebuah tindak pidana yang terjadi pada pemilihan umum, mengutip pendapat Robin Hobbes yang mendefinisikan politik uang merupakan sebuah korupsi politik sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh elite politik untuk memperoleh keuntungan demi mencapai tujuan pribadi atau golongan. Korupsi Politik bisa terjadi sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan pelaku menjabat sebagai pejabat publik, Adapun fenomena pada saat proses tersebut disebut dengan Money Politik atau Politik Uang. Lihat Moch Edward Trias Pahlevi, Azka Abdi Amrurrobi. "Global Corruption Report 2004: Political Corruption," *Jurnal Anti Korupsi*, No.1 (2020): 142-143 <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.611>

¹² Lihat Pasal 523 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Nomor 7, Tahun 2017: "Cukup Jelas."

- b) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- c) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia kurang lebih sudah terjadi 12 kali, yang dilaksanakan pertama kali pada tahun 1955 dan terakhir dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019. Berdasarkan beberapa kali pemilihan umum yang terjadi di Indonesia sendiri memiliki beberapa karakteristik dalam penyelenggaraannya, setidaknya penyelenggaraan pemilu di Indonesia dapat dikategorikan dalam 4 (empat) karakter rezim politik yaitu pemilu orde lama, orde baru, reformasi dan pasca reformasi. Pemilihan Presiden tahun 2019 merupakan pemilihan umum yang dilaksanakan serentak oleh negara Republik Indonesia, karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 yang menyatakan bahwa pemisahan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak konstitusional, sehingga pada Pemilu 2019, penyelenggaraan 2 Pemilu tersebut harus diserentakkan. Dugaan terkait kecurangan pada Pemilihan Presiden tahun 2019 beredar dimedia massa, diantaranya media Tempo yang memberitakan salah satu calon mengajukan permohonan sengketa pemilihan presiden pada tahun 2019. Bambang Widjojanto sebut ajakan putihkan TPS pelanggaran Pemilu, selain menyeret dana APBN, Bambang juga mengatakan salah satu kecurangan calon presiden petahana Joko Widodo atau Jokowi adalah ajakan putihkan Tempat Pemungutan Suara atau TPS pada saat hari pencoblosan 17 April 2019.¹³ Kata ajakan putihkan Tempat

¹³ Andhita Rahma, Kilas Balik Sidang MK Perdana Sengketa Pilpres 2019, Nasional Tempo, Sabtu 15 Juni 2019 dikutip di [Kilas Balik Sidang MK Perdana Sengketa Pilpres 2019 - Nasional Tempo.co](#) 1 April 2022 pukul 20.46

Pemungutan Suara menimbulkan sebuah kata yang kontroversi dan memiliki berbagai pertanyaan yang konotasinya menjurus kepada sebuah kecurangan dalam pemilu.

Berdasarkan survei Charta Politika pada 19 – 25 Maret 2019, sebanyak 45,6% responden menyatakan memaklumi praktik politik uang, sementara 39,1% tidak memaklumi dan 15,4% tidak tahu atau tidak menjawab, berdasarkan survei tersebut juga sebanyak 40,8% responden memilih untuk mengambil uangnya namun tidak memilih calon yang memberi uang.¹⁴ Berdasarkan publik P2P LIPI, mayoritas responden mengaku tidak pernah mengikuti atau menghadiri kegiatan kampanye partai, caleg, maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2019 lalu, ada 86,4% responden yang menyatakan tidak pernah hadir, sementara hanya 13,6% menyatakan pernah hadir pada kampanye peserta pemilu.¹⁵ Realitas tersebut memperlihatkan partisipasi langsung oleh publik masih sangat rendah dalam kegiatan kampanye pemilu. Melihat rendahnya partisipasi langsung oleh publik berdasarkan lembaga survei diatas, dapat diartikan “kemungkinan” terjadinya kecurangan atau terjadi praktik politik uang masih bisa terjadi.¹⁶

Pemilu 2019 agak berbeda dengan pemilu sebelumnya di era reformasi, jika pada pemilu 2004, 2009 dan 2014 pemilu dilangsungkan secara terpisah

¹⁴ Ihsanuddin, Survey Charta Politika: 45,6% Responden memaklumi politik uang, Kompas.com, Kamis 4 April 2019 dikutip di [Survei Charta Politika: 45,6 Persen Responden Maklumi Politik Uang \(kompas.com\)](#) 13 April 2022 pukul 01.20

¹⁵ Database Pemilu Serentak 2019 dan Demokrasi di Indonesia Survei Opini Publik Pasca – Pemilu 2019 diakses di [Database PN 2019 UPLOAD.pdf \(lipi.go.id\)](#) 13 April 2022 pukul 01.09

¹⁶ Insi Natika Jelita, (Politik Uang Pemilu 2019 Mengalir Sampai Jauh,) *Media Indonesia*, 17 April 2019, [Politik Uang Pemilu 2019 Mengalir Sampai Jauh \(mediaindonesia.com\)](#). Lihat Michael Hangga Wismabrata, (7 Kasus Politik Uang Menjelang Pemilu, Uang Rp. 1 Miliar di Mobil Hingga Rp. 500 Juta di Lobi Hotel,) *Kompas.com*, 16 April 2019, [7 Kasus Politik Uang Jelang Pemilu, Uang Rp 1 Miliar di Mobil hingga Rp 500 Juta di Lobi Hotel Halaman all - Kompas.com](#). Lihat Fitriana Andriyani, (Bawaslu Tangkap 25 Kasus Politik Uang Jelang Pemilu 2019, Mulai Sogokan Sembako Hingga Uang Tunai,) *Tribunnews.com*, 16 April 2019, [Bawaslu Tangkap 25 Kasus Politik Uang Jelang Pemilu 2019, Mulai Sogokan Sembako Hingga Uang Tunai - Tribunnews.com](#). Lihat Ghita Intan, (PPATK Temukan Modus Baru Politik Uang dalam Pemilu 2019,) *voaindonesia.com*, 5 April 2019, [PPATK Temukan Modus Baru Politik Uang dalam Pemilu 2019 \(voaindonesia.com\)](#). Lihat Ayomi Amindoni, (Kompetisi Pemilu Semakin Sengit, Politik Uang Semakin Rawan,) *bbc.com*, 7 April 2019, [Kompetisi pemilu semakin sengit, politik uang 'semakin rawan' - BBC News Indonesia](#). Lihat Dimas Jarot Bayu, (Bawaslu Catat 28 Pelanggaran Pemilu 2019, Politik Uang Terbanyak,) *katadata.co.id*, 11 Februari 2019, [Bawaslu Catat 28 Pelanggaran Pemilu 2019, Politik Uang Terbanyak - Nasional Katadata.co.id](#).

antara eksekutif dan legislatif, pada pemilu 2019 penyelenggaraan pemilu digelar secara serentak antara pemilihan eksekutif dan legislatif, sehingga beban kerja penyelenggara pemilu menjadi semakin berat. Pemilu yang dahulunya hanya menggunakan empat kotak suara, bertambah menjadi lima kotak suara, dan kontestasi pilpres 2019 diikuti oleh minim kandidat, namun berlangsung sangat sengit dan ketat, akibat dari penggunaan politik identitas serta media sosial sebagai alat propaganda kampanye dan masih adanya praktik politik uang.

Politik uang merupakan sebuah masalah dalam pemilihan umum di Indonesia, terjadinya politik uang di Indonesia disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat Indonesia di beberapa daerah kurang mampu atau tidak mencukupi kebutuhan hidup masyarakat. Minimnya edukasi terkait politik untuk masyarakat menjadikan sebuah kesempatan bagi para calon yang berkontestasi pada pemilihan umum untuk melakukan politik uang di beberapa daerah di Indonesia, sehingga perlu adanya desain yang ditawarkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia berdasarkan perspektif Demokrasi Konstitusional. Berdasarkan perspektif demokrasi konstitusional, demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang kita kenal dari berbagai macam istilah, diantara istilah tersebut ada yang dinamakan demokrasi terpimpin¹⁷, demokrasi rakyat¹⁸ dan

¹⁷ Pengertian dasar demokrasi terpimpin menurut ketetapan MPR S No. VIII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom. Dalam menjalankan demokrasi terpimpin, Soekarno menjadikan sistem presidensill sebagai alat dalam menjalankan roda pemerintahan. Secara teoritis maupun praktis, demokrasi terpimpin menjadikan Undang- Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai landasan serta pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena hampir seluruh cita-cita yang ingin dicapai dalam Demokrasi Terpimpin sudah tertuang dalam batang tubuh (Pembukaan) UUD 1945 dan Pancasila. Maka dalam hal ini, Soekarno menjadikan Demokrasi Terpimpin dengan sistem presidensill sebagai alat dalam mencapai tujuan dan cita-cita rakyat Indonesia. Tidak boleh lagi terjadi bahwa rakyat ditunggangi oleh pemimpin. Tidak boleh lagi terjadi bahwa rakyat menjadi alat demokrasi. Tetapi sebaliknya demokrasi harus menjadi alat rakyat. Demokrasi Terpimpin tidak menitik beratkan kepada satu orang sama dengan satu suara, sehingga partai menjadi semacam agen penjual suara. Tetapi dalam Demokrasi Terpimpin menitik beratkan kepada: a) Tiap tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, berbakti kepada masyarakat, berbakti kepada nusa, bangsa dan Negara. b) Tiap-tiap orang berhak mendapatkan penghidupan yang layak dalam masyarakat, Bangsa dan Negara. Lihat Soekarno, *Demokrasi Terpimpin, Milik Rakyat Indonesia (Kumpulan Pidato Soekarno)*, dihimpun oleh Wawan Tunggal Alam cet ke-2, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), 177.

¹⁸ Demokrasi rakyat mencita citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi, demokrasi rakyat merupakan bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletary,

demokrasi konstitusional¹⁹. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau *government or rule by the people*. Kata demokrasi dalam Bahasa Yunani yaitu *demos* berarti rakyat, dan *kratos* atau *kratein* berarti kekuasaan atau berkuasa.²⁰ Menurut penafsiran R. Kranenburg di dalam bukunya *Inleiding in de vergelijkende staatsrechtwetenschap*, perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani diatas maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat.²¹

Demokrasi Konstitusional dilihat dari segi sejarahnya berkembang pada abad ke 19, yang mana demokrasi ini memiliki pengertian sama dengan negara yang menganut konstitusionalisme atau sebuah gagasan konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan.²² Menurut Miriam Budiardjo²³ tujuan dari semua itu adalah untuk mengaggas tentang cara membatasi kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, diatas konstitusi inilah bisa ditentukan batas kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak politik rakyat, sehingga kekuasaan pemerintah diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga lembaga hukum. Gagasan inilah yang dinamakan konstitusionalisme²⁴ dan sistem ketatanegaraan.

pada masa Perang dingin, sistem demokrasi rakyat berkembang di negara negara Eropa Timur, seperti Cekoslovakia, Polandia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, dan Tiongkok. Sistem politik demokrasi rakyat disebut juga “demokrasi proletar” yang berhaluan Marxisme komunisme. Lihat George Sorensen, *Demokrasi dan demokratisasi proses dan prospek dalam sebuah dunia yang sedang berubah. Terj. I Made Krisna*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 60.

¹⁹ Demokrasi Konstitusional merupakan sebuah sistem demokrasi yang memiliki pengertian sama dengan negara yang menganut konstitusionalisme atau sebuah gagasan konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan. Lihat Miftachus Sjuhad, “Mengenal Ikhwal Demokrasi Konstitusional” *Jurnal Konstitusi*, vol II No. 1 (2009): 45-46 [JK FH-MM Vol 2 no 1.indd \(mkri.id\)](#)

²⁰ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Cetakan Ketujuh (Jakarta: Rajawal Pres, 2015), 20.

²¹ Koencoro Poerbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, (Bandung: Eresco, 1987), 6.

²² Miftachus Sjuhad, “Mengenal Ikhwal Demokrasi Konstitusional” *Jurnal Konstitusi*, vol II No. 1 (2009): 45-46 diakses di [JK FH-MM Vol 2 no 1.indd \(mkri.id\)](#) 1 April 2022 pukul 10.42

²³ Miriam Budiardjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2009), 56-57

²⁴ Dalam perspektif yang lebih bersifat horisontal, gagasan demokrasi yang berdasarkan hukum *constitutional democracy* mengandung empat prinsip pokok. Pertama, adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama. Kedua, pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas. Ketiga, adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama. Keempat, adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama itu. Dalam konteks kehidupan bernegara, dimana terkait pula dimensi dimensi kekuasaan yang bersifat vertikal antara institusi negara dengan warga negara, keempat prinsip lazimnya dilembagakan dengan menambahkan prinsip-prinsip negara hukum *nomokrasi*, diantaranya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan

Berdasarkan pemaparan sejarah serta konsep demokrasi konstitusional diatas, maka perlu adanya sebuah tawaran desain atau sebuah gambaran terkait pemilihan Umum di Indonesia. Kata desain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kerangka bentuk²⁵, rancangan, motif, pola, corak. Penelitian ini akan memberikan beberapa rancangan pemilihan umum terhadap pencegahan praktik politik uang berdasarkan demokrasi konstitusional, adapun peneliti memberikan 3 (tiga) buah rancangan yang akan dibahas pada penelitian ini. *Pertama* mengusulkan kepada lembaga pengawas pemilu untuk membuat rancangan terhadap sistem pengaduan pidana pemilu yang terdiri dari pidana pemilu secara umum dan pidana praktik politik uang, yang mana sistem ini dibuat mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat nasional. *Kedua* rancangan terhadap pencegahan praktik politik uang melalui Pendidikan pemilihan umum, dan rancangan tentang sistem pengaduan pidana pemilu yang disampaikan oleh lembaga pelaksana bersama dengan lembaga pengawas di tingkat kecamatan daerah dan nasional. *Ketiga* rancangan terhadap praktik politik uang melalui proses pemilihan umum yang baru menggunakan *e-vote* pemilihan umum serentak di Indonesia berdasarkan demokrasi konstitusional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penyampaian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan Pasal 523 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 dalam perspektif demokrasi konstitusional?

melalui mekanisme pemisahan dan pembagian kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antara lembaga negara, baik secara vertikal maupun horizontal, adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak *independent and impartial* dengan kewibawaan putusan yang tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran, dibentuknya lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan bagi warga negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijakan pemerintahan (pejabat administrasi negara), adanya mekanisme *judicial review* oleh lembaga peradilan terhadap norma-norma ketentuan legislatif, baik yang ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun oleh lembaga eksekutif, dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan-jaminan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut di atas dan pengakuan terhadap asas legalitas atau *due process of law* dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan negara. Lihat Miftachus Sjuhad, "Mengenal Ikhwal Demokrasi Konstitusional" *Jurnal Konstitusi*, vol II No. 1 (2009): 57-58 diakses di [JK FH-MM Vol 2 no 1.indd \(mkri.id\)](#) 17 April 2022 pukul 10.30

²⁵ Diakses di [Hasil Pencarian - KBBI Daring \(kemdikbud.go.id\)](#) 5 April 2022 pukul 16.30

2. Bagaimana desain penyelenggaraan pemilu di Indonesia berdasarkan demokrasi konstitusional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa uraian latar belakang dan beberapa rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Undang Undang No. 7 tahun 2017 pasal 523 tentang ketentuan praktik politik uang dalam pemilihan umum.
2. Untuk menggambarkan sebuah desain penyelenggaraan pemilu berdasarkan perspektif demokrasi konstitusional.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat luas, serta sebagai bahan kajian ilmiah dalam penelitian lebih lanjut untuk mengetahui desain Pemilihan Umum di Indonesia berdasarkan telaah ketentuan Pasal 523 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2019 Perspektif Demokrasi Konstitusional.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Penulis

Terkhusus untuk penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam desain pemilihan umum yang demokrasi di Indonesia serta studi terhadap Pasal 523 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, dan diharapkan juga menambah wawasan pengetahuan serta mengembangkan ilmunya sehingga dapat diamalkan di tengah tengah kehidupan masyarakat. Penelitian ini juga ditulis dalam rangka memenuhi tugas akhir studi

kesarjanaan Strata satu (S1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

b. Untuk Pemerintah

Manfaat penelitian ini untuk pemerintah, desain pemilihan umum yang ada pada penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah solusi dalam mengurangi permasalahan pemilihan umum serta membuat sebuah kebijakan yang baru dengan melihat berbagai macam aspek hukum yang ada serta dampak yang terjadi pada masyarakat Indonesia.

c. Untuk Masyarakat

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah literasi tentang problematika politik uang yang terjadi di Indonesia dan menambah wawasan Politik masyarakat Indonesia.

E. Definisi Konseptual

Penelitian ini berjudul “DESAIN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA (Telaah Ketentuan Pasal 523 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Penyelenggaraan Pilpres Tahun 2019 Perspektif Demokrasi Konstitusional)”. Untuk mengetahui gambaran dari masing masing variable yang berkaitan dengan pembahasan, agar menjadi jelas dan tidak menimbulkan multitafsir, maka dalam sub bab ini masing masing variable tersebut adalah sebagai berikut:

1. Desain

Kata desain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI memiliki arti kerangka bentuk²⁶, rancangan, motif, pola, corak.

2. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan terdiri dari kata dasar *selenggara* yang terbentuk dari kata kerja aktif *menyelenggarakan* yang mempunyai 5 makna, pertama mengurus dan mengusahakan sesuatu, kedua melakukan atau melaksanakan, ketiga menunaikan atau menyampaikan, keempat

²⁶ Diakses di [Hasil Pencarian - KBBI Daring \(kemdikbud.go.id\)](https://kemdikbud.go.id) 5 April 2022 pukul 16.30

mengurus dan memperhatikan, kelima mengadakan, mengatur dan mengurus. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI penyelenggaraan memiliki makna pemeliharaan²⁷, pemiaraan yang artinya proses, cara, perbuatan atau menyelenggarakan dalam berbagai arti seperti pelaksanaan dan penunaian.

3. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum atau pemilu memiliki arti sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD, presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁸

4. Pilpres 2019

Pengertian Pilpres termuat dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 yaitu Tentang Ketentuan Umum yang berbunyi : Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁹

5. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang³⁰, cara pandang atau pandangan kita terhadap sesuatu.

6. Demokrasi Konstitusional

²⁷ Diakses di Hasil Pencarian - KBBI Daring (kemdikbud.go.id) 5 April 2022 pukul 17.00

²⁸ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Nomor 7, Tahun 2017: “*Cukup Jelas.*”

²⁹ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Lembaran Negara Nomor 42, Tahun 2008: “*Cukup Jelas.*”

³⁰ Diakses di Hasil Pencarian - KBBI Daring (kemdikbud.go.id) 5 April 2022 pukul 17.26

Demokrasi Konstitusional adalah konsep demokrasi positif, dalam arti diputuskan sebagai konsep yang berlaku di sebuah negara yang keberadaannya dilegalkan melalui konstitusi. Namun dalam konteks Negara Indonesia, penjelasan terkait demokrasi konstitusional tidaklah mudah untuk ditemukan, bahkan konstitusi Indonesia sendiri tidak memuat kata “demokrasi” secara eksplisit.³¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian hukum yang dilakukan melalui penelitian bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa cakupan penelitian normatif meliputi penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.³² Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki ada 5 pendekatan. Pertama, pendekatan Undang Undang *statute approach*. Kedua, pendekatan kasus *case approach*. Ketiga, pendekatan historis *historical approach*. Keempat, pendekatan komparatif *comparative approach*. Kelima, pendekatan konseptual *conseptual approach*.³³ Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian Yuridis Normatif, dari lima pendekatan tersebut, penulis menggunakan pendekatan perundang undangan *Statute Approach*, pendekatan sejarah *Historical Approach*, pendekatan konseptual *Conceptual Approach*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian agar penelitian mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk

³¹ Muji Kartika Rahayu, *Menaafsir Demokrasi Konstitusional: Pengertian, Rasionalitas dan Status Demokrasi Konstitusional Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 Menurut MK*, (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2014), 5.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1942), 51.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 93.

menemukan isu yang dicari jawabannya.³⁴ Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif, maka penulis menggunakan pendekatan perundang undangan *Statute Approach*, pendekatan konseptual *Conceptual Approach*, pendekatan sejarah *historical approach*, dan pendekatan perbandingan *Comparative Approach*.

- a) Pendekatan perundang undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁵ Dalam hal ini, penulis menelaah aturan perundang undangan tentang pemilihan umum yaitu Pasal 523 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 pada pembahasan ketentuan ketentuan dalam praktik politik uang.
- b) Pendekatan konseptual yaitu penelitian konsep yang berkaitan dengan masalah hukum. Pendekatan kenseptual beranjak dari pandangan pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide ide yang melahirkan pengertian pengertian hukum, konsep konsep hukum dan asas asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dan memecahkan isu yang dihadapi.³⁶ Penelitian ini akan memberikan sebuah desain pemilihan umum demokrasi konstitusional dan melakukan studi terhadap ketentuan Pasal 523 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mana nantinya akan memberikan kontribusi desain pemilihan umum yang berdasarkan sistem demokrasi konstitusioanl dan kontribusi khazanah keilmuan serta pemahaman yang komprehensif.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2002), 23.

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum edisi revisi cet 9*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 118.

³⁶ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum edisi revisi cet 9*, 167.

- c) Pendekatan sejarah yaitu sebuah pendekatan yang menurut perspektif sejarah, ada dua macam penafsiran terhadap Undang Undang. Pertama, menurut sejarah hukum *rechts historische interpretasie*. Kedua, penafsiran menurut sejarah penetapan peraturan perundang undangan *wets historische interpretatie*.³⁷ Penelitian normatif yang menggunakan pendekatan sejarah, memungkinkan seorang peneliti memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga atau suatu pengaturan hukum tertentu, sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.³⁸
- d) Pendekatan perbandingan adalah salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum *Legal Institutions* dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang kurang lebih sama dari sistem hukum lainnya.³⁹ Menurut Sunaryati Hartono⁴⁰, dengan melakukan pendekatan perbandingan hukum, akan ditarik kesimpulan bahwa kebutuhan yang umum akan menimbulkan cara yang sama dan kebutuhan yang khusus berdasarkan pada perbedaan suasana dan sejarah akan menimbulkan cara yang berbeda. Pendekatan perbandingan penelitian ini ialah dengan pendekatan perbandingan sistem hukum terkait pemilihan umum yang ada di beberapa negara yang telah menjalankan pemilihan umum, khususnya dalam penerapan *e-vote*, dengan menggunakan perspektif Demokrasi Konstitusional.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

³⁷ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, cet.3, (Jakarta: Aksara Baru, 1976), 64.

³⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), 332.

³⁹ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 140.

⁴⁰ Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Mukti, 1991), 1-2.

Peter Mahmud Marzuki menggunakan istilah bahan hukum dan tidak menggunakan kata data. Bahan hukum diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu:⁴¹

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang berupa ketentuan hukum dan perundang undangan yang mengikat⁴², serta berkaitan dengan penelitian ini, Adapun ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan tersebut, diantaranya:

- 1) Norma dasar Pancasila;
- 2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Tap MPR (tambahin nomornya) ;
- 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 523;
- 5) Undang Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap (tambahin pasal);
- 6) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (tambahin pasal);
- 7) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

b) Bahan Hukum Sekunder

Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi, buku teks, Kamus Hukum, Jurnal Hukum dan komentar atas Putusan Pengadilan.⁴³

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum penunjang⁴⁴, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, meliputi kamus, Ensiklopedia dan lain lain.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 141-169.

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm. 13.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 141-169.

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020),62.

Metode pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier menggunakan tehnik studi dokumen *Documenter* dan dilakukan dengan menggunakan sistem kartu *Card Sistem*, kemudian diinventarisir dan dikelompokkan sesuai dengan masing masing rumusan masalah. Tehnik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website⁴⁵. Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad,⁴⁶ analisis data merupakan kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasainya.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode pengolahan data atau metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode analisis Yuridis Kualitatif,⁴⁷ yaitu dengan mengadakan pengamatan data data yang diperoleh, baik data sekunder, primer maupun tersier dan menghubungkan setiap data yang diperoleh tersebut dengan beberapa ketentuan maupun asas hukum yang terkait dengan

⁴⁵ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020

⁴⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 182

⁴⁷ Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Lihat Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 127. Namun Bambang Waluyo menyatakan bahwa terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila: 1) Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukurannya, 2) Data tersebut sukar diukur dengan angka, 3) Hubungan antara variabel tidak jelas, 4) Sample lebih bersifat non probabilitas, 5) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan, 6) Penggunaan teori kurang diperlukan. Bandingkan dengan pendapat Maria, S. W. Sumardjono, yang menyatakan bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakan dengan tepat sepanjang hal itu mungkin keduanya saling menunjang. Lihat Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 76-77

permasalahan yang diteliti dengan logika induktif,⁴⁸ yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah informasi yang berisi tentang sebuah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian terdahulu ini dapat berupa sebuah jurnal maupun artikel yang telah diterbitkan, penelitian terdahulu ini dapat juga berupa disertasi dan tesis. Di mana hal ini memiliki sebuah keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk menghindari terjadinya duplikasi dan akan menjelaskan keorisinilan penelitian dan menunjukkan perbedaan penelitian sebelumnya.⁴⁹

Penelitian terdahulu ini akan membantu memberikan kemudahan bagi peneliti untuk membuktikan keorisinilan dan perbedaan dari penelitian tersebut. Dalam hal ini peneliti menunjukkan beberapa hasil penelitian terdahulu baik dari judul skripsi dan judul penelitian yang terkait dengan penelitian yang sudah dipublikasikan maupun belum dipublikasikan (skripsi, thesis, disertasi dan yang lainnya). Adapun penelitian yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian pertama oleh Amaliah Izza Billah, Fakultas Syariah UIN Malang berupa skripsi yang diterbitkan pada tahun 2020 dengan judul *Peran Sentra GAKKUMDU (Penegakkan Hukum Terpadu) dalam Penanganan Tindakan Pidana PEMILU pada Tahapan Kampanye di BAWASLU Kota Malang*. Hasil penelitian ini adalah peran sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilu di Bawaslu kota Malang Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara garis besar peran yang dilakukan oleh pihak Gakkumdu sudah berjalan dengan baik,

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 103.

⁴⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 27.

namun penanganan dari pihak Gakkumdu ini masih tidak maksimal karena mereka tidak dibebaskan tugas di instansi masing-masing akibatnya kurang apresiasi mereka dalam menjalankan tugas di Gakkumdu. Faktor penghambat lainnya ialah sulitnya menyamakan persepsi antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam melihat dugaan tindak pidana yang akibatnya terjadi perbedaan pendapat dalam proses tindak lanjut laporan masyarakat.⁵⁰

2. Penelitian kedua oleh Akbar Junius Saputra, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta berupa skripsi yang diterbitkan pada tahun 2020 dengan judul *Rendahnya Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Desa Bojong Indah, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor Pada Pilpres 2019*. Hasil penelitian ini menjelaskan beberapa penyebab rendahnya tingkat partisipasi politik warga desa. *Pertama*, karena faktor ekonomi, tuntutan atas pemenuhan kebutuhan dan pekerjaan menjadi faktor utama rendahnya partisipasi politik warga desa. *Kedua*, faktor rendahnya tingkat pendidikan. *Ketiga*, adalah faktor administrasi, hal ini disebabkan karena masih banyak warga desa Bojong Indah yang berstatus pendatang atau perantau di desa ini, sehingga digolongkan sebagai pemilih dari luar daerah.⁵¹
3. Penelitian ketiga oleh Rima Sinfalina Gosa, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Lampung berupa skripsi yang diterbitkan pada tahun 2020 dengan judul *Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang Sengketa PILPRES 2019 di Tinjau dari Perspektif Siyasah Syar'iyah*. Hasil dari penelitian ini ialah membahas terkait penyelesaian sengketa pada mahkamah konstitusi, membedah putusan MK tentang sengketa pilpres, dan membahas kedudukan putusan hakim dalam memutuskan sengketa pemilu khususnya pada pilpres tahun

⁵⁰ Amaliah Izza Billah, *Peran Sentra GAKKUMDU (Penegakkan Hukum Terpadu) dalam Penanganan Tindak Pidana PEMILU pada Tahapan Kampanye di BAWASLU Kota Malang*. (Universitas Islam Negeri Malang, 2020)

⁵¹ Akbar Junius Saputra, *Rendahnya Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Desa Bojong Indah, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor Pada Pilpres 2019*. (Universitas Islam Negeri Jakarta, 2020)

2019 serta meninjau putusan hakim berdasarkan perspektif siyasah syariyyah.⁵²

G.1 Table Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Judul/Perguruan Tinggi/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Amaliah Izza Billah/ PERAN SENTRA GAKKUMDU (PENEGAKKAN HUKUM TERPADU) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA TAHAPAN KAMPANYE DI BAWASLU KOTA MALANG/ UIN Malang/ 2020	1. Bagaimana analisis kasus dan paparan data sentra gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilu pada tahapan kampanye di bawaslu kota Malang? 2. Bagaimana pandangan teori kebijakan publik dan teori siyasah syar'iyah terhadap peran sentra gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilu pada tahapan kampanye di bawaslu kota Malang? 3. Bagaimana peran sentra gakkumdu dalam penanganan	Hasil penelitian ini adalah peran sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilu di bawaslu kota Malang Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara garis besar peran yang dilakukan oleh pihak Gakkumdu sudah berjalan dengan baik, namun penanganan dari pihak Gakkumdu ini masih tidak maksimal karena mereka tidak dibebaskan di instansi masing-masing akibatnya kurang apresiasi mereka dalam	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah menjelaskan bagaimana desain penyelenggaraan pemilu yang berdasarkan demokrasi konstitusional perspektif sistem pemerintahan Indonesia dalam studi ketentuan Pasal 523 Undang no. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.	Unsur kebaruannya ialah memberikan sebuah desain lembaga pencegah kecurangan pemilu pada pemilihan umum yang ada di Indonesia dengan studi ketentuan Pasal 523 Undang no. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk dijadikan sebuah inovasi baru bagi pemilihan umum yang akan datang agar meminimalisir kecurangan pada pemilihan umum, khususnya terhadap

⁵² Rima Sinfalina Gosa, *Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang Sengketa PILPRES 2019 di Tinjau dari Perspektif Siyasah Syar'iyah*. (Universitas Islam Negeri Lampung, 2020)

		tindak pidana pemilu pada tahapan kampanye di bawaslu kota Malang menurut Undang Undang No. 7 Tahun 2017?	menjalankan tugas di Gakkumdu. Faktor penghambat lainnya ialah sulitnya menyamakan persepsi antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam melihat dugaan tindak pidana yang akibatnya terjadi perbedaan pendapat dalam proses tindak lanjut laporan masyarakat.		praktik <i>Money Politik</i> .
2.	Akbar Junius Saputra/Rendahnya Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Desa Bojong Indah, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor Pada Pilpres 2019/ UIN Jakarta/ 2020	1. Bagaimana masyarakat Bojong Indah menggunakan hak pilihnya dalam pilpres 2019? 2. Faktor apa yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat Desa Bojong Indah, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor pada pilpres 2019?	Menjelaskan beberapa penyebab rendahnya tingkat partisipasi politik warga desa. <i>Pertama</i> , karena faktor ekonomi, tuntutan atas pemenuhan kebutuhan dan pekerjaan menjadi faktor utama rendahnya partisipasi politik warga desa. <i>Kedua</i> , faktor rendahnya	Perbedaan yang ada pada skripsi ini dengan penelitian terdahulu ialah menjelaskan terkait ketentuan Pasal 523 Undang Undang no. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta memberikan sebuah desain tentang penyelenggara an pemilu berdasarkan demokrasi	Unsur kebaruannya ialah memberikan sebuah desain lembaga pencegah kecurangan pemilu pada pemilihan umum yang ada di Indonesia dengan studi ketentuan Pasal 523 Undang Undang no. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk dijadikan

			tingkat pendidikan. <i>Ketiga</i> , adalah faktor administrasi, hal ini disebabkan karena masih banyak warga desa Bojong Indah yang berstatus pendatang atau perantau di desa ini, sehingga digolongkan sebagai pemilih dari luar daerah.	konstitusional dengan perspektif sistem pemerintahan Indonesia.	sebuah inovasi baru bagi pemilihan umum yang akan datang agar meminimalisir kecurangan pada pemilihan umum, khususnya terhadap praktik <i>Money Politik</i> .
3.	Rima Sinfalina Gosa/ ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 01/PHPU-PRES/XVII/2019 TENTANG SENKETA PILPRES 2019 DI TINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH/ UIN Lampung/ 2020	1. Bagaimana putusan hakim dalam memutuskan perkara sengketa pilpres 2019? 2. Bagaimana putusan MK No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang sengketa pilpres 2019 dilihat dari perspektif siyasah syar'iyah?	Hasil dari penelitian terdahulu ini ialah membahas terkait penyelesaian sengketa pada mahkamah konstitusi, membedah putusan MK tentang sengketa pilpres, dan membahas kedudukan putusan hakim dalam memutuskan sengketa pemilu khususnya pada pilpres tahun 2019 serta meninjau putusan hakim berdasarkan perspektif siyasah	Perbedaannya dengan penelitian ini ialah memberikan sebuah desain pemilihan umum yang berdasarkan demokrasi konstitusional dengan studi terhadap ketentuan yang ada pada pasal 523 Undang Undang no. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perspektif sistem pemerintahan Indonesia.	Unsur kebaruannya ialah memberikan sebuah desain lembaga pencegah kecurangan pemilu pada pemilihan umum yang ada di Indonesia dengan studi ketentuan Pasal 523 Undang Undang no. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk dijadikan sebuah inovasi baru bagi pemilihan umum yang akan datang

			syariyyah.		agar meminimalisir kecurangan pada pemilihan umum, khususnya terhadap praktik <i>Money Politik</i> .
--	--	--	------------	--	--

Beberapa table di atas menunjukkan bahwa letak kebaruan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada bagian desain penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia berdasarkan prespektif demokrasi konstitusional, dan kebaruan pada penelitian ini adalah telaah ketentuan Pasal 523 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang nantinya menjelaskan bagaimana ketentuan ketentuan yang ada di pasal tersebut dengan meninjau berdasarkan beberapa pendapat ahli, teori serta tinjauan dari beberapa bahan lainnya, serta berdasarkan telaah pasal tersebut memberikan sebuah tawaran desain penyelenggaraan pemilihan umum yang ideal berdasarkan perspektif demokrasi konstitusional.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika penelitian ini tidak jauh berbeda dengan sistematika penulisan skripsi pada umumnya, yaitu berdasarkan pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang dibakukan oleh Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun sistematika penyampaian penelitian ini terdiri dari 4 (empat) Bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah yang berisi tiga pertanyaan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari lima point yakni; (Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Data dan Bahan Hukum, Metode Pengumpulan Data, dan Pengolahan Data). Penelitian Terdahulu serta Sistematika Penulisan. Pada bab ini penulis memberikan

gambaran umum untuk memberikan pola terhadap laporan penelitian secara keseluruhan. Diharapkan dengan adanya paparan tersebut akan memberikan sebuah gambaran terhadap konsep penelitian ini yang akhirnya bias ditemukan permasalahan yang diinginkan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari Tinjauan Yuridis sebagai landasan teoritis untuk menganalisa permasalahan (rumusan masalah), Perkembangan data/informasi, secara substansial maupun metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Meliputi pembahasan mengenai teori Demokrasi Konstitusional, Teori Kedaulatan Rakyat, dan Teori Perbandingan Hukum yang semuanya itu terkait dengan pembentukan desain penyelenggaraan pemilihan umum demokrasi konstitusional studi terhadap ketentuan Pasal 523 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 pada penyelenggaraan pemilihan Presiden Tahun 2019 perspektif Demokrasi Konstitusional.

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian data hasil penelitian literatur yang di edit, diklasifikasikan, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah, yakni pembahasan pertama tentang desain pemilihan umum di Indonesia berdasarkan Demokrasi Konstitusional, kedua pembahasan tentang ketentuan pasal 523 Undang Undang No.7 Tahun 2017 berdasarkan Demokrasi Konstitusional, dan ketiga pembahasan tentang peran teknologi terhadap Hukum dalam rancangan desain pemilihan umum berdasarkan Demokrasi Konstitusional yang nantinya akan ditampilkan table perbandingan system pemilihan umum di negara lain.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini akan memberikan kesimpulan dari penelitian skripsi ini dan menjadi momentum pemberian saran oleh peneliti terkait proses dan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Teori secara umum merupakan sebuah konsep yang mengindikasikan hubungan diantara konsep konsep yang ada untuk membantu kita memahami sebuah kejadian atau fenomena. Manheim dan Rich mendefinisikan teori sebagai *theories are sets of logically related symbols that represent what we think happens in the world.*⁵³ Kerangka teori hadir untuk representasi hasil dari pandangan teoritis peneliti terhadap teori teori dari penelitian terdahulu yang sesuai dan relevan dengan variable yang hendak diteliti. Penelitian ini menggunakan 3 teori yang digunakan, yakni teori demokrasi konstitusional, teori kedaulatan rakyat, dan teori perbandingan hukum.

Pemilihan ketiga teori ini berlandaskan pada beberapa alasan. *Pertama*, teori demokrasi konstitusional digunakan sebagai grand teori pada penelitian ini sebagai alat untuk membentuk desain pemilihan umum di Indonesia yang sesuai dengan nilai nilai demokrasi konstitusional. *Kedua*, teori kedaulatan rakyat digunakan sebagai teori pendukung atas teori demokrasi konstitusional, serta sebagai alat untuk membedah nilai nilai demokrasi yang ada pada desain pemilihan umum di Indonesia. *Ketiga*, teori perbandingan hukum digunakan sebagai alat untuk memberikan sebuah jawaban atas tawaran desain pemilihan umum dengan melihat perbandingan di beberapa negara dan menjadi acuan teori dalam pembentukan desain penegakan hukum pemilu di Indonesia terhadap kasus pelanggaran pemilihan umum pada Pasal 523 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

A. Teori Demokrasi Konstitusional

Teori demokrasi konstitusional sebagai grand teori pada desain pemilihan umum di Indonesia menjadi sebuah acuan pada penelitian ini, sehingga perlu kita ketahui beberapa pengertian hingga konsep yang ada pada teori demokrasi konstitusional. Konsep demokrasi dipraktekkan di seluruh dunia secara berbeda

⁵³ Jarol B Mainhem Richard C. Rich, *Empirical Political Analysis: Research Methods in Political Science*, (London: Longman Publisher, 2006), 21.

dari negara yang satu dengan negara yang lain. Demokrasi sudah menjadi paradigma dalam bahasa komunikasi dunia mengenai sistem pemerintahan dan sistem politik yang dianggap ideal.⁵⁴ Oleh sebab itu, menurut Ni'matul Huda⁵⁵, tidak dapat dibantah bahwa demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Zaman modern sekarang ini, hampir semua negara mengklaim menjadi penganut paham demokrasi, seperti dapat diketahui dari penelitian Amos J. Peaslee, pada tahun 1950, dari 83 Undang-Undang Dasar negara negara yang diperbandingkannya, terdapat 74 negara yang konstitusinya secara resmi menganut prinsip kedaulatan rakyat kurang lebih 90%.⁵⁶

Konsepsi demokrasi, di dalamnya terkandung prinsip prinsip kedaulatan rakyat *democratie* sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip prinsip negara hukum *nomocratie*, yang masing masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai 2 sisi dari 1 mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan Negara Hukum yang Demokratis *demokratische rechtsstaat* atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*.⁵⁷

Demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang wenang terhadap warga negaranya.⁵⁸ Kekuasaan negara dibagi sedemikian rupa, hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara tidak memusatkan pada satu pemerintahan atau satu badan saja. Perumusan yuridis dan prinsip prinsip ini terkenal dengan istilah Negara Hukum *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*.⁵⁹

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 141.

⁵⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 259.

⁵⁶ Amos J. Peaslee, *Constitutions of Nation, Vol.I*, (Concord, The Rumford Press, New Heaven, 1950), 8. Dalam Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 141.

⁵⁷ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), 690.

⁵⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, 265.

⁵⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2009), 108.

Menurut pendapat Mahfud MD⁶⁰ bahwa satu asas yang merupakan pasangan logis dari asas demokrasi adalah asas negara hukum, artinya bagi satu negara demokrasi pastilah menjadikan pula hukum sebagai salah satu asasnya yang lain. Alasannya, jika satu negara diselenggarakan dari, oleh dan untuk rakyat, maka untuk menghindari hak rakyat dari kesewenang wenangan dan untuk melaksanakan kehendak rakyat bagi pemegang kekuasaan negara haruslah segala tindakannya dibatasi atau dikontrol oleh hukum, pemegang kekuasaan yang sebenarnya tak lain hanyalah memegang kekuasaan rakyat, sehingga tidak boleh sewenang wenang.

Negara hukum menentukan alat perlengkapannya yang bertindak menurut dan terikat kepada peraturan peraturan yang ditetapkan terlebih dahulu yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan peraturan itu, seperti tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.⁶¹

Indonesia sebagai Negara Hukum yang demokratis, karena di dalamnya memuat prinsip prinsip negara hukum dan prinsip prinsip demokrasi, menurut Jimly Asshiddiqie⁶², gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum *constitutional democracy* mengandung empat prinsip pokok, yaitu:

1. Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama;
2. Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas;
3. Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama;
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara, di mana terkait pula dimensi dimensi kekuasaan yang bersifat vertikal antar institusi negara dengan warga negara.

Jimly Asshiddiqie, menambahkan bahwa empat prinsip prinsip pokok dari demokrasi tersebut lazimnya dilembagakan dengan menambahkan prinsip negara hukum *nomokrasi*, yaitu⁶³:

⁶⁰ Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 85.

⁶¹ Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru*, (Jakarta: Kapita Selekta Teori Hukum, FH-UI, 2000), 141 – 142.

⁶² Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945, Lembar Negara perubahan ketiga: “*Cukup Jelas*.”

⁶³ Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru*, 143 – 144.

1. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Pembatasan kekuasaan melalui mekanisme kekuasaan dan pembagian kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga negara, baik secara vertikal maupun horizontal;
3. Adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak *independent and impartial* dengan kewibawaan putusan yang tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran;
4. Dibentuknya lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan warga negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijakan pemerintahan (pejabat administrasi negara);
5. Adanya mekanisme *judicial review* oleh lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif;
6. Dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang undangan yang mengatur jaminan pelaksana prinsip prinsip tersebut;
7. Pengakuan terhadap asas legalitas atau *due process of law* dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan negara.

International Commision of Jurist pada konferensinya di Bangkok pada tahun 1965, memberikan rumusan tentang ciri-ciri pemerintahan yang demokratis sebagai berikut⁶⁴:

1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
3. Pemilihan umum yang bebas;
4. Kebebasan menyatakan pendapat;
5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi;
6. Pendidikan kewarganegaraan.

Berdasarkan beberapa konsep serta prinsip pada teori demokrasi konstitusional, maka perlu ada beberapa teori pendukung untuk menguatkan teori demokrasi konstitusional sebagai grand teori pada desain pemilihan umum di Indonesia, maka teori kedua yang digunakan pada penelitian ini, yaitu teori kedaulatan rakyat.

B. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat merupakan sebuah teori yang digunakan pada penelitian ini sebagai teori penguat untuk teori demokrasi konstitusional, karena sejatinya berbicara hal yang demokratis tidak akan lepas dari hak dan kedaulatan

⁶⁴ Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, (Malang: UMM Pres, 2003), 13.

rakyat. Ide dasar teori kedaulatan rakyat sangat sederhana, bahwa rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, yang lain tidak. Rakyat berkuasa independen atas dirinya sendiri.⁶⁵ Bung Hatta mengatakan kedaulatan rakyat berarti pemerintahan rakyat. Pemerintahan yang dilakukan oleh pemimpin yang dipercayai oleh rakyat.⁶⁶ Ide kedaulatan rakyat ini lahir sebagai reaksi atas teori kedaulatan raja yang kebanyakan menghasilkan monopoli dan penyimpangan kekuasaan yang akhirnya menyebabkan tirani dan kesengsaraan rakyat.⁶⁷

Tokoh yang cukup dikenal dalam mengembangkan dan mempunyai kaitan erat dengan teori kedaulatan rakyat ini adalah John Locke, dalam *Second Treatise of Civil Government*. Locke menguraikan keberatan utamanya terhadap kerajaan absolut, bahwa tanpa dasar persetujuan mereka yang diperintah, absolutisme dalam arti sempit bukanlah masyarakat politis sama sekali; absolutisme hanyalah kekerasan belaka.⁶⁸ Kekerasan hanya akan mengorbankan kemuliaan seorang manusia yang menjadi warga negara. Hal itu tidak boleh terjadi karena menurut Locke, manusia sejak lahir mempunyai hak-hak pokok yang tidak dapat dikurangi lagi. Oleh karena negara lahir disebabkan adanya perjanjian warga negaranya, dan bertujuan menjamin hak-hak asasi tersebut⁶⁹, maka tidak boleh ada kekuasaan absolut dalam sebuah negara. Kekuasaan absolut tidak mungkin sejalan dengan masyarakat sipil karena tujuan masyarakat sipil adalah untuk menghindari dan memperbaiki hal-hal yang tidak menyenangkan dalam keadaan alamiah.⁷⁰

Perjanjian warga negara yang dikatakan Locke berikutnya populer dengan istilah kontrak sosial yang diperkenalkan Jean Jacques Rousseau, dalam bukunya *Du Contract Social* ia menyatakan bahwa manusia dalam masyarakat telah

⁶⁵ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 32.

⁶⁶ Kholid O. Santoso, *Mencari Demokrasi Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Segi Arsy, 2009), 61.

⁶⁷ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 33.

⁶⁸ Diane Revitch & Abigail Thernstrom, *Demokrasi Klasik & Modern – Tulisan Tokoh-tokoh Pemikir Ulung Sepanjang Masa*, (Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), 72.

⁶⁹ Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain*, (Malang: Nusa Media, 2007), 36.

⁷⁰ Diane Revitch & Abigail Thernstrom, *Demokrasi Klasik & Modern – Tulisan Tokoh-tokoh Pemikir Ulung Sepanjang Masa*, 76.

mengadakan perjanjian masyarakat atau yang dikenal dengan istilah “Kontrak Sosial” bertujuan untuk membentuk suatu badan pemerintah yang disertai kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dalam masyarakat, dan untuk memaksa siapa saja yang melanggar peraturan yang telah dibuat.⁷¹

Perkembangan teori kedaulatan rakyat atau demokrasi terus mendapatkan pembenaran dan dukungan dari banyak pemikir kenegaraan, salah satunya John Stuart Mill. Stuart Mill menyatakan bahwa demokrasi itu dipilih bukan karena merupakan hak pribadi secara apriori, melainkan karena akan meningkatkan mutu kehidupan semua orang,⁷² dengan sejarah perkembangan dan pergulatan pemikiran yang cukup panjang tentang kedaulatan rakyat dan demokrasi sebagaimana uraian di atas, menjadi sangat beralasan sampai hari ini, konsep inilah yang mendominasi sistem politik dunia. Terlepas dari segala kelemahan yang dimiliki, terlihat bahwa dalam perkembangannya, kedaulatan rakyat dan demokrasi merupakan ajaran yang agak sedikit lebih baik dari yang lain. Tepat kiranya apa yang pernah dilontarkan Alexis de Tocqueville yang menyatakan. Demokrasi memang tidak memberikan kepada rakyatnya pemerintahan yang paling cakap, melainkan lebih tepatnya menghasilkan apa yang kerap kali tak dapat diciptakan oleh pemerintahan-pemerintahan yang paling cakap.⁷³

Gambaran desain yang ada pada pemilihan umum di Indonesia pada penelitian ini menggambarkan bagaimana desain pemilihan umum yang sudah ada berdasarkan perspektif demokrasi konstitusional, dengan pengutan teori kedaulatan rakyat, nantinya akan menemukan sebuah desain baru yang akan digambarkan pada penelitian ini, serta menelaah ketentuan yang ada pada Pasal 523 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan yang ada pada pasal ini mengatur terkait sanksi bagi pelaku pelanggaran praktik politik uang, pengakkan hukum bagi pelaku belum bisa terlihat secara jelas di lapangan, maka perlu adanya penelitian terkait bagaimana penegakkan hukum

⁷¹ Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain*, 38.

⁷² Diane Revitch & Abigail Thernstrom, *Demokrasi Klasik & Modern – Tulisan Tokoh-tokoh Pemikir Ulung Sepanjang Masa*, 117 – 118.

⁷³ Diane Revitch & Abigail Thernstrom, *Demokrasi Klasik & Modern – Tulisan Tokoh-tokoh Pemikir Ulung Sepanjang Masa*, 186.

yang dilakukan oleh lembaga pengawas pemilihan umum dengan menggunakan teori tambahan pada penelitian ini, yaitu teori penegakan hukum.

C. Teori Perbandingan Hukum

Istilah Perbandingan Hukum, dalam bahasa Inggris disebut *Comparative Law*, dalam bahasa Jerman disebut *Rechtsvergleichung* atau *Vergeleichende Rechtslehre*, dalam bahasa Belanda disebut *Rechtsvergelijking*, dan dalam bahasa Perancis disebut *Droit Compare*.⁷⁴ Rudolf B. Schlesinger dalam bukunya *Comparative Law* menyatakan bahwa *Comparative Law* merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Selanjutnya dikatakannya bahwa *Comparative Law* bukanlah suatu perangkat dan azas-azas hukum, bukan suatu cabang hukum *is not a body of rules and principle*, lebih jauh dikatakan pula bahwa *Comparative Law is the technique of dealing with actual foreign law element of a legal problem* yang artinya suatu cara menggarap unsur asing yang aktual dalam suatu masalah hukum.⁷⁵

Gutteridge dalam bukunya *Comparative Law*, menyatakan bahwa perbandingan hukum tidak lain daripada suatu metoda, yaitu metoda perbandingan yang dapat dipergunakan dalam semua cabang hukum.⁷⁶ Pendapat yang lain tentang Perbandingan Hukum dikemukakan oleh Ole Lando dalam bukunya *The Contribution of Comparative Law to Law Reform by International Organizations*, sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa *Comparative Law is the national legal system and their comparison*.⁷⁷ Pengertian perbandingan hukum dirumuskan oleh A.E. Orucu dalam bukunya *Method and Object of Comparative Law* yakni perbandingan hukum atau *Comparative Law: a legal discipline aiming at ascertaining similarities and differences and finding out relationships between various legal system, their*

⁷⁴ Soedarto, *Perbandingan Hukum Pidana (Hukum Pidana Inggris)*, (Semarang: catatan kuliah, dikeluarkan oleh Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 1981), 1.

⁷⁵ Djoni Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*, (Bandung: Nusa Media 2018), 1.

⁷⁶ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 1989), 20.

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, (Bandung: Alumni 1979), 26

essence and style, looking at comparable legal institution and concepts and trying to determine solution to certain problems in these systems with a definite goal in mind, such as law reform, unification etc.” Terjemahan Romli Atmasasmita: “perbandingan hukum merupakan suatu disiplin hukum yang bertujuan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan serta menemukan pula hubungan-hubungan erat antara pelbagai sistem-sistem hukum, melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum dan konsep-konsep serta mencoba menentukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sistem-sistem hukum dimaksud, dengan tujuan seperti pembaharuan hukum, unifikasi, dan lain-lain”.⁷⁸

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Perbandingan Hukum*, menjelaskan pembagian ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan yang majemuk, yang terdiri atas ilmu kenyataan *Taatsachenwissenschaft* atau *Seinwissenschaft* dan ilmu kaidah dan ilmu pengertian *Normwissenschaft* atau *Sollenwissenschaft*. Ilmu kenyataan mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.⁷⁹ Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Ilmu Hukum* menjelaskan penggunaan studi yang bersifat perbandingan pada antropologi hukum, sosiologi hukum, maupun perbandingan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perbandingan hukum merupakan kegiatan dalam arti membanding-bandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain.⁸⁰ Lebih lanjut ia mengatakan di samping perbandingan hukum dapat dilakukan terhadap sistem-sistem hukum yang berasal dari negara yang berlain-lainan, perbandingan juga dapat dilakukan di dalam satu negara saja, khususnya suatu negara yang hukumnya bersifat majemuk. Bahkan menurutnya perbandingan dapat pula dilakukan terhadap sistem-sistem hukum yang mempunyai taraf kepositipan yang berbeda, seperti antara hukum negara dan hukum di sektor swasta.⁸¹

⁷⁸ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, 19.

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, (Bandung: Alumni 1979), 9.

⁸⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya 2014), 130.

⁸¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 131-132.

Menurut Satjipto Rahardjo, mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari hukum asing tidak sama dengan melakukan perbandingan hukum. Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa untuk dapat dikatakan terjadi studi perbandingan hukum, jika bahan-bahan yang dikumpulkan dari hukum asing itu mengarah kepada keinginan tertentu antara lain seperti:⁸²

1. Menunjukkan perbedaan dan persamaan yang ada di antara sistem hukum atau bidang-bidang hukum yang dipelajari.
2. Menjelaskan mengapa terjadi persamaan atau perbedaan yang demikian itu, faktor-faktor apa yang menyebabkannya.
3. Memberikan penilaian terhadap masing-masing sistem yang digunakan.
4. Memikirkan kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa ditarik sebagai kelanjutan dari hasil-hasil studi perbandingan yang telah dilakukan. Misalnya saja orang bisa mengajukan gagasan tentang adanya suatu *Universalrechtsgeschichte*, suatu sejarah hukum yang bersifat universal.
5. Merumuskan kecenderungan-kecenderungan yang umum pada perkembangan hukum, termasuk di dalamnya irama dan keteraturan yang dapat dilihat pada perkembangan hukum tersebut.

Salah satu segi yang penting dari studi perbandingan ini adalah kemungkinan untuk menemukan azas azas umum yang didapat sebagai hasil dari pelacakan yang dilakukan dengan cara membandingkan tersebut. Van Apeldoorn mengemukakan tentang ilmu pengetahuan perbandingan hukum dengan menyatakan bahwa Hukum berbeda menurut tempat dan waktu, akan tetapi tak ada hukum sesuatu waktu, sesuatu bangsa atau sesuatu negara yang berdiri sendiri. Perbandingan hukum menyatakan, bahwa di samping perbedaan banyak juga terdapat persamaan antara hukum pelbagai bangsa. Ilmu pengetahuan perbandingan hukum, tentunya tak puas dengan pencatatan belaka dari perbedaan dan persamaan, melainkan juga mencari keterangannya.⁸³ Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Perbandingan Hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memperbandingkan sistem-sistem hukum yang berlaku di dalam satu atau beberapa masyarakat.⁸⁴ Kusumadi Pudjosewojo menjelaskan

⁸² Satjipto Rahardjo, (Bandung: PT. Citra Aditya 2014), *Ilmu Hukum*, 331.

⁸³ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita 1982), 434.

⁸⁴ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: Alumni 1982), 11.

tentang ilmu pengetahuan perbandingan hukum yang menunjukkan persamaan persamaan dan perbedaan-perbedaan dalam tata-hukum tata-hukum bangsa-bangsa di dunia.⁸⁵

Menurut Romli Atmasasmita, tujuan perbandingan hukum dapat dibedakan berdasarkan asal usul dan perkembangannya.⁸⁶ Di lihat dari sudut teori hukum alam, tujuan perbandingan hukum adalah membandingkan sistem-sistem hukum untuk dapat melihat persamaan dan perbedaannya dalam rangka mengembangkan hukum alam itu sendiri. Namun jika dilihat dari sudut pragmatis, tujuan perbandingan hukum adalah tidak semata-mata mencari persamaan dan perbedaan, namun lebih kepada mengadakan pembaharuan hukum. Di samping itu dilihat dari segi fungsional, maka perbandingan hukum bertujuan untuk menemukan jawaban atas problem-problem hukum yang nyata dan sama.⁸⁷ Atas dasar ketiga sudut pandang tujuan pengajaran perbandingan hukum tersebut yang telah diuraikannya diatas, maka Romli Atmasasmita merinci lebih lanjut tujuan perbandingan hukum, yaitu:⁸⁸

1. Tujuan Praktis

Tujuan praktis yang bersifat sangat bermanfaat untuk para ahli hukum yang menangani perjanjian internasional.

2. Tujuan Sosiologis

Tujuan yang bersifat sosiologis adalah mengobservasi suatu ilmu hukum secara umum; ia menyelidiki hukum dalam arti ilmu pengetahuan. Perbandingan hukum oleh ahli sosiologi hukum pada dewasa ini dipergunakan sebagai metoda untuk mempelajari dan mendalami sistem-sistem hukum di dunia dengan maksud membangun asas-asas umum sehubungan dengan peranan hukum dalam masyarakat.

3. Tujuan Politis

Tujuan yang bersifat politis dari perbandingan hukum dimaksud adalah mempelajari perbandingan hukum untuk mempertahankan “status quo”. Tujuan yang bersifat politis tidak ada sama sekali menyangkut tujuan untuk

⁸⁵ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru 1983), 14-15.

⁸⁶ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 1989), 28.

⁸⁷ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, 28-29.

⁸⁸ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, 29-31.

mengadakan perubahan-perubahan mendasar pada negara yang sedang berkembang.

4. Tujuan Pedagogis

Tujuan yang bersifat pedagogis dari perbandingan hukum dimaksud adalah untuk memperluas wawasan mahasiswa sehingga mereka dapat berpikir secara “interdisiplin”, dan untuk memperoleh input bagi pembaharuan dan pembentukan Hukum Nasional di masa yang akan datang.

Berdasarkan tujuan yang telah disebutkan di atas ini, Romli Atmasasmita dengan mengutip pendapat beberapa pakar asing seperti March, Merryman, Kozolchyk, Yntema, Schlessinger. A.E. Orucu mengemukakan tujuan studi analisis perbandingan hukum sebagai berikut:⁸⁹

1. Pembaharuan hukum dan pengembangan kebijakan atau *Law Reform and Developing Policy*;
2. Sebagai sarana penelitian untuk mencapai suatu teori hukum yang bersifat universal atau *a tool research to reach of universal theory of law*;
3. Sebagai bantuan untuk praktek dalam hubungan internasional atau *an aid to international practice of the law*;
4. Unifikasi dan harmonisasi hukum atau *International and harmonization – common core research*;
5. Suatu alat bantu dalam peradilan atau *a gap filling device in law courts*.

Soerjono Soekanto membagi cabang-cabang perbandingan hukum menjadi:⁹⁰

1. Descriptive Comparative Law

Descriptive comparative law merupakan suatu studi yang bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan tentang sistem hukum pelbagai masyarakat atau bagian masyarakat, dengan penekanan pada analisis deskriptif yang didasarkan pada lembaga-lembaga hukum.

2. Comparative History Of Law

Comparative history of law berkaitan erat dengan sejarah hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum dan filsafat hukum.

3. Comparative Legislation atau Comparative Jurisprudence

⁸⁹ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 1989), 31.

⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, (Bandung: Alumni 1979), 52-53.

Mengutip Edouard Lambert, Soerjono Soekanto mengemukakan, *Comparative legislation* atau *Comparative jurisprudence* bertitik tolak pada: "...the effort to define the common trunk on which present national doctrines of law are destined to graft themselves as a result both of the development of the study of law as a social science and of the awakening of an international legal consciousness."⁹¹

Sardjono membagi lingkup perbandingan hukum atas:⁹²

1. Perbandingan Hukum Umum dan Perbandingan Hukum Khusus

Perbandingan Hukum Umum ialah membandingkan sistem hukum secara keseluruhan yang satu dengan sistem hukum secara keseluruhan yang lain, sedangkan Perbandingan Hukum Khusus ialah membandingkan lembaga hukum *Legal institution* dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang kurang lebih sama dari sistem hukum yang lain.

2. Perbandingan Hukum Horisontal dan Perbandingan Hukum Vertikal.

Perbandingan Hukum Horisontal ialah membandingkan sistem hukum secara keseluruhan atau lembaga hukum dari satu sistem hukum yang satu dengan sistem hukum secara keseluruhan atau lembaga hukum dari sistem hukum yang lain dalam kurun waktu yang sama, sedangkan Perbandingan Hukum Vertikal ialah membandingkan keadaan sistem hukum atau lembaga hukum tertentu pada masa tertentu dengan keadaan sistem hukum atau lembaga hukum tersebut pada suatu masa yang lain dalam kurun waktu yang berbeda.

3. Descriptive Comparative Law dan Applied Comparative Law

Descriptive Comparative Law ialah mengumpulkan dan meluruskan atau memberikan ilustrasi deskriptif data tentang sistem-sistem hukum atau lembaga-lembaga hukum yang dibandingkan, sedangkan *Applied Comparative Law* ialah mengumpulkan dan melukiskan data tentang sistem sistem hukum atau lembaga hukum yang dibandingkan.

Penelitian ini menggunakan teori Perbandingan Hukum untuk memberikan sebuah perbandingan sistem hukum pada pemilihan umum antara Indonesia dan Amerika Serikat, yang nantinya bisa memberikan sebuah kesimpulan atas penelitian ini.

⁹¹ Upaya untuk mendefinisikan akar bersama yang menjadi tujuan doktrin hukum nasional saat ini untuk mencangkokkan diri sebagai hasil dari perkembangan studi hukum sebagai ilmu sosial dan kebangkitan kesadaran hukum internasional. Dikutip dalam buku Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, (Bandung: Alumni 1979), 53.

⁹² Sardjono, *Materi Kuliah Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1985), 2.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Rumusan Pasal 523 Undang Undang No.7 Tahun 2017

Arah pengaturan Pemilu adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, dalam rangka penyelenggaraan pemilihan tersebut maka pengaturan dimulai dari penyelenggara Pemilu baik Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Selain itu pengaturan juga memuat ketentuan mengenai Pemilih sebagai rakyat yang mempunyai hak politik atau yang menentukan pilihan dalam Pemilu tersebut. Pengaturan Pemilu juga akan menentukan bagaimana mekanisme dan tahapan untuk mengisi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.⁹³

Berdasarkan analisis ketentuan Pasal 523 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 berisikan tentang berbagai macam pelanggaran dalam pemilihan umum, khususnya pada praktik politik uang atau *money politik*, dalam pasal tersebut terdapat 3 point yang menjelaskan dan mengatur politik uang serta akibat dari pelaku politik uang tersebut, point yang tertera dalam Pasal 523 Undang Undang No. 7 tahun 2017.⁹⁴

⁹³ Diakses melalui [NASKAH AKADEMIK UU PEMILU.pdf](#) 28 September 2022 pada pukul 02.05.

⁹⁴ a) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

b) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

c) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Lihat Pasal 523 Undang Undang

Berdasarkan isi dari Pasal 523 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 yang berisikan tiga ayat diatas, menjelaskan adanya *elemen actus reus*⁹⁵ dan *mens rea*.⁹⁶ Pandangan peneliti atas pengaturan politik uang dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) tersebut adalah sebagai berikut. *Pertama*, pada ayat (1) tindak pidana politik uang dilakukan pada saat kampanye, pada ayat (2) dilakukan pada masa tenang, sedangkan pada ayat (3) dilakukan pada saat pemungutan suara

No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara, Lembaran Negara Nomor 7, Tahun 2017: “*Cukup Jelas*.”

⁹⁵ Moeljatno mengatakan, “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.” Selanjutnya Moeljatno menyatakan, perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum *norm addressaat*, perbuatan yang dilarang *strafbaar*, dan ancaman pidana *strafmaat*. Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana. Sebaliknya pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana. Dalam tahap ini, persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan berkaitan dengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana. Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum Pidana* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1983), 11. Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidanya si pembuat. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang memerhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat. Artinya, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama¹⁴ yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Lihat dalam Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 107. Menurut Barda Nawawi Arief, konsepsi ini digunakan dalam RKUHP.

⁹⁶ Menurut Simons yang dikutip oleh Roeslan Saleh, “Bahwa “kesalahan” adalah keadaan psychis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan, yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tersebut. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah: (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu; (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Kedua hal tersebut terjalin erat satu dengan yang lain dan merupakan hal yang dinamakan kesalahan”. Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 78. Senada dengan pendapat Simons, Sutorius dalam tulisannya yang berjudul *Het Schuldbeginsel/Opzet en de Varianten Daarvan*, mengatakan: “Bahwa orang tidak dapat bicara tentang kesalahan tanpa adanya perbuatan tercela atau yang tidak patut. Karena itu di dalam asas tiada pidana tanpa kesalahan itu diartikan sebagai tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang objektif yang dapat dicelakan kepada pelakunya. Kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu dalam arti yang sesungguhnya merupakan perbuatannya”. E.Ph. Sutorius. “*Het Schuldbeginsel/Opzet en de Varianten Daarvan*”, Alih Bahasa Wonosutanto (Bahan Penataran Hukum Pidana Angkatan I, Semarang, FH-UNDIP, 6-28 Agustus 1987), 2.

berlangsung. *Kedua*, relatif ada kesamaan elemen tindak pidana politik uang dalam Pemilu baik pada ayat (1), (2) hingga ayat (3) yakni *elemen actus reus* dan *mens rea*. *Ketiga*, elemen *actus reus* pada ayat (1), meliputi

- a) Menjanjikan
- b) Memberikan uang atau materi lainnya
- c) Sebagai imbalan karena ikut sebagai peserta kampanye pemilu
- d) Dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung.

Sedangkan elemen *mens rea*, atau *schuld*⁹⁷ menggunakan kesalahan yang berbentuk kesengajaan melalui frasa “dengan sengaja”. *Keempat*, pada ayat (2) elemen *actus reus* terdiri atas:

- a) Pada masa tenang
- b) Memberikan atau menjanjikan imbalan uang atau materi lainnya
- c) Kepada pemilih
- d) Baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sedangkan elemen *mens rea* menggunakan frasa “dengan sengaja”. *Kelima*, pada ayat (3) elemen *actus reus* terdiri atas:

- a) Setiap orang
- b) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya
- c) Kepada pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya atau untuk memilih peserta tertentu.

Keenam, pada ayat (1) dan (2) pasal *a quo*, diatur adresat khusus tindak pidana yakni kepada setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu, sedangkan pada ayat (3) ditujukan kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana politik uang pada saat pemungutan suara dilakukan, hal ini dapat ditandai dari penggunaan elemen: setiap orang. *Ketujuh*, ada perbedaan ancaman pidana penjara, pada ayat (1) ancaman pidana penjara adalah 2 tahun, pada ayat (2) selama 4 tahun sedangkan pada ayat (3) adalah 3 tahun. Intinya adalah pembentuk

⁹⁷ Herman Kontorowicz pada tahun 1933 dalam bukunya yang berjudul *Tut und Schuld* dimana beliau menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan *schuld* yang ketika itu berkuasa, oleh karena kesalahan disitu dipandang sebagai sifat daripada kelakuan *merkmal der handlung*, untuk adanya *stafvoraussetzungen* atau syarat syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya *stafbare handlung* atau perbuatan pidana, lalu sesudah itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat. Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, pidato diucapkan pada Upacara Peringatan Dies Natalies VI Universitas Gadjah Mada, tanggal 19 Desember 1955, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 22-23.

UU menghukum pelaku tindak pidana politik uang lebih berat pada masa tenang ketimbang pada saat pemungutan suara atau pada saat kampanye dilaksanakan, demikian pula mengenai besaran pidana denda, justru lebih banyak ketika tindak pidana politik uang dilakukan pada saat masa tenang ketimbang pada masa kampanye atau pada saat pemungutan suara. *Kedelapan*, elemen *mens rea* atau kesalahan dirumuskan secara seragam baik pada ayat (1), (2) maupun pada ayat (3) yakni berbentuk kesengajaan. Melalui frasa ini, maka secara implisit telah mengadopsi teori kesengajaan *dolus* dalam hukum pidana, dengan segala coraknya baik itu kesengajaan sebagai maksud *opzet als oogmerk*, kesengajaan sebagai kemungkinan maupun kesengajaan sebagai kepastian atau *opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*,⁹⁸ bahkan berdasarkan *dolus eventualis* atau kesengajaan bersyarat.⁹⁹ Dengan demikian, agar seseorang dapat dipidana menurut pasal tersebut maka kesalahannya *schuld* harus berbentuk kesengajaan, tidak boleh kealpaan *culpa* baik itu *culpa lata* atau kealpaan yang memberatkan, maupun *culpa levis* atau kealpaan yang meringankan.¹⁰⁰ *Kesembilan*, mengenai sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana. Pasal tersebut, menggunakan ancaman pidana maksimum, hal ini sama dengan pengaturan ancaman pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara teori, ancaman pidana yang demikian sering disebut sebagai sistem *indefinite sentence* adalah sistem yang mana setiap tindak pidana ditetapkan bobot atau kualitasnya sendiri-sendiri yaitu dengan menetapkan ancaman pidana minimum dan maksimum dari setiap tindak pidana.¹⁰¹ Secara doktrinal hal ini bertalian dengan ancaman pidana atau *strafmaat* atau berat ringannya sanksi pidana.¹⁰²

Peneliti mengusulkan agar ke depan, ancaman pidana dalam UU pemilu direvisi kemudian dikonstruksi dengan menggunakan pola *indeterminate sentence*

⁹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2008), 190.

⁹⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016), 175.

¹⁰⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2008), 219.

¹⁰¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Genta Publishing, Yogyakarta, 2010), 132.

¹⁰² J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Materil Bagian Umum*, (Diterjemahkan oleh Hasnan), (Bina Cipta, Bandung, 1987), 81.

atau ancaman pidana minimum khusus, melalui model yang demikian, maka pembentuk undang-undang telah menentukan batas minimum khusus dan maksimum khusus pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim.¹⁰³ Pertimbangannya, selain mampu memberikan kepastian hukum karena ancaman pidana minimumnya sudah jelas diketahui, juga dapat memberikan efek jera sebagai salah satu tujuan pemberian pidana. Hal ini sejalan dengan teori *deterrence effect*¹⁰⁴ yang menekankan agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya *special preventie*, demikian pula agar orang lain tidak melakukan kejahatan yang serupa sebagai *general preventie* atau pencegahan umum.¹⁰⁵

Lebih dari itu, bila dilihat secara epistemologi undang-undang Pemilu berada dalam ranah hukum administrasi tetapi sebagian kaidahnya memiliki sanksi pidana. Secara dogmatik hukum, model yang demikian acapkali disebut dengan istilah *administrative penal law* adalah semua bentuk regulasi dan produk perangkatnya yang berada dalam lingkup atau bidang administrasi tetapi memiliki sanksi pidana, dalam kondisi yang demikian maka biasanya sanksi pidana dibuat lebih maksimal.¹⁰⁶ Hal ini sesuai dengan doktrin yang dianut dalam hukum pidana modern yang berbunyi *Punishment is equal and fit of the criminal*.¹⁰⁷ Bertalian dengan itu, maka bobot sanksi pidana dalam UU pemilu belum sesuai dengan karakter hukum pidana administrasi dan doktrin hukum pidana modern tersebut.

¹⁰³ D. Schaffmeister, N. Keijzer, E.P.H Sutorius, *Hukum Pidana* (Editor J.E Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995) 52.

¹⁰⁴ Teori *deterrence effect*, teori ini memandang pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah prevensi atau kejahatan. Ide dasar dari *deterrence theory* adalah sebagai sarana pencegahan maksudnya tujuan menjatuhkan hukuman sebagai upaya membuat jera guna mencegah terulangnya kejahatan. Tika Bintang, "Teori Relatif *deterrence effect*," *Dictio*, 17 Agustus 2017, diakses 5 Oktober 2022, [Apakah yang dimaksud dengan teori relatif \(deterrence theory\)? - Hukum / Ilmu Hukum - Dictio Community](#)

¹⁰⁵ Wayne R. Lafave, *Principles of Criminal Law*, (West Thompson Reuters Business, New York, 2003), 26.

¹⁰⁶ Indriyanto Seno Adji, *Administrative Penal Law: Ke Arah Konstruksi Pidana Limitatif*. disampaikan sebagai bahan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi dengan tema: Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa Ini, (diselenggarakan atas kerjasama MAHUPIKI dan Fak Hukum UGM. Yogyakarta: 23-27 Februari 2014), 6.

¹⁰⁷ Richard Card, *Criminal Law*, (Oxford University Press, London, 2012), 15.

Hal ini tentu akan berdampak pada pola pemberian sanksinya oleh majelis hakim sehingga berpotensi tidak memberi efek jera kepada pelaku.

1. Analisis Yuridis Pasal 523 Undang Undang No.7 Tahun 2017 Perspektif Demokrasi Konstitusional

Pramono Anung menggambarkan tentang gagalnya sistem pemilu dalam membendung praktik politik uang dikalangan para caleg dalam disertasinya yang berjudul *Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi*.¹⁰⁸ Hal ini tidak lain, juga disebabkan kondisi masyarakat yang semakin apatis dan pragmatis dalam menyikapi kondisi dan masa depan bangsa, dengan menggunakan sistem proporsional terbuka, maka peran partai menjadi kecil dan peran individu caleg menjadi sangat besar. Jual beli suara pemilih menjadi suatu yang lumrah dimasyarakat. Tidak hanya pada tingkat desa melainkan hingga tingkat penghitungan akhir di KPU juga membutuhkan dana yang cukup besar. Pembiayaan kampanye menjadi hal mutlak sebagai sumber daya meraih simpati konstituen agar mereka memilih calon legislator.

Ada tiga sumber dana yang digunakan oleh para calon legislator untuk memuluskan langkahnya yaitu:¹⁰⁹

- 1) Sumber dana pribadi, sumber dana yang berasal dari pribadi tanpa bantuan pihak manapun;
- 2) Sumber dana gabungan, berasal dari dana pribadi yang kemudian disokong oleh beberapa sumber lain seperti teman, keluarga, perusahaan, partai dan rakyat;
- 3) Sumber dana pihak lain, sumber dana kampanye tidak berasal dari pribadi namun dari teman dan partai.

Berdasarkan hal tersebut, maka bisa kita hitung berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang caleg mulai dari tingkat DPRD Kota/Kabupaten, Provinsi, DPR Pusat hingga Presiden. Adapun besarnya biaya anggaran yang dikeluarkan caleg mulai dari DPRD Kota/Kabupaten sampai DPR Pusat tertera

¹⁰⁸ Pramono Anung Wibowo, *Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi*, (Jakarta: Kompas, 2013), 175.

¹⁰⁹ Mustafa Lutfi, M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*, (Malang: UB Press 2016), 111.

dalam buku *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia* yang ditulis oleh Mustafa Lutfi dan M. Iwan Satriawan adalah sebagai berikut:

Table.A.1. Biaya Kampanye

No.	Wilayah	New Comer	Incumbent
1.	DPRD Kota/Kabupaten	+ 700.000.000	+ 500.000.000
2.	DPRD Provinsi	+ 1.000.000.000	+ 800.000.000
3.	DPR Pusat	+ 7.000.000.000	+ 2.000.000.000

Sumber: *Diolah dari (Mustafa Lutfi 2016:112)*¹¹⁰

Besaran biaya diatas setidaknya dapat dipergunakan untuk beberapa hal:

- 1) Partai politik: untuk mendapatkan nomor kecil seringkali partai politik memasang tarif kepada caleg, apalagi jika caleg tersebut kurang dikenal di masyarakat;
- 2) Media Kampanye: Baik mulai dari iklan di media cetak, media elektronik dan juga berupa baliho, kartu nama, spanduk, buku yasin hingga kaos;
- 3) Konstituen: karena konstituen sudah sedemikian pragmatismenya, apalagi jika menghadapi calon yang belum dikenal, maka dibutuhkan biaya cukup besar untuk mengumpulkan mereka dan mendengarkan visi dan misi caleg, selain itu mendekati hari "H" pemilihan para caleg biasa menggunakan serangan fajar dengan memberi wang saku kepada konstituen untuk datang ke TPS dan memilih caleg tertentu;
- 4) Kampanye: kampanye disini adalah mengenai transportasi caleg untuk mendatangi konstituen dan membentuk tim sukses di desa desa hingga kelurahan atau kecamatan dan kota;
- 5) Saksi di TPS: saksi meskipun sudah disediakan oleh partai politik, namun banyak dari caleg yang mendatangkan saksi dari tim kampanyenya masing masing untuk menghitung perolehan suara mereka disetiap TPS;
- 6) Saksi di KPU/KPUD: Setelah penghitungan ditingkat TPS, keria caleg dilanjutkan pada pembentukan saksi ditingkat KPUD ataupun KPU pusat. Hal ini bertujuan untuk mengawal agar suara yang sudah ada tidak hilang sampai pada penetapan calon tetap oleh KPU pusat;
- 7) Biaya beracara jika mengajukan sengketa pileg baik di M.A maupun di M.K untuk sengketa hasil.¹¹¹

Desain sistem pemilihan umum yang dapat menunjang penguatan sistem pemerintahan presidensial dilakukan melalui pemilihan umum serentak, yaitu

¹¹⁰ Mustafa Lutfi, M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*, 112

¹¹¹ Mustafa Lutfi, M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*, (Malang: UB Press 2016), 112-113.

memilih anggota legislatif anggota DPR dan memilih eksekutif presiden/wakil presiden. Pemilu serentak yang menggabungkan Pemilu legislatif dan Pemilu eksekutif dapat menciptakan pemerintahan presidensial yang stabil dan efektif. Hal ini menurut Shugart 1996, Pemilu serentak menimbulkan *coattail effect*, di mana keterpilihan calon presiden akan mempengaruhi keterpilihan calon anggota legislatif. Maksudnya, setelah memilih calon presiden, pemilih cenderung memilih partai politik atau koalisi partai politik yang mencalonkan presiden yang dipilihnya.¹¹² Sebagai contoh Pemilu serentak mulai diterapkan di Brasil sejak awal 1994 dan berhasil menstabilkan dan mengefektifkan pemerintahan, sehingga dalam kurun 15 tahun kemudian, Brasil menjadi kekuatan ekonomi dunia. Sukses Brasil kemudian diikuti oleh negara-negara lain di kawasan itu, sehingga Pemilu Serentak berhasil mematahkan tesis bahwa sistem pemerintahan presidensial tidak kompatibel dengan sistem multipartai dengan Pemilu proporsionalnya. Penelitian memperlihatkan bahwa, di banyak negara, semakin serentak Pemilu Presiden dan Pemilu Anggota Legislatif, semakin dapat dipetik manfaat konsolidasi baik untuk Sistem Kepartaian di Parlemen maupun Sistem Kepartaian Kepresidenan.¹¹³

Pemilu serentak juga diyakini dapat memberikan ruang yang lebih besar kepada pemilih *voter* untuk memutuskan pilihan-pilihan dengan cerdas. Kecerdasan berpolitik *political efficacy* menurut ilmu komunikasi politik adalah kemampuan individu warga negara untuk menyampaikan pesannya dengan struktur keyakinannya sendiri dan bagaimana dapat memilih sebaliknya mengubah ubahnya. Skowronek menggambarkan bahwa kecerdasan berpolitik tentang kepresidenan sering hanya tampak sebagai perbedaan kecil saja dalam memandang di mana kekuasaan presiden diletakkan pada sistem politik. Esensinya adalah pada sistem Presidensial, sering terjadi kesalah pahaman tentang bagaimana memandang kekuasaan presiden, ketika warganegara tidak dapat memilih berdasarkan struktur keyakinannya, atau bahkan ketika warganegara

¹¹² Hariman Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia," *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, No. 5 (2019): <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>

¹¹³ Heather Stoll, *Presidential Coattails: A Closer Look*, dimuat dalam *Party Politics*, Vol. 21(3) 417–427, University of California, Santa Barbara, USA, 2015.

ingin memilih sebaliknya.¹¹⁴ Pemilu serentak yang melaksanakan bersamaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu Anggota Legislatif Pusat dan Daerah, juga Dewan Perwakilan Daerah serta selanjutnya Pemilihan Umum Kepala Daerah warga negara dapat membuat sistem checks and balances menurut keyakinannya sendiri. Syarat seperti ini dalam Komunikasi Politik menentukan kualitas sebuah Pemilihan Umum dalam Sistem Presidensial. Mengenai kualitas dari pemilihan umum, pastilah juga merupakan kepedulian dari banyak elemen bangsa. Pemerintah berkualitas adalah cerminan dari Pemilu berkualitas.

Berdasarkan isi dari Pasal 523 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 yang berisikan tiga ayat diatas, menjelaskan adanya elemen *actus reus* dan *mens rea*. Elemen *Actus reus* ialah perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalua dilanggar, sedangkan *Mens rea* adalah kesalahan orang yang melakukan perbuatan tersebut dan hubungannya dengan perbuatan tersebut. Pandangan peneliti atas pengaturan politik uang dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) tersebut adalah sebagai berikut. *Pertama*, pada ayat (1) tindak pidana politik uang dilakukan pada saat kampanye, pada ayat (2) dilakukan pada masa tenang, sedangkan pada ayat (3) dilakukan pada saat pemungutan suara berlangsung. *Kedua*, relatif ada kesamaan elemen tindak pidana politik uang dalam Pemilu baik pada ayat (1), (2) hingga ayat (3) yakni elemen *actus reus* dan *mens rea*. *Ketiga*, elemen *actus reus* pada ayat (1), meliputi menjanjikan, memberikan uang atau materi lainnya, sebagai imbalan karena ikut sebagai peserta kampanye pemilu dan dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung, sedangkan elemen *mens rea* dalam ayat tersebut ialah bentuk kesengajaan baik secara langsung atau tidak langsung. *Kempat*, pada ayat (2) elemen *actus reus* terdiri atas pada masa tenang, memberikan atau menjanjikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih dan baik secara langsung atau tidak langsung, sedangkan *mens rea* dalam ayat tersebut ialah dengan sengaja. *Kelima*, pada ayat (3) elemen *actus reus* terdiri atas

¹¹⁴ Skowronek, *Presidential Leadership in Political Time: Reprise and Reappraisal*, (Kansas University Press of Kansas, 2008 & 2011), 8.

setiap orang, menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya dan kepada pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih peserta tertentu. Berdasarkan point pada pasal diatas, ketentuan terkait pelanggaran praktik politik uang ini juga terdapat pada beberapa rumusan yang ada pada kitab undang undang hukum pidana, lebih tepatnya pada buku II KUHP bab IV bagian kedua tentang tindak pidana pemilihan umum, yaitu Pasal 278 sampai Pasal 282.

Berdasarkan perkembangan hukum sesuai tuntutan demokrasi, rumusan tindak pidana yang berhubungan dengan Pemilu di dalam KUHP dirasakan sudah tidak dapat menjawab kebutuhan dalam masyarakat. Oleh karena itu, Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mengatur lebih rinci mengenai pidana Pemilu, rumusan tindak pidana mengalami perluasan bukan saja pada setiap orang, tetapi juga ada beberapa kategori subjek, seperti peserta Pemilu, penyelenggara Pemilu, pejabat negara, pemerintah dan peradilan. Demikian juga dengan ancaman sanksi pidana, dimana rumusannya menggunakan sistem alternatif, yakni antara pidana penjara dan pidana denda. Jenis ketentuan pidana yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu ada 2 (dua) hal. *Pertama*, Pelanggaran Pemilu. *Kedua*, kejahatan Pemilu. Subjek hukum pelanggaran maupun kejahatan Pemilu meliputi setiap orang, anggota PPS atau PPLN, anggota KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPS, Kepala desa atau sebutan lain, PNS, anggota TNI dan Kepolisian Republik Indonesia.

B. Desain Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia berdasarkan Demokrasi Konstitusional

Munculnya demokrasi konstitusional merupakan sebuah program dan sistem politik yang konkret pada akhir abad ke – 19, sebenarnya konsep demokrasi konstitusional ini telah berkembang di eropa barat pada abad ke – 15 dan ke – 16. Menelusuri sejarah kebelakang, konsep demokrasi sudah ditemukan pada abad ke – 6 sampai abad ke – 3 sebelum masehi, yakni dalam bentuk

demokrasi langsung *direct democracy*¹¹⁵, yang mana konsep tersebut telah diterapkan di negara kota atau *city state*. Konsep demokrasi secara langsung berjalan dengan efektif karena berlangsung secara sederhana dan wilayahnya terbatas serta jumlah penduduk yang sedikit.¹¹⁶ Seiring berkembangnya zaman, dan bertambahnya jumlah penduduk di beberapa wilayah dan negara, konsep demokrasi secara langsung ini menjadi berkembang dan terus diterapkan sampai saat ini.

Demokrasi Konstitusional menurut para ahli hukum merupakan sebuah landasan normatif dalam bentuk unsur unsur *rechstaat*¹¹⁷ atau *rule of law*¹¹⁸. Friedrich Julius Stahl menyebutkan 4 unsur dari *rechstaat* dalam arti klasik, yaitu hak hak manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak hak tersebut¹¹⁹, pemerintahan berdasarkan peraturan peraturan dan peradilan administrasi dalam perselisihan.¹²⁰ A.V Dicey mengemukakan 3 unsur dalam *rule of law*, pertama supremasi aturan hukum *supremacy of law* yang artinya tidak ada kekuasaan yang sewenang wenang, yang mana seseorang boleh dihukum jika melanggar hukum, kedua kedudukan yang sama dimuka hukum *equality before the law* yang artinya ini berlaku baik untuk orang biasa maupun pejabat, dan ketiga terjaminnya hak hak manusia oleh undang undang serta keputusan pengadilan.¹²¹

Unsur unsur negara demokratis yang berkembang pada abad ke – 19 tidak secara eksplisit menyebut kata lembaga perwakilan dan pemilihan umum. Kriteria demokrasi yang lebih modern diperluas konsepnya mengenai rule of law yang dikemukakan beberapa kalangan dalam konferensi di Bangkok pada tahun 1965 pada *international commission of jurist*, dalam konferensi tersebut berisi

¹¹⁵ Demokrasi langsung adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Lihat Miriam Budiardjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2009), 52.

¹¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, 54.

¹¹⁷ Istilah yang digun/akan oleh ahli hukum eropa barat konstinental, seperti Immanuel kant (1724 – 1804) dan friedhrich /Julius stahl

¹¹⁸ Istilah yang digunakan oleh ahli hukum *anglo saxon*, seperti A.V Dicey.

¹¹⁹ Dinegara negara eropa konstinental biasa disebut *trias politica*.

¹²⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2009), 57-58.

¹²¹ Miriam Budiardjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, 58.

tentang pertama perlindungan konstitusional¹²², kedua badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, ketiga pemilihan umum yang bebas, keempat kebebasan untuk menyatakan pendapat, kelima kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi serta keenam Pendidikan kewarganegaraan.¹²³

Konsep negara yang demokratis sudah berbeda dengan konsep pada abad ke-19, disini pemilihan umum merupakan salah satu syarat dasar terselenggaranya pemerintahan demokratis. *International commission of jurist* juga merumuskan perumusan mengenai demokrasi sebagai system politik, perumusan paling umum menurut komisi ini mengenai system politik yang demokratis adalah bentuk pemerintahan di mana warga negara menjalankan hak yang sama, hak untuk membuat keputusan politik tetapi melalui perwakilan yang dipilih oleh mereka dan bertanggung jawab kepada mereka melalui proses pemilihan umum yang bebas.¹²⁴

Demokrasi sebagaimana yang dikemukakan diatas mengambil bentuk demokrasi perwakilan atau *representative democracy*, yang mana bentuk demokrasi inilah yang relevan pada masa ini, karena beberapa negara mempunyai wilayah dan jumlah penduduk yang tidak mungkin terwujudnya demokrasi secara langsung, sebagaimana yang terjadi pada masa Yunani kuno. Unsur pemilihan umum dari suatu tatanan yang demokratis juga diungkap oleh Robert Dahl, yang menyatakan bahwa demokrasi yang cukup responsif hanya dapat ada jika setidaknya ada delapan institusi jaminan:

- 1) Kebebasan untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi;
- 2) Kebebasan berekspresi;
- 3) Hak untuk memilih;
- 4) Kelayakan untuk jabatan publik;

¹²² Konstitusi selain menjamin hak hak individu, harus menentukan pula cara cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak hak yang dijamin.

¹²³ *South east Asian and pacific conference of jurist*, Bangkok, februari 15 – 19 1965, *the dynamic aspects of the rule of law in modern age* (Bangkok: *international commission of jurist*, 1965), h. 39 – 50, sebagaimana dikutip dalam Miriam Budiardjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2009), 60.

¹²⁴ *South east Asian and pacific conference of jurist*, Bangkok, februari 15 – 19 1965, *the dynamic aspects of the rule of law in modern age* (Bangkok: *international commission of jurist*, 1965), h. 39 – 50, sebagaimana dikutip dalam Miriam Budiardjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, 61.

- 5) Hak pemimpin politik untuk bersaing mendapatkan dukungan dan suara;
- 6) Sumber informasi alternatif;
- 7) Pemilihan umum yang bebas dan adil;
- 8) Lembaga untuk membuat kebijakan pemerintah bergantung pada suara dan ekspresi preferensi lainnya.¹²⁵

Kaitan antara demokrasi dan pemilihan umum terlihat lebih jelas dari kriteria demokrasi yang dikemukakan oleh Juan J. Linz¹²⁶, menyatakan Kriteria demokrasi kita dapat diringkas sebagai berikut:

- 1) Kebebasan hukum untuk merumuskan dan mengadvokasi alternative alternatif politik yang disertai dengan hak untuk berserikat, kebebasan berbicara, dan kebebasan dasar lainnya untuk manusia;
- 2) Persaingan bebas tanpa adanya kekerasan di antara para pemimpin dengan validasi berkala atas klaim mereka untuk memerintah;
- 3) Dimasukkannya semua jabatan politik yang efektif dalam proses demokrasi;
- 4) Ketentuan untuk partisipasi semua anggota komunitas politik, apa pun preferensi¹²⁷ politik mereka. Secara praktis, ini berarti kebebasan untuk membentuk partai politik dan menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan jujur secara berkala, tanpa mengecualikan jabatan politik yang efektif dari akuntabilitas pemilihan langsung atau tidak langsung.

Demokrasi dipandang sebagai sebuah sistem politik dan cara pengaturan kehidupan terbaik bagi masyarakat modern, sehingga pemerintah di manapun, dan yang termasuk rezim totaliter¹²⁸ berusaha meyakinkan masyarakat dunia bahwa mereka menganut sistem politik demokratis, atau sekurang kurangnya tengah berproses ke arah sistem tersebut, dalam kerangka negara demokrasi, pelaksanaan pemilu merupakan momentum yang sangat penting bagi pembentukan

¹²⁵ Dahl, Robert A., *Poliarchy: Participation and Opposition*, 1971, 3.

¹²⁶ Linz, Juan J., *Defining and Crafting Democratic Transition, Constitutions, and Consolidation, In Crafting Indonesian Democracy*. (Ed. R. William Liddle), (2001), 18.

¹²⁷ (hak untuk) didahulukan dan diutamakan daripada yang lain; prioritas; 2 pilihan; kecenderungan; kesukaan. Diakses di [Arti kata preferensi - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#) 30 November 2022 pukul 01.00

¹²⁸ Istilah Totaliter pertama kali dikemukakan oleh seorang diktaktor asal Italia bernama Benito Mussolini, kemudian seiring berkembangnya zaman para ilmuwan politik menggunakan istilah ini untuk menjelaskan fenomena Uni Soviet dan Rezim Adolf Hitler, Nazi di Jerman. Pengertian Sistem politik totaliter adalah sebuah sistem tata kelola pemerintahan yang mengendalikan masyarakat secara menyeluruh baik pada tataran sosial, budaya, ekonomi dan politik. Dalam sistem ini negara hadir bukan sebagai wasit tetapi negara hadir sebagai pemain utama. Artinya, tak ada batasan yang jelas antara negara dan warga negara, dengan kata lain negaralah yang dilayani oleh warga negara bukan sebaliknya warga negara dilayani oleh negara. Dikutip pada [Sistem Politik Totaliter, Pengertian, Macam dan Ciri-Cirinya \(mudabicara.com\)](#)

pemerintahan dan penyelenggaraan negara periode berikutnya. Pemilu, selain merupakan mekanisme bagi rakyat untuk memilih para wakil juga dapat dilihat sebagai proses evaluasi dan pembentukan kembali kontrak sosial. Peran sentral Pemilu ini terlihat dari perannya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka dalam konstitusi negara UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) memberikan jaminan pemilu adalah salah-satunya cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Artinya pemilu merupakan pranata wajib dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dan konstitusi memberikan arah dan mengatur tentang prinsip-prinsip dasar pemilu yang akan dilaksanakan dalam hubungannya dengan pemilu, maka konsep negara hukum sebagai instrumen dalam mengatur hukum pemilu. Wajah dan arah suatu negara hukum dalam menata pemilunya sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik. Politik hukum sangat berperan dalam pembentukan hukum pemilu yang ada dalam undang undang pemilu.

Secara umum paling tidak ada tiga tujuan pemilihan umum di Indonesia, yaitu memungkinkan terjadinya pergantian pemerintah secara damai dan tertib, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, dan untuk melaksanakan hak-hak asasi warga Negara. Pemilu yang dipilih tidak saja wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, tetapi juga para pemimpin pemerintahan yang duduk di kursi eksekutif. Di cabang kekuasaan legislatif, para wakil rakyat itu ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, ada yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah, dan ada pula yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten dan kota. Sedangkan di cabang kekuasaan pemerintahan eksekutif, para pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat adalah Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dengan adanya pemilihan umum yang teratur dan berkala, maka pergantian para pejabat dimaksud juga dapat terselenggara secara teratur dan berkala.

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013 memerintahkan pelaksanaan pemilihan umum serentak pada tahun 2019.

Selanjutnya landasan hukum pelaksanaan pemilu 2019 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada siklus pemilu berikutnya pada pemilu 2024 disebabkan tidak adanya revisi Undang-Undang Pemilu, maka dipastikan bahwa pemilu Indonesia tahun 2024 masih menggunakan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 sebagai landasan hukum pelaksanaan pemilu tahun 2024. Desain pemilu serentak tahun 2019 selanjutnya memilih Presiden dan Wakil Presiden dan memilih DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara bersamaan. Konsekuensi dari pemilu serentak tersebut telah melahirkan kerumitan memilih bagi pemilih dan juga terjadinya beban berat dalam mengerjakan administrasi pemilu bagi penyelenggara pemilu mulai dari pemungutan dan penghitungan suara sampai saat proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Salah satu kerumitan pemilih yakni dengan memilih menggunakan 5 (lima) jenis surat suara TPS saat pemungutan suara.

1. Dinamika Historis Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi Konstitusional

Salah satu indikator sebuah negara demokrasi adalah terselenggaranya pemilihan umum.¹²⁹ Pemilu yang demokratis adalah pemilu yang diwujudkan melalui pemilu yang *free and faire* atau pemilu yang bebas dan adil. Secara konseptual terdapat dua mekanisme yang dapat dilakukan untuk menciptakan pemilu yang bebas adil yaitu menciptakan seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih kedalam suatu lembaga perwakilan secara adil atau *electoral sistem*, dan menjalankan pemilu sesuai aturan dan prinsip demokrasi atau *electoral proses*.¹³⁰ Di Indonesia, pemilu telah berlangsung selama 12 kali. Pemilu pertama digelar tahun 1955 dan terakhir diselenggarakan pada tahun 2019. Meski pemilu telah berlangsung puluhan kali, namun bila menilai dalam suatu karakteristik, setidaknya penyelenggaraan pemilu di Indonesia dapat dikategorikan dalam 4 (empat) karakter rezim politik yaitu pemilu orde lama, orde baru, reformasi, dan pasca reformasi.

¹²⁹ Dahl Robert, *Dilema Demokrasi Pluralis Antara Otonomi dan Kontrol*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), 101.

¹³⁰ Raden Sahran, *Penyederhanaan Surat Suara Pemilu dalam Perspektif Sistem Pemilu dan Pemerintahan Presidensial*, vol 2 No.1 <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v2i1.19>

Setiap rezim pemilu memiliki karakteristik yang berbeda beda. Pemilu orde lama oleh banyak pengamat dipandang sebagai pemilu yang paling demokratis.¹³¹ Meski demikian, pemilu ini gagal melahirkan kestabilan pemerintahan. Pasca pemilu 1955, konflik yang melibatkan partai politik pusat sampai daerah, militer dan Presiden Soekarno semakin membahayakan persatuan nasional. Di era orde lama, kabinet pemerintahan tidak mampu bertahan lama. Pada era itu sebanyak 25 kabinet memerintah di Indonesia, 7 kabinet berusia 12 bulan sampai 23 bulan, sementara 12 kabinet lainnya berusia berkisar 6 sampai 11 bulan, selebihnya 6 kabinet usia pemerintahannya hanya berlangsung singkat 1 sampai 4 bulan. Instabilitas politik ini mendorong Soekarno mengeluarkan dekrit presiden 5 juli 1959 yang mengakibatkan pemilu tidak berjalan secara reguler, diikuti dengan pembubaran dan pembekuan partai politik yang dipandang membahayakan integrasi nasional, serta pembubaran konstituante.

Pemilu yang berlangsung di era orde baru berbeda dengan era rezim orde lama. Rekayasa, intimidasi, minimnya kontestasi, dan ketidak setaraan di antara peserta pemilu menjadi sebagian dari karakter penyelenggaraan pemilu selama periode orde baru.¹³² Di era orde baru pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum dibatasi secara ketat. Kebijakan politik Soeharto yang menggabungkan fusi atau kekuatan politik menjadi tiga kelompok nasionalis (PDI), kekaryaan (Golkar) dan islam (PPP) yang menghambat munculnya partai politik diluar tiga kekuatan tersebut. Akibatnya pemilu hanya diikuti oleh sedikit partai politik. Pemilu orde baru dicirikan pula oleh kompetisi tidak berjalan seimbang dan berada di bawah tekanan kekuasaan militer dan Soeharto. Depolitisasi orde baru melalui massa menggambang atau *Floating Mass* menghambat PDI dan PPP untuk mendapatkan dukungan massa hingga tingkat paling bawah (RT). Sebaliknya, kendala tersebut relatif tidak dialami oleh Golkar.¹³³ Golkar yang dibantu oleh militer mendapatkan keistimewaan untuk

¹³¹ Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1955), 15.

¹³² Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia Kestabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan*, (revisi), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 20.

¹³³ Akbar Tanjung, *THE GOLKAR WAY Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 23.

menjangkau massa hingga di level pemerintahan paling bawah. Para pengamat memandang pemilu orde baru ini tidak memenuhi syarat demokrasi.¹³⁴ Meskipun itu, catatan positif dari pemilu era orde baru yaitu keberhasilan dalam menciptakan kestabilan pemerintahan.

Selanjutnya, pemilu di era reformasi memiliki karakteristik sebagai penyempurna dari kelemahan pemilu orde lama maupun pemilu orde baru. Pada pemilu era reformasi, Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu dengan mengedepankan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali secara berkala.¹³⁵ Partai politik peserta pemilu era reformasi tidak lagi dibatasi seperti era orde baru. Sebaliknya partai tumbuh dengan pesat menyerupai pemilu 1955, dimana pemilu diikuti oleh banyak partai politik. Pemilu pasca orde baru ini mendatangkan paradigma baru yaitu mulai dikembalikannya hak-hak politik sebagian warga negara untuk memilih dan dipilih, yang mana pada zaman orde baru dilarang atau dicabut. Sistem saling kontrol antar lembaga kekuasaan tidak terjadi *Eksekutif Heavy* mulai terbangun, yang diikuti dengan kesadaran dalam mewujudkan keseimbangan kekuasaan antar eksekutif dan legislatif *check and ballances*. Di era ini, pemilu bisa dikategorikan telah memenuhi kaidah-kaidah demokrasi.

Pemilu demokratis pasca Soeharto ini telah berlangsung lima periode yaitu tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Setiap pelaksanaan pemilu era reformasi ini memunculkan model yang berbeda beda, mulai dari sistem pemilu, kedudukan lembaga penyelenggara pemilu, konversi suara hingga regulasi pemilu.¹³⁶ *Pertama*, pemilu 1999. Oleh para pengamat politik dan hukum menilai pemilu ini sebagai pemilu kedua yang cukup demokratis setelah pemilu 1955. Indikator ini diantaranya pemilu diikuti oleh banyak partai politik atau *Multipartai* dan menggabungkan sistem pemilu distrik dan proporsional dengan model sistem stensel daftar. Pada Pemilu 1999 ini pemilihan diselenggarakan

¹³⁴ M. Najib Husain, Husen Zuada, Laxmi, *Dilema Badan Penyelenggara Pemilu (Potret Badan Ad Hoc Pemilihan Umum Serentak 2019 di Sulawesi Tenggara)*, (Kendari: Komunika, 2020), 4

¹³⁵ Tantowi, Pramono U, Sukmajati, Mada dan Perdana, Aditya, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019), 17.

¹³⁶ M. Najib Husain, Husen Zuada, Laxmi, *Dilema Badan Penyelenggara Pemilu (Potret Badan Ad Hoc Pemilihan Umum Serentak 2019 di Sulawesi Tenggara)*, (Kendari: Komunika, 2020), 5.

secara langsung oleh rakyat untuk memilih anggota legislatif di berbagai tingkatan legislative DPR RI, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten dan Kota, sedangkan pemilihan pemimpin eksekutif tetap melalui sistem perwakilan atau tidak langsung.

Kedua, pada pemilu 2004, pemilihan diselenggarakan secara langsung *Direct Election* oleh rakyat yang terbagi dalam dua rangkaian, pemilu legislatif dan pemilihan pemimpin eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden). Pemilu legislatif diselenggarakan lebih dahulu, dan pada bulan berikutnya diselenggarakan pemilihan pemimpinan eksekutif atau diselenggarakan secara terpisah. Pada pemilu legislatif, kertas/kotak suara mengalami penambahan satu kertas suara menjadi 4 kertas suara, guna memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sebelumnya pada pemilu 1999 kertas suara hanya berjumlah tiga yang diperuntukkan untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Selanjutnya, setelah pemilu legislatif digelar, dilanjutkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Implikasi dari pemilihan langsung legislatif dan eksekutif ini menghadirkan pemerintahan yang terbelah atau *Divided Government*, dimana eksekutif dan legislatif dipegang oleh perwakilan-perwakilan yang berasal partai politik yang berbeda.

Ketiga, Pemilu 2009, dalam pelaksanaannya masih sama dengan pemilu 2004 yaitu digelar secara terpisah antara eksekutif dan legislatif, yang membedakan adalah mulai diterapkannya sistem pemilu proposional terbuka dan suara terbanyak, dimana pada pemilu 2004 masih menggunakan proporsional tertutup. Dalam sistem terbuka, kertas suara selain mencantumkan gambar partai politik, juga menampilkan nama daftar calon anggota legislatif, sedangkan suara terbanyak digunakan untuk menentukan anggota legislatif yang lolos atau berhak meraih kursi. Implikasi dari sistem ini melahirkan banyak anggota legislatif yang tidak memiliki kedekatan emosional dengan partai politik, namun berhasil terpilih karena memiliki popularitas dan kemampuan finansial untuk memobilisasi pemilih. Pemilu 2009 juga ditandai dengan mulai diterapkannya *Parlementery Treshold* atau ambang batas parlemen bagi partai politik yang tidak memenuhi ketentuan suara yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini

dilakukan sebagai bentuk *Institutional Engineering* atau rekayasa kelembagaan dalam menyederhanakan partai politik, yang ditujukan untuk mewujudkan efektivitas pemerintahan.

Keempat, pemilu 2014 tidak mengalami banyak perubahan dengan sistem pemilu yang digelar tahun 2009. Hal yang agak berbeda dari pemilu 2014 adalah praktek politik uang yang semakin merajalela sebagai implikasi dari sistem pemilu terbuka dengan suara terbanyak yang mulai diterapkan pada pemilu 2009. Saat Pemilu 2014,¹³⁷ memperlihatkan banyak terjadi praktek politik uang dengan berbagai macam varian yaitu jual beli suara suara *Vote Buying*, pemberian pribadi atau *Individual Gifts*, pelayanan dan aktivitas atau *Services and Activities*, pemberian barang barang kelompok atau *Club Goods* dan proyek gentong babi atau *Pork Barrel Projects*.¹³⁸ Pemilu 2014 ditandai pula dengan mulai digunakannya media sosial sebagai alat propaganda kampanye.

Kelima, Pemilu 2019 agak berbeda dengan pemilu sebelumnya di era reformasi. Jika pada pemilu 2004, 2009 dan 2014 pemilu dilangsungkan secara terpisah antara eksekutif dan legislatif, pada pemilu 2019 penyelenggaraan pemilu digelar secara serentak antara pemilihan eksekutif dan legislatif, sehingga beban kerja penyelenggara pemilu menjadi semakin berat. Pemilu yang dahulunya hanya menggunakan empat kotak suara, bertambah menjadi lima kotak suara. Pada pemilihan anggota legislatif 2019 penentuan pemenang kursi legislatif menggunakan sistem *Sainte Lague*,¹³⁹ dimana hal ini berbeda dengan model konversi suara yang digunakan tahun 2014. Pada pemilu 2019 dicirikan

¹³⁷ Aspinall, Edward dan Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*, (Yogyakarta: PolGov Indonesian, 2015), 23.

¹³⁸ Politik gentong babi atay *Pork Barrel Politic* adalah wajah kusam yang mencoreng demokrasi Indonesia. Karakter utama dari politik gentong babi ialah, adanya pemanfaatan uang yang berasal dari dana publik, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan calon untuk hajat politik mereka. Noviardi Ferzi, "Politik Gentong Babi, Apaan Tuh?" *jamberita.com*, 5 Agustus 2022, diakses 12 Februari 2023, [Politik Gentong Babi, Apaan tuh ? \(jamberita.com\)](#)

¹³⁹ *Sainte Lague* adalah metode konversi perolehan suara partai politik ke kursi parlemen, atau metode untuk menentukan perolehan kursi partai politik di DPR atau DPRD. Metode ini berdasarkan perolehan suara terbanyak partai politik dari hasil pembagian diurutkan sesuai dengan jumlah ketersediaan kursi di setiap dapil. Farwis, "Apa itu Sainte Lague," *bawaslujombangkab*, 19 Februari 2020, diakses 12 Februari 2023, [APA ITU SAINTE LAGUE – Bawaslu Kabupaten Jombang](#)

pula dengan pemberlakuan *Presidential Threshold* dalam pengajuan calon presiden, sehingga tidak semua partai politik dapat mengajukan calon presiden. Kontestasi pilpres 2019 diikuti oleh minim kandidat, namun berlangsung sangat sengit dan ketat, akibat dari penggunaan politik identitas dan media sosial sebagai alat propaganda kampanye.

Penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 merupakan sarana bagi rakyat berdaulat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota serta Presiden dan Wakil Presiden. Momentum ini merupakan tindak lanjut dari Putusan MK No.14/PUU- XI/2013, yang membatalkan ketentuan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan pemilihan legislatif. Pembatalan ini berkonsekuensi dilakukannya pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dilaksanakan dalam satu waktu secara bersamaan, atau kemudian disebut sebagai Pemilu serentak. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tentang diselenggarakannya pemilu serentak berawal dari uji materi Effendi Ghazali dan sejumlah koalisi masyarakat sipil pada tahun 2013 terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.¹⁴⁰ Setidaknya memiliki dua alasan konseptual yang melatarbelakangi dilakukannya uji materi. *Pertama*, kompleksitas proses penyelenggaraan pemilu. *Kedua*, efektivitas pemerintahan dan kinerja partai politik.

Selanjutnya, uji materi terhadap Undang Undang No. 42 dikabulkan oleh MK. Menurut MK permohonan uji materi tentang pemilu serentak selaras dengan ketentuan Pasal 22E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali, yang diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD. Atas hal tersebut kemudian pada tanggal 15 Agustus 2017, oleh pembuat Undang Undang ditetapkan Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menjadi dasar atau pedoman

¹⁴⁰ Diakses di [Pilpres 2019 & Sejarah Pemilu Serentak Pertama di Indonesia \(tirto.id\)](https://tirto.id) 25 Desember 2022 pukul 20.00

penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019. Undang Undang juga menyatakan yang dimaksud dengan penyelenggaraan pemilihan umum adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu.

Pemilihan umum bukan merupakan satu satunya instrument demokrasi, akan tetapi ia merupakan sebuah instrument yang sangat penting, bahkan dengan adanya pemilihan umum, suatu negara tersebut dapat dipandang memiliki system politik demokratis, sebagaimana ditegaskan juga oleh Powell pemilu bukan satu satunya instrumen demokrasi. Mereka harus dibantu oleh organisasi lain dan oleh aturan yang mendorong komunikasi dan kerjasama, tetapi pemilihan menjadi instrumen demokrasi yang kritis. Mereka mengklaim membangun koneksi yang memaksa atau sangat mendorong para pembuat kebijakan untuk memperhatikan warga negara, ada konsensus yang tersebar luas bahwa kehadiran pemilu yang kompetitif, lebih dari fitur lainnya, mengidentifikasi negara kontemporer sebagai sistem politik yang demokratis.¹⁴¹

Jika pernyataan diatas kita hubungkan dengan Indonesia, maka pertanyaannya apakah Indonesia merupakan negara dengan sistem politik yang demokrasi konstitusional? Dengan merujuk pada pendapat Powell di atas kita dapat menjawab dengan mengajukan pertanyaan, apakah di Indonesia ada *competitive election*¹⁴². Jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan apakah negara ini menganut sistem politik demokrasi konstitusional atau tidak.

Berdasarkan sudut pandang yuridis, maka jawabannya adalah positif, baik dalam UUD 1945 yang berlaku 1945 – 1949 dan 1959 – sekarang maupun dalam UUDS 1950 yang berlaku pada kurun 1950 – 1959 ada ketentuan yang menjadi landasan pelaksanaan Pemilu.¹⁴³ Ketentuan yang lebih tegas justru terdapat pada

¹⁴¹ Powell, J.R.G Bingham, *Elections as Instruments of Democracy*, (Yale University Press, 2000), 4.

¹⁴² *Competitive election* oleh Powell secara sederhana diartikan sebagai: the voters can choose among alternative candidates. In practice, at least two organized political parties that have some shance of winning seem to be needed to make choices in legislative elections meaningful. People must also be allowed basic freedoms to form and express preferences. Powell, J.R.G Bingham, *Elections as Instruments of Democracy*, (Yale University Press, 2000), 225.

¹⁴³ Di dalam UUD 1945 memang tidak ada ketentuan yang secara eksplisit menyebut kata kata pemilihan umum maupun lembaga pemilihan umum, namun berdasarkan pemahaman atas pasal-

UUDS 1950 khususnya Pasal 57, di mana disebut secara tegas bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum, sedangkan dalam UUD 1945 kita hanya dapat mengambil dasar pemilihan umum ini melalui pemahaman terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan rakyat. Berdasarkan ketentuan diatas bisa dikatakan Indonesia menganut demokrasi dengan system perwakilan, dan pemilihan umum merupakan suatu cara untuk memilih wakil wakil rakyat yang akan mewakili rakyat di badan perwakilan, dan berdasarkan sudut pandang konstitusi, Indonesia menganut demokrasi perwakilan.

2. Landasan Konstitusional Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia

Alasan konstitusional pemilihan umum di Indonesia merupakan sesuatu yang baru, yakni hak warga negara untuk memilih yang terdapat di dalam hak-hak warga negara yang dijamin konstitusi berupa persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan Pasal 27 ayat (1), hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum Pasal 28d ayat (1), hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan Pasal 28d ayat (3); semuanya itu merupakan bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6a ayat (1), namun kini seutuhnya harus disebut sebagai hak warga negara untuk memilih secara cerdas dan efisien pada pemilihan umum serentak sebagaimana diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 khususnya Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima Tahun sekali.” dan Pasal 22e ayat (2) yang berbunyi, “pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden dan dewan perwakilan rakyat daerah”.

pasal yang terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat, para ahli tata negara menyimpulkan bahwa Pemilu mendapat sandaran yuridis dalam UUD 1945. Penjelasan mengenai hal ini akan diuraikan pada bagian-bagian selanjutnya.

Ketentuan itu menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilu memiliki enam asas yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau biasa disingkat dengan *luber dan jurdil*. Asas langsung, umum, bebas, dan rahasia diterapkan pada saat pemberian suara atau pemungutan suara, sedangkan asas jujur, dan adil diterapkan pada penghitungan suara. Hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada pemilihan umum serentak ini terkait dengan konsep *political efficacy* di mana warga negara dapat membangun peta *checks and balances* dari pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri. Untuk itu warga negara dapat menggunakan konsep *presidential coattail*, di mana warga negara memilih anggota legislatif pusat dan daerah, bahkan juga di masa depan kepala daerah yang berasal dari partai yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden. Bisa juga disebut *straight ticket*, atau warga negara dapat menggunakan *political efficacy*-nya untuk memilih calon presiden & wakil presiden yang tidak berasal dari partai yang sama dengan anggota legislatif pusat dan daerah, bahkan juga di masa depan kepala daerah. Pemilihan ini semata mata dalam ilmu komunikasi politik modern didasarkan pada karakter yang disampaikan melalui narasi komunikasi politik tentang bagaimana pemimpin tersebut membuat rencana program yang mendahulukan kepentingan warga negara.

Berdasarkan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima Tahun sekali.” Pemilihan umum memiliki makna atas asas asas tersebut, diantaranya¹⁴⁴:

- a) Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
- b) Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

¹⁴⁴ Lihat Pasal 117 ayat (1) huruf (e) Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Nomor 7, Tahun 2017: “yang dimaksud dengan “memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu”, antara lain memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang penegakan hukum.”

- c) Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun, dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
- d) Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.
- e) Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f) Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

Adapun Penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada asas-asas penyelenggara Pemilu yang tertera dalam naskah akademik Undang Undang No.7 Tahun 2017, yaitu: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Penyelenggara pemilihan umum dalam melaksanakan asas mandiri dan adil, Penyelenggara Pemilu berkewajiban¹⁴⁵:

- a) Bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon, peserta Pemilu, dan media massa tertentu
- b) Memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu
- c) Menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari dari intervensi pihak lain
- d) Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu
- e) Tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan pemilih
- f) Tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu
- g) Tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain

¹⁴⁵ Naskah Akademik Undang Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 46-50.

- h) Memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakan
- i) Menjamin kesempatan yang sama kepada setiap peserta Pemilu yang dituduh untuk menyampaikan pendapat tentang kasus yang dihadapinya atau keputusan yang dikenakan
- j) Mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil
- k) Tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, calon peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga penyelenggara Pemilu.

Pemilihan umum merupakan salah satu syarat dasar terselenggaranya pemerintahan demokratis, mengenai sistem pemerintahan yang demokratis adalah sebuah bentuk sistem pemerintahan yang warga negaranya menjalankan hak yang sama, yaitu hak untuk membuat sebuah keputusan politik tetapi melalui perwakilan yang dipilih oleh mereka melalui sebuah pemilihan umum yang bebas. Unsur pemilihan umum yang demokratis juga bisa dikatakan ketika ada beberapa institusi jaminan didalamnya, diantaranya ialah memiliki kebebasan untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi, kebebasan berekspresi, hak untuk memilih, kelayakan untuk jabatan publik, hak pemimpin politik untuk bersaing mendapatkan dukungan dan suara, sumber informasi alternatif, pemilihan umum yang bebas dan adil serta adanya lembaga yang membuat kebijakan pemerintah bergantung pada suara ekspresi prefensi lainnya.

Beberapa kriteria yang berkaitan antara demokrasi dan pemilihan umum, diantaranya ialah kebebasan hukum untuk merumuskan dan mengadvokasi alternatif politik yang disertai dengan hak berserikat, kebebasan manusia dan kebebasan dasar lainnya untuk manusia. Demokrasi dipandang sebuah sistem politik terbaik bagi masyarakat modern saat ini, karena dengan adanya sistem demokrasi inilah masyarakat dapat memberikan hak suara mereka untuk keberlangsungan pemerintahan yang mereka inginkan. Indonesia berdasarkan sudut pandang yuridis telah menerapkan sistem demokrasi konstitusional, sebagaimana dalam UUD 1945 yang berlaku sejak 1945 – 1949 dan 1959 – sekarang maupun dalam UUDS 1950 yang berlaku pada kurun 1950 – 1959 ada ketentuan yang menjadi landasan pelaksanaan Pemilu. Ketentuan yang lebih

tegas justru terdapat pada UUDS 1950 khususnya Pasal 57, di mana disebut secara tegas bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum, sedangkan dalam UUD 1945 kita hanya dapat mengambil dasar pemilihan umum ini melalui pemahaman terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan rakyat. Berdasarkan ketentuan diatas bisa dikatakan Indonesia menganut demokrasi dengan system perwakilan, dan pemilihan umum merupakan suatu cara untuk memilih wakil wakil rakyat yang akan mewakili rakyat di badan perwakilan, dan berdasarkan sudut pandang konstitusi, Indonesia menganut demokrasi perwakilan.

3. Potret Praktik Politik Uang di Indonesia pada Pilpres 2019

Sistem pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme dan prosedur konversi suara pemilih menjadi kursi pejabat politik, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tata politik demokrasi yang disepakati: keterwakilan politik, integrasi politik, efektivitas pemerintahan, sistem kepartaian, perilaku politisi, rasionalitas pemilih, serta keterwakilan perempuan. Pencapaian suatu tata politik demokratis yang sudah disepakati akan lebih mudah bila melalui pemilihan sistem pemilu komprehensif, yakni pemilihan sistem pemilu yang mempertimbangkan kesalinghubungan antara sistem pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota) dan sistem pemilu eksekutif (presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota). Tentu saja hal itu baru bisa dilakukan apabila pengaturan pemilu dihimpun dalam satu Undang Undang.

Kodifikasi Undang Undang pemilu juga memungkinkan dilakukannya pengaturan tersendiri tentang sistem pemilu sehingga hal ini memudahkan pemilihan variabel variabel sistem pemilu secara komprehensif. Variabel variabel yang dimaksud adalah waktu penyelenggaraan, syarat kepesertaan, besaran daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara, ambang batas perwakilan, formula perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih. Bagaimana pun pemilihan atas variabel variabel tersebut berimplikasi langsung atau tidak langsung terhadap perilaku pemilih, beban penyelenggara, soliditas partai politik,

tanggung dana politik oleh partai politik dan calon, fragmentasi politik di parlemen, serta efektivitas pemerintahan.

Pemilihan Presiden tahun 2019 merupakan pemilihan umum yang dilaksanakan serentak oleh negara Republik Indonesia, karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013¹⁴⁶ tertanggal 23 Januari 2014 yang menyatakan bahwa pemisahan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak konstitusional, sehingga pada Pemilu 2019, penyelenggaraan 2 Pemilu tersebut harus diserentakkan. Dugaan terkait kecurangan pada Pemilihan Presiden tahun 2019 beredar dimedia massa, diantaranya media Tempo yang memberitakan salah satu calon mengajukan permohonan sengketa pemilihan presiden pada tahun 2019. Bambang Widjojanto sebut ajakan putihkan TPS pelanggaran Pemilu, selain menyeret dana APBN, Bambang juga mengatakan salah satu kecurangan calon presiden petahana Joko Widodo atau Jokowi adalah ajakan putihkan Tempat Pemungutan Suara atau TPS pada saat hari pencoblosan 17 April 2019.¹⁴⁷ Kata ajakan putihkan Tempat Pemungutan Suara menimbulkan sebuah kata yang kontroversi dan memiliki berbagai pertanyaan yang konotasinya menjurus kepada sebuah kecurangan dalam pemilu.

¹⁴⁶ 1. Bahwa PEMOHON memohon kepada Mahkamah untuk melakukan pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU 42/2008 terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD1945; 2. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK"), menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945); 3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karena itu setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (constitutie is de hoogste wet). Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi; 4. Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka PEMOHON berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang Undang ini.

¹⁴⁷ Andhita Rahma, Kilas Balik Sidang MK Perdana Sengketa Pilpres 2019, Nasional Tempo, Sabtu 15 Juni 2019 dikutip di [Kilas Balik Sidang MK Perdana Sengketa Pilpres 2019 - Nasional Tempo.co](https://www.nasionaltempo.co.id/kilas-balik-sidang-mk-perdana-sengketa-pilpres-2019-nasional-tempo) 1 April 2022 pukul 20.46.

Berdasarkan survei Charta Politika pada 19 – 25 Maret 2019, sebanyak 45,6% responden menyatakan memaklumi praktik politik uang, sementara 39,1% tidak memaklumi dan 15,4% tidak tahu atau tidak menjawab, berdasarkan survei tersebut juga sebanyak 40,8% responden memilih untuk mengambil uangnya namun tidak memilih calon yang memberi uang.¹⁴⁸ Berdasarkan publik P2P LIPI, mayoritas responden mengaku tidak pernah mengikuti atau menghadiri kegiatan kampanye partai, caleg, maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2019 lalu, ada 86,4% responden yang menyatakan tidak pernah hadir, sementara hanya 13,6% menyatakan pernah hadir pada kampanye peserta pemilu.¹⁴⁹

4. Rekonstruksi Desain Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia berdasarkan Demokrasi Konstitusional

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia kurang lebih sudah terjadi 12 kali, yang dilaksanakan pertama kali pada tahun 1955 dan terakhir dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019. Berdasarkan beberapa kali pemilihan umum yang terjadi di Indonesia sendiri memiliki beberapa karakteristik dalam penyelenggaraannya, setidaknya penyelenggaraan pemilu di Indonesia dapat dikategorikan dalam 4 (empat) karakter rezim politik yaitu pemilu orde lama, orde baru, reformasi dan pasca reformasi.

Desain pemilihan umum pada tahun 2019 agak berbeda dengan pemilu sebelumnya di era reformasi, jika pada pemilu 2004, 2009 dan 2014 pemilu dilangsungkan secara terpisah antara eksekutif dan legislatif, desain pada pemilu 2019 penyelenggaraan pemilu digelar secara serentak antara pemilihan eksekutif dan legislatif, sehingga beban kerja penyelenggara pemilu menjadi semakin berat. Pemilu yang dahulunya hanya menggunakan empat kotak suara, bertambah menjadi lima kotak suara, dan kontestasi pilpres 2019 diikuti oleh minim kandidat, namun berlangsung sangat sengit dan ketat, akibat dari penggunaan


¹⁴⁸ Ihsanuddin, Survey Charta Politika: 45,6% Responden memaklumi politik uang, Kompas.com, Kamis 4 April 2019 dikutip di [Survei Charta Politika: 45.6 Persen Responden Maklumi Politik Uang \(kompas.com\)](#) 13 April 2022 pukul 01.20.

¹⁴⁹ Database Pemilu Serentak 2019 dan Demokrasi di Indonesia Survei Opini Publik Pasca – Pemilu 2019 diakses di [Database PN 2019 UPLOAD.pdf \(lipi.go.id\)](#) 13 April 2022 pukul 01.09.

politik identitas serta media sosial sebagai alat propaganda kampanye dan masih adanya praktik politik uang, dengan demikian perlu adanya sebuah rekonstruksi desain pemilihan umum selanjutnya, disini peneliti memberikan 3 (tiga) tawaran desain pemilihan umum.

Desain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kerangka bentuk¹⁵⁰, rancangan, motif, pola, corak. Penelitian ini akan memberikan beberapa rancangan pemilihan umum terhadap pencegahan praktik politik uang berdasarkan demokrasi konstitusional, adapun peneliti memberikan 3 (tiga) buah rancangan desain pemilihan umum sebagaimana tertera pada gambar diatas yang akan dibahas pada pembahasan ketiga ini. *Pertama* mengusulkan kepada lembaga pengawas pemilu untuk membuat rancangan terhadap sistem pengaduan pidana pemilu yang terdiri dari pidana pemilu secara umum dan pidana praktik politik uang, yang mana sistem ini dibuat mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat nasional. *Kedua* rancangan terhadap pencegahan praktik politik uang melalui Pendidikan pemilihan umum yang disampaikan oleh lembaga pengawasan di tingkat kecamatan daerah dan nasional. *Ketiga* rancangan terhadap praktik politik uang melalui proses pemilihan umum yang baru menggunakan *e-vote* pemilihan umum elektronik di Indonesia berdasarkan demokrasi konstitusional.

Gambar B.4.1 Rancangan E-System Tindak Pidana Pemilu



Sumber: *Diolah dari berbagai sumber tahun 2019*

¹⁵⁰ Diakses melalui [Hasil Pencarian - KBBI Daring \(kemdikbud.go.id\)](http://hasil.pencarian.kbbi.daring.kemdikbud.go.id) 28 September 2022 pukul 02.30.

Pertama mengusulkan kepada lembaga pengawas pemilu untuk membuat rancangan terhadap sistem pengaduan pidana pemilu yang terdiri dari pidana pemilu secara umum dan pidana praktik politik uang, yang mana sistem ini dibuat mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat nasional.

Pemilihan umum sebagai instrument menuju negara demokrasi harus dijalankan secara demokratis, untuk mengukur apakah demokratis atau tidaknya penyelenggaraan pemilu, dalam rancangan pencegahan praktik politik uang melalui lembaga penegakan hukum ada beberapa hal yang dapat dijadikan acuan standar pemilihan umum yang demokratis, yaitu¹⁵¹:

- 1) Penyusunan kerangka hukum pemilu,
- 2) Sistem pemilu,
- 3) Penentuan distrik pemilihan dan definisi batasan unit pemilu,
- 4) Hak memilih dan untuk dipilih,
- 5) Badan pelaksana pemilu,
- 6) Pendaftaran pemilih dan pemilih terdaftar,
- 7) Akses kertas suara partai politik dan kandidat,
- 8) Kampanye pemilu demokratis,
- 9) Akses media dan kebebasan berekspresi,
- 10) Pembiayaan dan pengeluaran kampanye,
- 11) Pemungutan suara,
- 12) Penghitungan dan tabulasi suara,
- 13) Peranan wakil partai dan kandidat,
- 14) Pemantauan pemilu,
- 15) Kepatuhan dan penegakan hukum pemilu.

Diantara 15 indikator tersebut, peneliti mengasumsikan ada 2 (dua) hal yang menjadi indikator sangat penting.

1. Kepatuhan dan penegakan hukum pemilihan umum, dengan kepatuhan dan penegakan hukum pemilihan umum ini sebagai indikator yang sangat penting berdasarkan salah satu standar pemilihan umum yang demokratis, maka perlu pembentukan lembaga pengawasan pemilihan umum pada tingkat Kabupaten/Kota untuk menegakan pelanggaran pemilihan umum

¹⁵¹ Diakses melalui [Dilema Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia - Bawaslu Prov. Kalsel](#) 28 September 2022 pada pukul 02.30.

tersebut. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 101 Undang Undang No. 7 Tahun 2017¹⁵².

Berdasarkan pasal 101 diatas tepatnya pada huruf c yang berbunyi: mencegah terjadinya praktik politik uang, maka perlu adanya sebuah lembaga pengawasan yang berada pada tingkat Kabupaten/Kota untuk menegakkan hukum pemilihan umum sebagai lembaga yang netral dalam pelaksanaan pemilihan umum, dengan adanya lembaga pengawasan pemilihan umum ditingkat Kabupaten/Kota ini diharapkan pengawas yang

¹⁵² Lihat Pasal 101 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Nomor 7, Tahun 2017: “*Cukup Jelas.*”

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap:

1. pelanggaran Pemilihan Umum;
2. sengketa proses Pemilihan Umum.

b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
7. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;

c. mencegah teradinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;

d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;


e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

1. putusan DKPP;
2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilihan umum;
3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang Undang ini;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketenhran peraturan perundang-undangan. Dikutip dalam Pasal 101 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

patuh dalam menegakan hukum pemilihan umum dan secara tegas melaporkan berbagai permasalahan terkait pelanggaran pemilihan umum.

2. Kerangka Hukum pemilu, istilah kerangka hukum pemilu mengacu pada semua undang undang dan dokumen hukum yang terkait dengan pemilu, dalam rezim negara demokratis dan konstitusional, kerangka hukum pemilu ini diatur dalam aturan yang cukup beragam, berasal dari norma dasar seperti konstitusi dan aturan hukum lainnya. Beberapa ketentuan yang mendasari adalah konstitusi, perjanjian internasional, undang-undang pemilu, yurisprudensi, peraturan kode etik dan peraturan terkait lainnya, kerangka hukum pemilu ini disusun dengan mempertimbangkan sejarah, kekhasan sosial, budaya dan aturan hukum yang berlaku dimasing-masing negara.¹⁵³

Gambar B.4.2 Rancangan Sosialisasi E-System Tindak Pidana Pemilu



Sumber: Diolah dari berbagai sumber tahun 2019

¹⁵³ Diakses melalui [Dilema Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia - Bawaslu Prov. Kalsel](#) 28 September 2022 pada pukul 02.40.

Kedua, rancangan atau desain yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah rancangan terhadap pencegahan praktik politik uang melalui Pendidikan pemilihan umum yang disampaikan oleh lembaga pengawas dan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, daerah dan nasional. Rancangan kedua pencegahan praktik politik uang pada penelitian ini ialah melalui Pendidikan pemilihan umum, serta sosialisasi terkait E-system tindak pidana pemilu yang disampaikan dan diberikan oleh pengawas dan penyelenggara pemilu untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat Indonesia yang akan melakukan pemilihan umum. Salah satu kegiatan yang terus dijalankan oleh KPU adalah melakukan pendidikan pemilih, seperti diatur dalam Peraturan KPU No. 10 Tahun 2018, pendidikan pemilih dimaknai sebagai proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang Pemilu. Merujuk pada definisi diatas, maka pendidikan pemilih menasar pada sisi kognitif¹⁵⁴, afektif¹⁵⁵ maupun psikomotorik¹⁵⁶ seorang pemilih. Mengingat proses yang akan diubah menasar 3 (tiga) aspek diatas, maka diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dalam kegiatan pendidikan pemilih. KPU telah menetapkan obyek atau sasaran pendidikan pemilih antara lain keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, penyandang disabilitas, pemilih

¹⁵⁴ Aspek kognitif menjadi aspek utama dalam banyak kurikulum pendidikan dan menjadi tolok ukur penilaian perkembangan anak. Kognitif yang berasal dari bahasa latin *cognitio* memiliki arti pengenalan, yang mengacu kepada proses mengetahui maupun kepada pengetahuan itu sendiri. Devita Retno, "Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik Menurut Bloom-Perkembangan dan Peranan," *DosenPsikologi.com*, diakses 5 Oktober 2022, [Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik Menurut Bloom - Perkembangan dan Peranan - DosenPsikologi.com](#)

¹⁵⁵ Ranah afeksi adalah materi yang berdasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi seperti penghargaan, nilai, perasaan, semangat, minat, dan sikap terhadap sesuatu hal. Devita Retno, "Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik Menurut Bloom-Perkembangan dan Peranan," *DosenPsikologi.com*, diakses 5 Oktober 2022, [Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik Menurut Bloom - Perkembangan dan Peranan - DosenPsikologi.com](#)

¹⁵⁶ Psikomotorik adalah domain yang meliputi perilaku gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik dan kemampuan fisik seseorang. Keterampilan yang akan berkembang jika sering dipraktekkan ini dapat diukur berdasarkan jarak, kecepatan, kecepatan, teknik dan cara pelaksanaan. Devita Retno, "Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik Menurut Bloom-Perkembangan dan Peranan," *DosenPsikologi.com*, diakses 5 Oktober 2022, [Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik Menurut Bloom - Perkembangan dan Peranan - DosenPsikologi.com](#)

berkebutuhan khusus, kaum marginal, komunitas, keagamaan, relawan demokrasi serta warga internet *netizen*.¹⁵⁷

Pada bagian kedua Pasal 7 Peraturan KPU No. 10 Tahun 2018 menjelaskan tentang materi sosialisasi pemilihan umum¹⁵⁸, sedangkan berdasarkan Pasal 2,3 dan 4 Peraturan KPU No. 10 Tahun 2018 yang berisikan asas penyelenggaraan pemilihan umum, yang terdiri dari asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas. Ruang lingkup sosialisasi atau Pendidikan tersebut dalam penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan pemilihan umum anggota DPD. Tujuan sosialisasi atau Pendidikan tersebut diantaranya menyebarluaskan informasi mengenai tahapan jadwal dan program pemilu, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban pemilihan umum, serta meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum.¹⁵⁹

¹⁵⁷ Diakses melalui: [KPU DIY](#) : 28 September 2022 pada pukul 03.00.

¹⁵⁸ Lihat Pasal 7 Peraturan KPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Lembaran Negara Peraturan KPU Nomor 7, Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Peraturan KPU Nomor 7, Tahun 2022: “*Cukup Jelas*.”

Materi Sosialisasi Pemilihan Umum mencakup:


a. Seluruh tahapan penyelenggara pemilihan umum terdiri atas:

1. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;
2. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
3. pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu;
4. penetapan Partai Politik Peserta Pemilu;
5. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
6. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
7. kampanye dan dana kampanye Pemilu;
8. pemungutan dan penghitungan suara;
9. penetapan hasil Pemilu; dan
10. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan

b. Materi lain terkait tahapan penyelenggara pemilihan umum

¹⁵⁹ Lihat Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan KPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Lembaran Negara Peraturan KPU Nomor 7, Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Peraturan KPU Nomor 7, Tahun 2022: “*Cukup Jelas*.”

Gambar B.4.3 Rancangan Metode E-Vote Pemilu Serentak



Sumber: Diolah dari berbagai sumber tahun 2019

Ketiga rancangan proses pemilihan umum yang baru menggunakan *e-vote* pemilihan umum elektronik serentak di Indonesia berdasarkan demokrasi konstitusional. Indonesia pada dasarnya sudah memiliki payung hukum untuk penggunaan *e-voting*, yaitu Pasal 5 Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), selain itu dalam Pasal 85 Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, disebutkan bahwa pemberian suara untuk pemilihan juga dapat dilakukan melalui peralatan pemilihan secara elektronik. Berdasarkan data Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), *e-voting* sudah dilaksanakan di 981 pemilihan kepala desa (pilkades) pada 18 kabupaten di Indonesia. Menurut Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT, Michael A. Purwodadi, teknologi *e-voting* menjamin berlangsungnya pemungutan suara dan perhitungan yang transparan,

jujur, dan akuntabel serta dapat diaudit di setiap tahapannya. Dari kajian BPPT dan mempraktekkan pemilu secara elektronik, hasilnya menunjukkan bahwa perhitungan dapat cepat diperoleh sesuai pemungutan suara. Selain itu hasil rekapitulasi tersebut bisa langsung dapat dikirim ke pusat data kemudian direkapitulasi secara otomatis dan berjenjang.¹⁶⁰

Sebuah proses e-voting harus dirancang sedemikian rupa untuk menjamin terpenuhinya asas-asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia (luber) dan jujur dan adil (jurdil) dalam pemilihan langsung. Dalam konteks demokrasi, sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) juga harus menghormati dan menjamin atribut dan sifat dari pemilihan langsung tersebut seperti transparansi, kepastian, keamanan akuntabilitas, dan akurasi. Selain kesiapan teknologi, tentunya harus didukung dengan kesiapan masyarakat dalam melaksanakan sistem e-voting ini ke depannya. Ketidaksiapan yang juga ditambah dengan kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap e-voting juga dapat menjadi faktor pemicu kegagalan dalam penerapan sistem ini.¹⁶¹

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di masa sekarang ini adalah suatu hal yang tak dapat dihindari, termasuk penggunaannya di ranah pemilu. *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* IDEA menyebutkan definisi *e-voting* adalah suatu sistem di mana pencatatan, pemberian suara atau pemilihan suara dalam pemilu politik dan referendurnya melibatkan teknologi informasi dan komunikasi.¹⁶² Beberapa kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan *e-voting* tertera pada table berikut.¹⁶³

¹⁶⁰ Diakses melalui [BPPT Sudah Buktikan Pemilu Elektronik pada 981 Gelaran Pilkadaes | BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI \(BPPT\) - Official Website's](#) 28 September 2022 pada pukul 03.15.

¹⁶¹ Diakses melalui [182-353-1-SM.pdf](#) 28 September 2022 pada pukul 03.30.

¹⁶² International IDEA. 2010. *Introducing Electronic Voting: Essential Consideration*, Stockholm: *International Idea*. 6.

¹⁶³ Hardjaloka, L & Simarmata, V. 2011. "E-voting: Kebutuhan vs Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8 No. 4, 579-604

B.4.1 Tabel Kelebihan dan Kekurangan *e-vote* dalam Pemilihan Umum

No.	Kelebihan <i>e-vote</i>	Kekurangan <i>e-vote</i>
1.	Mudah dalam penghitungan. Sistem e-voting dalam rangka penghitungan suara dan tabulasi data, dapat menghitung hasil lebih cepat dan lebih akurat daripada sistem penghitungan konvensional yang manual dengan cara membuka kertas suara satu per satu. Selain itu, penggunaan cara konvensional lebih memerlukan waktu dan rawan kesalahan baik dalam hal pencoblosan maupun kesalahan dalam penghitungan.	Merusak kredibilitas dalam Pemilu. Kerentanan terhadap sistem komputer pada e-voting, misalnya terdapat bug, virus, ataupun serangan hacker, menunjukkan bahwa hasil pemilu dapat dimanipulasi, dan juga dapat menciptakan bahaya bahwa hasil pemilu yang tidak sah akan diterima, karena adanya manipulasi yang menunjukkan seolah olah tidak terjadi kecurangan secara meyakinkan.
2.	Mudah dalam pelaksanaan pemilihan. Teknologi e-voting memungkinkan pemilih menghadap langsung ke komputer untuk menentukan pilihan. Berhadapan secara visual memungkinkan lebih dipahami bagi pemilih yang cacat, menggunakan bahasa minoritas, ataupun buta huruf. Namun tantangannya ada pada lingkungan yang sedikit melek komputer. Pemilih yang tidak terbiasa dengan komputer ada kemungkinan memberikan suara yang tidak sesuai dengan yang mereka maksudkan.	Masalah operasional dan logistik terkait kendala lingkungan. Sistem e-voting membutuhkan berbagai sarana dan prasana yang memadai agar dapat dilakukan secara serentak dan lancar. Melihat keadaan Indonesia, khususnya di daerah pedalaman yang belum terjamah listrik maupun internet, serta sumber daya manusia yang baik untuk menjalankan komputernya, maka sistem e-voting akan lebih sulit dilaksanakan dibanding sistem konvensional.
3.	Mencegah kecurangan. Apabila sistem e-voting sudah terintegrasi dengan KTP-e, maka kecurangan dalam pemilihan dengan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali akan lebih cepat terdeteksi.	
4.	Mengurangi biaya. Sistem pemilu konvensional mengharuskan KPU mencetak surat suara dalam jumlah banyak, menyediakan kotak suara, serta kartu tanda pemilih. Namun, dengan e-	

	voting, KPU hanya perlu menyediakan mesin elektronik, yang mana mesin ini dapat dipergunakan berulang kali untuk pemilihan selanjutnya.	
--	---	--

Sumber: *Diolah dari (Hardjaloka L & Simarmata V 2011:579)*¹⁶⁴

Sistem pemilihan umum yang diterapkan di beberapa negara pasti memiliki kekurangan dan kelebihan, tabel diatas merupakan sebuah perbandingan antara kekurangan dan kelebihan dalam penerapan *e-vote*. Dilihat dari tabel di atas kelebihan dari penerapan *e-vote* lebih banyak daripada kekurangannya, dengan berbagai kemudahan dan keamanan yang disebutkan pada tabel diatas berdasarkan sumber yang telah disampaikan, penerapan *e-vote* sendiri bisa dikatakan banyak kelebihannya dan kemungkinan untuk diterapkannya lebih mudah.

Penerapan *e-voting* di berbagai negara dilakukan dengan berbagai model dan dalam 10 tahun terakhir ternyata adopsi *e-voting* sebagai suatu sistem pesta demokrasi telah banyak dilakukan, tidak hanya di Amerika tapi juga sejumlah negara lainnya.¹⁶⁵ Model adopsi *e-voting* ternyata sangat beragam misalnya di Belgia dan Belanda dengan menggunakan smart cards dan touch-screen computer.¹⁶⁶ Menurut Hajjar¹⁶⁷ pertimbangan utama terhadap penerapan *e-voting* adalah akurasi dan kecepatan. Oleh karena itu, adopsi *e-voting* sangat tepat dilaksanakan untuk negara kepulauan seperti di Indonesia karena hal ini akan sangat menghemat waktu dan biaya. Zamora¹⁶⁸ menegaskan bahwa *electronic election system* tidak bisa terlepas dari pentingnya kerahasiaan dan keamanan. Artinya, jika kerahasiaan dan keamanan terpenuhi, maka *e-voting* sangatlah tepat

¹⁶⁴ Hardjaloka, L & Simarmata, V. 2011. "E-voting: Kebutuhan vs Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi". Jurnal Konstitusi, Vol. 8 No. 4, 579.

¹⁶⁵ D. Gefen, G.M.Rose, M.Warkentin, dan P.A. Pavlou, *Cultural diversity and trust in IT adoption: A comparison of potential e-voters in the USA and South Africa*, (Journal of Global Information Management 13, No. 1 2005), 54.

¹⁶⁶ A.D. Smith, dan J.S., Clark, *Revolutionising the voting process through online strategies*, (Online Information Review, No. 5 2005), 513.

¹⁶⁷ M. Hajjar, B. Daya, A. Ismail, dan H.Hajjar, *An e-voting system for Lebanese elections*, (Journal of Theoretical and Applied Information Technology 2006), 21-22.

¹⁶⁸ C.G., Zamora, F.R., Henriquez, dan D.O., Arroyo, (2005), *SELES: An e-voting system for medium scale online elections*, (Proceedings of the 6th Mexican International Conference on Computer Science ENC'05), 20.

untuk digunakan. Selain itu, Zafar dan Pilkjaer¹⁶⁹ menegaskan tentang adanya sejumlah aspek manfaat dari penerapan *e-voting* yaitu:

- a) Biaya: terkait sumber daya dan investasi yang lebih hemat dibanding dengan sistem tradisional yang ribet, kompleks dan tidak efisien.
- b) Waktu: terkait waktu pelaksanaan pemilihan yang lebih cepat dan kalkulasi hasil yang lebih tepat dibandingkan sistem yang tradisional.
- c) Hasil: terkait dengan kalkulasi hasil yang lebih tepat dan akurat serta minimalisasi terjadinya kasus *human error* selama sistem yang dibangun terjamin dari berbagai ancaman kejahatan.
- d) Transparansi: terkait dengan transparansi dari semua proses karena semua dilakukan oleh suatu sistem yang otomatis dan *real time online*.

Di Brazil, juru bicara Komisi Pemilihan Umum berpendapat bahwa sistem *e-voting* menghasilkan “100 persen bebas penipuan”, berbeda dengan sistem pemilihan sebelumnya yang menghasilkan banyaknya surat suara dalam kotak suara yang dirusak.¹⁷⁰ Selain itu, Komisi Pemilihan India juga menyatakan bahwa sistem *e-voting* memerangi masalah kecurangan pemilu India, seperti menambah polling di tempat pemungutan suara atau mencuri kotak suara.¹⁷¹ Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan bahwa dengan menggunakan sistem *e-voting* justru dapat menimbulkan kecurangan yang lebih canggih lagi. Namun, apabila Komisi Pemilihan Umum mampu mengatasi dan meminimalisasi model kecurangan baru dalam sistem *e-voting*, maka *e-voting* lebih baik ketimbang sistem pencoblosan. Selain itu dapat mengurangi kecurangan dalam pemilihan dengan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali karena dengan sistem *e-voting* akan mendeteksi pemilih melalui *e-KTP* yang dimilikinya.

5. Model Perbandingan Sistem Pemilihan Umum antara Indonesia dan Amerika Serikat

Gutteridge dalam bukunya *Comparative Law*, menyatakan bahwa perbandingan hukum tidak lain daripada suatu metode, yaitu metode

¹⁶⁹ Ch.N. Zafar dan A. Pilkjaer, *E-voting in Pakistan, Master Thesis, Departement of Business Administration and Social Sciences*, (Lulea University of Technology 2007) 50.

¹⁷⁰ Jarrett Blanc, “*Challenging the Norms and Standards of Election Administration: Electronic Voting*”, (Challenging the Norms and Standards of Election Administration IFES, 2007), 13.

¹⁷¹ Jarrett Blanc, “*Challenging the Norms and Standards of Election Administration: Electronic Voting*”, 13.

perbandingan yang dapat dipergunakan dalam semua cabang hukum.¹⁷² Pendapat yang lain tentang Perbandingan Hukum dikemukakan oleh Ole Lando dalam bukunya *The Contribution of Comparative Law to Law Reform by International Organizations*, sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa *Comparative Law is the national legal system and their comparison*.¹⁷³ Pengertian perbandingan hukum dirumuskan oleh A.E. Orucu dalam bukunya *Method and Object of Comparative Law* yakni perbandingan hukum atau *Comparative Law: a legal discipline aiming at ascertaining similarities and differences and finding out relationships between various legal system, their essence and style, looking at comparable legal institution and concepts and trying to determine solution to certain problems in these systems with a definite goal in mind, such as law reform, unification etc.*” Terjemahan Romli Atmasasmita: “perbandingan hukum merupakan suatu disiplin hukum yang bertujuan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan serta menemukan pula hubungan-hubungan erat antara pelbagai sistem-sistem hukum, melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum dan konsep-konsep serta mencoba menentukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sistem-sistem hukum dimaksud, dengan tujuan seperti pembaharuan hukum, unifikasi, dan lain-lain”.¹⁷⁴

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Perbandingan Hukum*, menjelaskan pembagian ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan yang majemuk, yang terdiri atas ilmu kenyataan *Taatsachenwissenschaft* atau *Seinwissenschaft* dan ilmu kaidah dan ilmu pengertian *Normwissenschaft* atau *Sollenwissenschaft*. Ilmu kenyataan mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.¹⁷⁵ Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Ilmu Hukum* menjelaskan penggunaan studi yang bersifat perbandingan pada antropologi hukum, sosiologi hukum, maupun perbandingan hukum.

¹⁷² Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 1989), 20.

¹⁷³ Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, (Bandung: Alumni 1979), 26.

¹⁷⁴ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, 19.

¹⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, (Bandung: Alumni 1979), 9.

Menurut Satjipto Rahardjo, perbandingan hukum merupakan kegiatan dalam arti membanding-bandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain.¹⁷⁶ Lebih lanjut ia mengatakan di samping perbandingan hukum dapat dilakukan terhadap sistem sistem hukum yang berasal dari negara yang berlain lainan, perbandingan juga dapat dilakukan di dalam satu negara saja, khususnya suatu negara yang hukumnya bersifat majemuk. Bahkan menurutnya perbandingan dapat pula dilakukan terhadap sistem-sistem hukum yang mempunyai taraf kepositipan yang berbeda, seperti antara hukum negara dan hukum di sektor swasta.¹⁷⁷

Pemilihan umum merupakan bagian pilihan dari sistem politik negara negara demokratis yang kemudian dijawantahkan melalui wakil wakil rakyat baik yang terdapat ditingkatan eksekutif maupun legislatif. Hal itu senada dengan yang pernah diungkapkan oleh Henry B. Mayo,¹⁷⁸ bahwa sistem politik yang demokratis adalah dimana kebijakan yang bersifat umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil rakyat dalam pemilihan umum berkala yang didasarkan oleh kesamaan dan kebebasan politik. Adapun yang menjadi dasar pijakan dari adanya Pemilihan umum adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat yang nantinya akan memperjuangkan aspirasi dan kehendaknya melalui lembaga eksekutif maupun legislatif baik yang berada ditingkatan pusat atau daerah.¹⁷⁹ Lebih lanjut mengenai tujuan dari Pemilihan umum diantaranya adalah memungkinkan terjadinya peralihan Pemerintahan secara aman dan tertib, Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, dan dalam rangka melaksanakan hak-hak azasi warga negara.¹⁸⁰

Lembaga negara yang ada di dunia yang secara umum dilakukan melalui mekanisme Pemilihan umum adalah lembaga Legislatif dan Eksekutif. Secara garis besar gambaran mengenai Pemilihan umum yang dilaksanakan dalam suatu negara dapat dilihat dalam suatu Konstitusi atau Undang Undang Dasar suatu

¹⁷⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2014), 130.

¹⁷⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2014), 131-132.

¹⁷⁸ Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, (New York : Oxford University Press, 1960), 70.

¹⁷⁹ Moh. Kurnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas hukum UI, Cetakan ke-7, 1988), h. 330.

¹⁸⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Cetakan ke – 22, 2002), 161.

Negara. Karena menurut C.F Strong,¹⁸¹ konstitusi suatu negara mengatur tentang bentuk negara, bentuk Konstitusi, bentuk Lembaga Eksekutif, bentuk lembaga Legislatif, bentuk lembaga yudikatif atau peradilan.¹⁸²

Konstitusi Amerika Serikat merupakan instrumen utama bagi pemerintah Amerika dan juga merupakan kekuasaan hukum tertinggi di negeri tersebut. Selama 200 tahun Konstitusi tersebut telah menuntun proses perubahan berbagai lembaga pemerintahan dan menjadi dasar bagi stabilitas politik, kebebasan individu, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial.¹⁸³ Berdasarkan pengalaman selama 200 tahun itulah tentunya Indonesia dapat belajar dan bercermin melalui membandingkan Konstitusi yang berlaku di Amerika dan Undang-undang Dasar 1945 yang berlaku di Indonesia.

Menurut Hans Kelsen Konstitusi adalah urutan tertinggi dalam tata hukum nasional yang merupakan rujukan bagi terbentuknya aturan yang berada di bawahnya.¹⁸⁴ L.J Van Apeldoorn membedakan pengertian antara Undang-Undang Dasar *groundwet* dengan konstitusi *constitutie*.¹⁸⁵ Undang Undang Dasar *groundwet* adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan konstitusi *constitutie* berisi peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Jadi berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa suatu Undang Undang Dasar *groundwet* adalah pengertian terkecil dari konstitusi karena mencakup peraturan tertulis saja, sedang konstitusi *constitutie* adalah pengertian yang lebih luas dari undang-undang dasar, yakni mencakup hukum tertulis dan tidak tertulis, untuk itu pengertian konstitusi lebih luas daripada Undang Undang Dasar. Adapun penyamaan pengertian antara konstitusi dan undang-undang dasar pernah dikemukakan oleh Sri Soemantri dalam disertasinya.¹⁸⁶ Namun sebelum itu ada pula yang menyamakan pengertian antara konstitusi dan undang-undang dasar

¹⁸¹ C.F. Strong, *Modern Political Constitution: An Introduction on the Comparative Study of Their history and Existing Form*, (London : Jackson Limited London, 1966), 86.

¹⁸² K.C. Wheare, *Modern Constitution*, (New York, Oxford University Press, 1996), 1.

¹⁸³ United States State Department, *Outline of the United States Government*, (USA : Office of International Information Programs, 2000), 6.

¹⁸⁴ Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, Terjemahan Somardi, (Jakarta : Bee Media Indonesia, 2007), 156.

¹⁸⁵ L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1989), 118.

¹⁸⁶ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung : Alumni, 2002), 1.

yakni dimulai sejak Oliver Cromwell yang menamakan Undang Undang Dasar itu sebagai *instrument of government*. Artinya adalah Undang Undang Dasar di buat sebagai pegangan untuk memerintah, dari situlah timbul identifikasi dari pengertian konstitusi dan Undang Undang Dasar.¹⁸⁷

Perbandingan sistem pemilihan umum antara Indonesia dan Amerika serikat dalam pelaksanaan pemilunya sama sama menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Namun meskipun sama sama menggunakan sistem presidensial, terdapat variasi yang disesuaikan dengan perkembangan ketatanegaraan. Indonesia yang menganut sistem presidensial tidak akan benar benar sama dengan pemerintahan Amerika Serikat. Secara umum faktor faktor yang mempengaruhi sistem pemerintahan suatu negara antara lain karena faktor sejarah, faktor ideologi, dan lain-lain.

Pengaturan pemilihan umum di Indonesia sangat beragam, ada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur, Bupati, Walikota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai Pasal yang mengatur tentang Pemilihan Umum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, ada baik mengetahui tentang Asas penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia yang juga diatur dalam Pasal 22E Ayat (1) yang berbunyi "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*". Mengenai penyelenggara Pemilihan umum diatur dalam Pasal 22E Ayat (5) yang berbunyi : "*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*". Sedangkan mengenai Pasal-pasal yang mengatur tentang Pemilihan Umum dalam Undang-undang Dasar 1945 Amandemen diantaranya:

1. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terdapat dalam Pasal 6 Ayat (1) dan (2), Pasal 6A Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 7, Pasal 8 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 22E Ayat (2) dan (6).
2. Pemilihan Umum DPR terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1), Pasal 19 Ayat (1), Pasal 22E Ayat (2), (3) dan (6).

¹⁸⁷ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 8.

3. Pemilihan Umum DPD terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1), Pasal 22C Ayat (1) dan (2), Pasal 22E Ayat (2), (4) dan (6).
4. Pemilihan Umum Gubernur Bupati/Walikota terdapat dalam Pasal 18 Ayat (4)
5. Pemilihan Umum DPRD terdapat dalam Pasal 18 Ayat (4), Pasal 22E Ayat (2) dan (6)

Pemilihan Umum di Amerika Serikat tertuang dalam pasal-pasal berikut, diantaranya:

1. Article I Section 2¹⁸⁸
2. Article I Section 3¹⁸⁹
3. Article I Section 4¹⁹⁰
4. Article II Section 1¹⁹¹

¹⁸⁸ *House of Representatives* akan terdiri dari para anggota yang dipilih setiap Tahun kedua oleh Rakyat di beberapa Negara Bagian, dan para Pemilih di setiap Negara Bagian harus memenuhi Persyaratan yang diperlukan untuk menjadi Pemilih bagi Cabang dari Bagan Legislatif Negara Bagian yang terbanyak. Tak seorang pun dapat menjadi *Representatives* bila belum mencapai umur duapuluh-lima tahun, dan belum tujuh tahun menjadi warga negara Amerika Serikat, dan, jika terpilih, bukan penduduk Negara Bagian di mana ia terpilih. Jumlah *Representatives* tidak boleh lebih dari satu untuk setiap tigapuluh ribu orang, tetapi setiap Negara Bagian akan mempunyai paling sedikit satu Wakil Rakyat; dan sampai dilakukannya penghitungan demikian, Negara Bagian New Hampshire berhak untuk memilih tiga orang, Massachusetts delapan, Rhode Island dan Providence Plantation satu, Connecticut lima, New York enam, New Jersey empat, Pennsylvania delapan, Delaware satu, Maryland enam, Virginia sepuluh, North Carolina lima, South Carolina lima, dan Georgia tiga. Apabila terjadi lowongan dalam perwakilan suatu Negara Bagian, Penguasa Eksekutifnya akan mengeluarkan Perintah Pemilihan untuk mengisi lowongan demikian.

¹⁸⁹ Senat Amerika Serikat akan terdiri dari dua Senator dari setiap Negara Bagian, yang dipilih oleh Badan Legislatif Negara Bagian tersebut, untuk enam tahun; dan masing masing Senator akan memiliki satu suara. Segera setelah mereka bersidang Menyusul Pemilihan pertama, mereka akan dibagi serata mungkin ke dalam tiga Kelas. Kedudukan Senator kelas satu akan dilowongkan Sehabis Tahun kedua, kelas dua sehabis tahun keempat, dan kelas tiga sehabis tahun keenam, sehingga sepertiga jumlahnya dapat dipilih tiap Tahun kedua; dan apabila terjadi Lowongan karena Pengunduran diri, atau sea lin, selama Reses Badan Legislatif Negara Bagian mana pun, Penguasa Eksekutif Negara Bagian tersebut dapat melakukan pengangkatan sementara sampai sidang Badan Legislatif berikutnya, yang kemudian akan mengisi Lowongan tersebut. Tak seorang pun dapat menjadi Senator bila elum mencapai Usia tigapuluh tahun, dan belum sembilan Tahun menjadi warga negara Amerika Serikat, dan jika, pada waktu dipilih, bukan penduduk Negara Bagian untuk mana ia dipilih.

¹⁹⁰ Waktu, Tempat, dan Cara menyelenggarakan Pemilihan Senator dan *Representatives* akan ditentukan di setiap Negara Bagian oleh badan Legislatifnya masing-masing; tetapi Konres dapat setiap saat dengan Undang-Undang membuat atau mengubah peraturan demikian, kecuali tentang tempat untuk memilih Senator.

¹⁹¹ Masing-masing Negara Bagian, dengan Cara yang ditentukan oleh Bagan Legislatifnya, akan menunjuk Sejumlah Pemilih *Electors*, yang sama dengan seluruh Jumlah Senator dan *Representatives* yang menjadi hak Negara Bagian itu dalam Kongres; tetapi tak seorang pun Senator atau Wakil Rakyat, atau orang yang memegang Jabatan Kepercayaan atau yang memberi

Sistem politik Amerika menganut sistem *bikameral*¹⁹² atau dua Kamar, yaitu DPR dan Senat. DPR mewakili suatu wilayah yang ditetapkan distrik. Sistem distrik seperti halnya sistem Pemilu di Indonesia saat ini yaitu daerah pemilihan atau dapil. Sementara Senat berasal dari tiap negara bagian masing-masing diwakili 2 orang. Senat setara kedudukannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas Senat beri rekomendasi kepada pemerintah terkait suatu hal, persetujuan pengangkatan pejabat eksekutif/yudikatif tingkat tinggi oleh presiden serta

Untung di bawa pemerintahan Amerika Serikat, akan diangkat sebagai Pemilih. Para Pemilih akan bertemu di Negara Bagian masing-masing, dan dengan Kartu Suara memilih dua Orang, paling sedikit satu diantaranya bukan penduduk Negara Bagian yang sama dengan mereka. Dan mereka akan membuat Daftar semua Orang yang dipilih, dan daftar Jumlah Suara yang diperoleh masing-masing. Daftar ini akan mereka tanda-tangani dan sahkan, dan mereka sampaikan dalam keadaan disegel ke tempat Kedudukan Pemerintah Amerika Serikat, dialamatkan kepada Ketua Senat. Ketua Senat, di hadapan Senat dan House of Representatives, akan membuka semua surat yang sudah Disahkan itu, dan jumlah Suara akan dihitung. Orang yang mendapat Jumlah Suara terbanyak akan menjadi Presiden, bila Jumlah tersebut merupakan mayoritas dari seluruh Jumlah Pemilih yang ditunjuk; dan bila ada lebih dari seorang yang memperoleh Mayoritas demikian, dan mendapat Jumlah Suara yang sama, maka *House of Representatives* akan segera dengan Pemungutan Suara memilih salah seorang menjadi Presiden; dan bila tidak seorang pun memperoleh suara Mayoritas, maka dari lima orang yang tercantum paling tinggi dalam Daftar Dewan ini akan memilih Presiden dengan cara yang sama. Tetapi dalam memilih Presiden, pemungutan suara akan dilakukan per Negara Bagian, dengan Perwakilan dari masing-masing Negara Bagian memiliki satu Suara; Kuorum untuk Tujuan ini akan terdiri dari satu Anggota atau Anggota-Anggota dari dua pertiga jumlah Negara Bagian, dan suatu Mayoritas dari seluruh Negara Bagian akan dibutuhkan untuk menentukan Pilihan. Dalam Kasus mana pun, setelah Terpilihnya Presiden, orang yang mendapat jumlah terbesar suara Pemilih akan menjadi Wakil Presiden. Akan tetapi bila masih ada dua orang atau lebih suara mendapat Suara yang sama, maka Senat akan memilih dengan Pemungutan Suara salah seorang diantara mereka untuk menjadi Wakil Presiden. Kongres dapat menentukan Waktu untuk memilih para Pemilih, dan Hari kapan mereka akan memberikan Suara; Hari tersebut haruslah sama di seluruh A.S. Tak seorang pun kecuali yang terlahir sebagai Warga Negara, atau seorang Warga Negara Amerika Serikat pada saat Konstitusi ini Disahkan, akan berhak atas jabatan Presiden; juga tak seorang pun berhak atas Jabatan tersebut bila ia belum mencapai umur tiga puluh lima tahun, dan belum empat belas tahun menjadi penduduk di wilayah Amerika Serikat. Dalam hal Presiden Dibebaskan dari Jabatannya, atau Meninggal, atau Mengundurkan diri, atau tidak Mampu melaksanakan Wewenang dan Tugas Jabatan tersebut, maka Jabatan itu akan berpindah ke Wakil Presiden, dan Kongres dengan Undang-Undang dapat mengadakan Pengaturan dalam hal Pembebasan, Kematian, Pengunduran diri, atau Ketidakmampuan, baik Presiden maupun Wakil Presiden, dengan menentukan Pejabat mana yang kemudian akan bertindak sebagai Presiden, dan Pejabat demikian akan bertugas sebagaimana mestinya sampai Ketidakmampuan itu dihilangkan atau seorang Presiden baru terpilih.

¹⁹² Bikameral adalah Sistem dua kamar merupakan pengembangan sistem aristokrasi ke sistem demokrasi. Pada awalnya majelis tinggi dimaksudkan sebagai pertahanan terakhir dari kekuasaan raja dan para bangsawan karena secara langsung maupun tak langsung, berhubungan erat dengan raja. Kini majelis tinggi pada umumnya tidak lagi merupakan perwakilan dari golongan bangsawan (kalangan atas), melainkan wakil wakil dari negara bagian karena pada umumnya yang menggunakan sistem dua kamar adalah negara-negara serikat. Diakses melalui [Sistem Parlemen: Unikameral, Bikameral dan Trikameral | Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan \(pdb-lawfirm.id\)](http://www.pdb-lawfirm.id), pada 24 November, pukul 03.00.

mengesahkan perjanjian. Sementara DPR mengajukan persetujuan RUU keuangan termasuk *bail-out*. Kedudukan Kongres jika di Indonesia disebut MPR, sedangkan dalam Konstitusi Amerika Serikat memberikan kekuasaan legislatif dari pemerintah federal atau negara bagian, namun tetap terbatas.¹⁹³

Konstitusi yang merupakan aturan yang paling tinggi di negara tentunya akan ada persamaan dalam pengaturan khususnya dalam pengaturan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, setelah dituangkan dan dibahas konstitusi di Indonesia dan Amerika maka akan terlihat beberapa pengaturan yang sama dalam pengaturan pemilu presiden dan wakil presiden di Indonesia dan Amerika. Persamaan pengaturan pemilu presiden dan wakil presiden di Indonesia dan Amerika didalam konstitusi yaitu pengaturan warga yang berhak menjadi calon presiden dan wakil presiden, pengumpulan surat suara, masa jabatan presiden, dan sumpah jabatan. Meskipun pemilu diatur dalam konstitusi sebagaimana baru disebutkan namun ada lanjutan pengaturan karna penyelenggaraan pemilu tidak akan muat untuk disebutkan dikonstitusi, tapi yang jelas di dua negara tersebut telah menyinggung dan mengatur tentang pemilu presiden wakil presiden. Persamaan dan perbedaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia dengan Amerika yang diatur di konstitusi dapat disimpulkan seperti didalam tabel sebagai berikut.¹⁹⁴

B.5.1 Tabel Perbandingan Sistem Pemilihan Umum antara Amerika dan Indonesia

No.	Aturan yang diatur Konstitusi	Indonesia	Amerika	Keterangan
1.	Syarat yang berhak menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden	Diatur dalam Pasal 6A Undang Undang Dasar Republik Indonesia	Diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Konstitusi Amerika Serikat	Di Indonesia mengatur syarat yang berhak menjadi calon presiden dan wakil presiden n harus seorang warga negara

¹⁹³ Diakses melalui [Sayap Bening Law Office \(bantuanhukum-sbm.com\)](http://SayapBeningLawOffice.com), pada 24 November 2022, pukul 03.35.

¹⁹⁴ Ansori Jamil, "Perbandingan Hukum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dengan Amerika Serikat Berdasarkan Konstitusi," *Voice Justitia*, no.1 (2019): 68 [809-Article Text-1837-1-10-20200629.pdf](https://doi.org/10.20200629)

				Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Di Amerika menentukan warga negara harus pribumi dan sudah 14 tahun menjadi penduduk Amerika
2.	Syarat Umur Presiden dan Wakil Presiden	Tidak diatur dalam Konstitusi Indonesia	Diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Konstitusi Amerika Serikat	Di Indonesia tidak mengatur tentang syarat umur Presiden dan Wakil Presiden. Di Amerika mengatur tentang syarat umur Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 2 Ayat (1) Konstitusi Amerika Serikat
3.	Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden	Diatur dalam Pasal 7 Undang Undang Dasar	Diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Konstitusi	Indonesia mengatur 5 tahun masa

		Republik Indonesia	Amerika Serikat	jabatan Presiden, sedangkan Amerika 4 tahun masa jabatan Presiden
4.	Peran parpol dalam pengusungan calon Presiden	Diatur dalam Pasal 6A Ayat (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia	Tidak diatur dalam Konstitusi Amerika Serikat	Di Indonesia peran parpol dalam mengusung calon Presiden diatur dalam Pasal 6A Ayat (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia, sedangkan di Amerika tidak diatur terkait peran parpol dalam mengusung Presiden
5.	Sumpah Jabatan Presiden	Diatur dalam Pasal 9 Undang Undang Dasar Republik Indonesia	Diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Konstitusi Amerika Serikat	Di Indonesia mengatur sumpah masa jabatan Presiden dalam Pasal 9 Undang Undang Dasar Republik Indonesia, sedangkan di Amerika diatur juga terkait sumpah jabatan Presiden dalam Pasal 2 Ayat (1) Konstitusi Amerika Serikat

Sumber: *Diolah dari berbagai sumber tahun 2019*

Persamaan pengaturan pemilu presiden dan wakil presiden Amerika Serikat dengan Indonesia menurut konstitusi yaitu pengaturan warga yang berhak menjadi calon presiden dan wakil presiden, pengumpulan surat suara, masa

jabatan presiden, dan sumpah jabatan. Perbedaan pengaturan pemilu presiden dan wakil presiden amerika serikat dengan Indonesia menurut konstitusi yaitu Indonesia mengatur keterlibatan partai politik dalam pemilu, masa jabatan presiden dan wakil presiden ditentukan selama lima tahun, adanya ketentuan waktu sidang apabila ada kekosongan presiden dan wakil presiden. Amerika serikat mengatur ketentuan jangka waktu empat tahun jabatan presiden Wakil Presiden Amerika, ketentuan hari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Amerika dan ketentuan umur tiga puluh lima tahun calon Presiden dan Wakil Presiden, dan belum empat belas tahun menjadi penduduk di wilayah Amerika Serikat, adapun nilai lebih dari pengaturan pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Amerika dan Indonesia yaitu pengaturan pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam konstitusi sangat rinci yaitu diatur di beberapa pasal dan diatur lebih lanjut oleh Undang Undang. Sedangkan pengaturan pemilu presiden dan wakil presiden di amerika serikat dalam konstitusi sangat simpel yaitu diatur di satu pasal yang memuat beberapa aturan dalam pemilihan umum dan di atur lebih lanjut dalam Undang Undang.

Teknologi *e-voting* muncul pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1889. Di tahun itu, Jacob H. Myers mematenkan mesin pemilihan umum pertama yang diberi nama Lever Voting Machine. Kemudian mesin tersebut disebut dengan *Myers Automatic Boots*. Mesin ini ditujukan untuk mencegah terjadinya penggelembungan suara, mempercepat proses perhitungan suara, dan mengurangi suara yang tidak sah. Dalam perkembangan e-voting terdapat banyak model mesin yang telah dipergunakan. Misalnya saja, ada yang disebut dengan teknologi pencatatan langsung secara elektronik *direct recording electronic / DRE*. Cara memilih menggunakan mesin itu adalah dengan memilih calon yang sudah tercetak pada satu display dan dikirim pada mesin pemilih atau bisa juga ditampilkan pada layar komputer. Pemilih hanya menekan tombol pada display atau alat yang mirip.¹⁹⁵

¹⁹⁵ Muhammad Habibi, Achmad Nurmandi, "Dinamika Implementasi *E-Voting* di Berbagai Negara," *Zenodo*, no.21 (2018): 3 <http://doi.org/10.5281/zenodo.1295466>

Lain hanya dengan Riera & Brown,¹⁹⁶ sistem pemungutan suara elektronik dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok utama yaitu *pertama*, sistem pemilihan menggunakan DRE namun proses pemungutan suara tetap dilakukan di suatu tempat pemungutan suara, yang memungkinkan pemilih untuk memberikan surat suara mereka langsung melalui mesin atau biasanya dengan menggunakan alat layar sentuh. Pemilih harus pergi ke tempat pemungutan suara, dan mereka diidentifikasi dengan cara konvensional. *Kedua*, sistem pemilihan elektronik jarak jauh sepenuhnya memanfaatkan potensi TIK. Pemilih masih menggunakan antarmuka pengguna grafis seperti pada DRE, meskipun pemberian suara dilakukan secara jarak jauh, seperti dari rumah menggunakan komputer pribadi seseorang, atau dari kios komputer di kedutaan atau di rumah sakit. Ide dasar di balik sistem ini adalah untuk memindahkan informasi digital atau suara melalui jaringan komunikasi dibanding mewajibkan orang untuk pindah ke lokasi pemungutan suara.

Kersting & Baldersheim,¹⁹⁷ menyebut bahwa *e-voting* secara garis besar dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu *Internet voting* dan *Non Internet voting*. *Internet voting* dapat dibagi lagi menjadi 3 (tiga) jenis, yakni:

1. *Internet poll site voting*, pada jenis ini internet digunakan untuk mengirim data dari tempat pemungutan suara atau TPS kepada otoritas penyelenggara pemilu lokal, regional, dan pusat. Jenis voting ini bekerja pada komputer publik dan sama dengan sistem voting dengan menggunakan mesin. Koneksi dari TPS kepada kantor pusat penyelenggaraan Pemilu kebanyakan menggunakan Internet.
2. *Kiosk voting*, dalam jenis ini pemilih memiliki kesempatan untuk menggunakan komputer khusus yang ditempatkan di tempat-tempat publik, seperti perpustakaan, sekolah atau mall. Karena proses pemilihan tidak bisa di kontrol oleh pihak penyelenggara Pemilu, diperlukan instrumen khusus untuk pengesahan secara elektronik, seperti contohnya tanda tangan secara digital atau smart card, pemeriksaan sidik jari, dan lain sebagainya.
3. *Internet voting* adalah penggunaan hak pilih dengan menggunakan media internet, dengan internet voting, pemilih dapat menggunakan hak pilih di

¹⁹⁶ Riera, A., Brown P, "Bringing Confidence to Electronic Voting," *Electronic Journal of E-Government*, no. 1 (2003): 43–50 <http://www.ejeg.com/volume-1/volume1-issue-1/issue1-art5-abstract.htm>

¹⁹⁷ Kersting N, Baldersheim H, "Electronic Voting and Democracy," *Springer link*, no. 2 (2004): 218 <https://doi.org/10.1057/9780230523531>

rumah sendiri atau juga di tempat kerja atau kantor. Teknologi internet voting memerlukan program software dan instrumen lainnya, seperti *smart card*.

Mesin pemungutan suara elektronik dimaksudkan untuk mengurangi kesalahan dan mempercepat proses penghitungan. Keuntungan dari e-voting daripada sistem konvensional atau surat suara. Menurut Sanjay & Ekta,¹⁹⁸ antara lain menghilangkan kemungkinan suara yang tidak sah dan diragukan, yang dalam banyak kasus merupakan akar penyebab kontroversi dalam pemilihan umum, membuat proses penghitungan suara jauh lebih cepat daripada sistem konvensional, mengurangi jumlah kertas yang digunakan sehingga menghemat banyak pohon yang membuat proses menjadi ramah lingkungan, mengurangi biaya pencetakan hampir nol karena hanya satu lembar kertas suara yang diperlukan untuk setiap polling.

Namun, di samping itu sejumlah keunggulan-unggulan di atas, *e-voting* juga mengandung beberapa kelemahan. *Pertama*, jika terjadi kondisi di mana petugas pemilu tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang *e-voting* sehingga pelaksanaan *e-voting* gagal. Mengkhawatirkan apabila teknologi *e-voting* gagal, maka akan mengurangi legitimasi terhadap pemilu.¹⁹⁹ *Kedua*, bagi sejumlah kelompok pemilih seperti kelompok pemilih usia lanjut, *e-voting* berpotensi tidak disukai. Hasil riset Roseman & Stephenson,²⁰⁰ dalam Pemilihan Gubernur dinegara bagian Georgia, Amerika Serikat, menunjukkan bahwa ternyata pemilihan dengan menggunakan teknologi tinggi *e-voting* tidak cukup disukai oleh para calon pemilih yang termasuk katagori berusia tua di atas 65 tahun. Mesin *e-voting* juga bisa sangat sulit untuk beberapa pemilih untuk digunakan. Jika seluruh suara yang ditampilkan kepada pemilih sebuah alat yang menampilkan “seluruh wajah”, mesin *e-voting* mungkin besarnya seukuran lemari

¹⁹⁸ Sanjay, K., Ekta, W, “Analysis of Electronic Voting System in Various Countries,” *International Journal of Computer Science Engineering*, no.3 (2011): 1825-1830 [IJCSE Volume 03 Issue 05 \(enggjournals.com\)](http://www.ijcse.com)

¹⁹⁹ Moynihan, D. P, “Election: Building secure e-voting, security, and Systems Theory,” *Public Administration Review*, no. 64 (2004): 515–528 <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2004.00400.x>

²⁰⁰ Roseman, G. H., Stephenson, “The effect of voting technology on voter turnout: Do computers scare the elderly? Public Choice,” *Springer link*, no.123 (2005): 39– 47 <https://doi.org/10.1007/s11127-005-3993-3>

es. Keberadaan mesin seperti itu, bagi pemilih cacat, misalnya tuna netra, atau yang lebih pendek tubuhnya dibandingkan dengan mesin *e-voting* akan mengalami kesulitan fisik dalam menggunakan mesin *e-voting*. *Ketiga*, persoalan mendasar adalah mengenai jaminan akan kerahasiaan. Faktor penggunaan teknologi dalam sistem *e-voting* misalnya menggunakan mesin membuat timbul pertanyaan akan jaminan kerahasiaan pilihan pemilih.²⁰¹ *Keempat*, yakni jaminan akan keamanan dan kebebasan dalam memilih *free and fair*. Menurut Kersting & Baldersheim,²⁰² sebuah pemilihan yang bebas dicirikan dengan tidak adanya manipulasi dalam proses pemilihan. *Kelima*, standar mesin *e-voting* yang akan digunakan belum tentu disepakati bersama. Kesepakatan akan standar mesin *e-voting* adalah hal yang sangat penting karena apabila pengadaan mesin *e-voting* tidak memakai standar yang disepakati bersama dapat saja terjadi protes dan juga delegitimasi terhadap proses dan hasil sebuah pemilu.²⁰³ *Keenam*, bantahan bahwa menggunakan mesin *e-voting* efisien dalam hal biaya. Faktor biaya tidak melulu hanya mengenai pembelian alat saja, namun juga berkaitan dengan biaya pemeliharaan mesin *e-voting*. Jika biaya pemeliharaan mesin *e-voting* diperhitungkan, maka bisa jadi menggunakan *e-voting* tidak efisien.²⁰⁴

Selama ini, metode *e-voting* telah di adopsi dan dipraktekkan dalam Pemilu di banyak negara di dunia. Menurut data dari AEC Project dalam Lauer,²⁰⁵ sampai dengan bulan Januari 2010, total negara yang pernah bersentuhan dengan metode *e-voting* mencapai 43 negara. Dari jumlah tersebut, negara-negara itu dapat dibedakan menjadi 4 katagori, yakni: negara yang mempraktekkan *e-voting* dengan mesin pemilihan terdapat 12 negara, negara yang mempraktekkan *internet voting* terdapat 7 negara, negara yang baru sampai pada tahap perencanaan dan percobaan *e-voting* ada 24 negara, dan negara yang menghentikan pelaksanaan *e-*

²⁰¹ Wolchok, S., Wustrow, E., & Halderman, "Security Analysis of India ' s Electronic Voting Machines," *Human Factors*, no.10 (2010): 1–14 <https://doi.org/10.1145/1866307.1866309>

²⁰² Kersting N, Baldersheim H, "Electronic Voting and Democracy," *Springer link*, no. 2 (2004): 218 <https://doi.org/10.1057/9780230523531>

²⁰³ Reddy, A. K, *A Case Study On Indian E.V.M.S Using Biometrics*, (International Journal Of Engineering Science & Advanced Technology: 2011), 40–42.

²⁰⁴ Popoveniuc, "A framework for secure mixnet-based electronic voting," *Engineering*, No.1 (2009): 212 <http://gradworks.umi.com/33/44/3344934.html>

²⁰⁵ Lauer, T. W, "The Risk of e-Voting," *Electronic Journal of E-Government*, no.2 (2004): 177–186 <http://www.ejeg.com/volume-2/volume2-issue3/v2-i3-art4-abstract.htm>

voting ada 4 negara. Australia, Kanada, Prancis, dan Jepang termasuk negara yang mempraktekkan baik *e-voting* dengan mesin pemilihan maupun *internet voting* selengkapnya dapat dilihat dalam table dibawah ini.²⁰⁶

B.5.2 Tabel Negara yang Telah Melaksanakan dan Merencanakan *e-vote*

Kategori <i>E-voting</i>	Negara
<i>E-voting</i> dengan mesin pemilihan (meningkat secara hukum)	Australia, Brasil, Kanada, Prancis, India, Jepang, Kazakhstan, Peru, Rusia, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Venezuela
<i>E-voting</i> dengan internet voting (meningkat secara hukum)	Australia, Austria, Kanada, Estonia, Prancis, Jepang, Swiss
Perencanaan dan percobaan <i>e-voting</i> (tidak meningkat secara hukum)	Argentina, Azerbaijan, Belarus Bulgaria, Chili, Republik Ceko, Finlandia, Yunani, Italia, Latvia, Lituania, Meksiko, Nepal, Nigeria, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Korea Selatan, Swedia
Pelaksanaan <i>e-voting</i> dihentikan	Jerman, Irlandia, Belanda, Inggris

Sumber: Diolah dari (Muhammad Habibi, Achmad Nurmandi 2018:21)²⁰⁷

Tabel diatas merupakan negara yang telah menerapkan dan yang merencanakan penerapannya serta pembagian kategori penerapannya secara hukum. Beberapa negara yang telah menerapkan sistem *e-vote* dan kategori penerapannya dengan mesin meningkat secara hukum, diantaranya Australia, Brasil, Kanada, Prancis, India, Jepang, Kazakhstan, Peru, Rusia, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Venezuela. Negara yang telah menerapkan sistem *e-vote* dan kategori penerapannya dengan internet voting meningkat secara hukum, diantaranya Australia, Austria, Kanada, Estonia, Prancis, Jepang, Swiss. Negara yang telah merencanakan dan percobaan sistem *e-vote* dan kategori penerapannya tidak meningkat secara hukum, diantaranya Argentina, Azerbaijan, Belarus Bulgaria, Chili, Republik Ceko, Finlandia, Yunani, Italia, Latvia, Lituania, Meksiko, Nepal, Nigeria, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia,

²⁰⁶ Muhammad Habibi, Achmad Nurmandi, "Dinamika Implementasi *E-Voting* di Berbagai Negara". *Zenodo*, no.21 (2018): 8 <http://doi.org/10.5281/zenodo.1295466>

²⁰⁷ Muhammad Habibi, Achmad Nurmandi, "Dinamika Implementasi *E-Voting* di Berbagai Negara". *Zenodo*, no.21 (2018): 8 <http://doi.org/10.5281/zenodo.1295466>

Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Korea Selatan, Swedia. Negara yang membatalkan sistem *e-vote*, diantaranya Jerman, Irlandia, Belanda, Inggris.

Selain dapat dikategorikan dari praktik pelaksanaannya selama ini, dari jumlah negara sebanyak itu, secara keseluruhan negara-negara tersebut juga dapat dibagi menjadi dua kategori lain, yaitu negara yang sukses dan negara yang tidak sukses. Negara yang sukses indikatornya adalah di negara tersebut *e-voting* telah dan tetap terus dipraktikkan dan mendapatkan respons positif dari rakyatnya dan juga pemerintah di negaranya. Sedangkan, negara yang tidak sukses menerapkan *e-voting* adalah negara yang pada praktiknya setelah dievaluasi terdapat sejumlah kendala dan bahkan mendapat penolakan dari masyarakatnya dan lebih jauh lagi, sampai akhirnya dihentikan implementasinya.

Berdasarkan potret penegakan hukum dalam pemilihan umum yang baik atau tidaknya pemilihan umum, jujur atau tidaknya penyelenggara pemilihan umum dalam suatu negara akan berdampak pada kualitas demokrasi yang dibangun dalam negara tersebut dan hal tersebut merupakan sebuah cerminan dari masyarakat yang berpartisipasi dalam menjalankannya. Pemilihan umum merupakan sebuah perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia, sebagai salah satu bentuk demokrasi, pemilu harus diselenggarakan dengan memenuhi prinsip langsung, umum, bersih, jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.” Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 juga telah mengatur bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.” Oleh karena itu dibentuklah sebuah Komisi Pemilihan Umum yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan pemilu. Kemandirian Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu mempunyai peran yang penting untuk mencapai tujuan pemilu yang demokratis.

Berdasarkan pengalaman praktik penyelenggaraan pemilu selama ini, munculnya masalah penegakan hukum pemilu tersebut disebabkan beberapa faktor. *Pertama*, batasan terjadi tidaknya pelanggaran tidak pasti sehingga

menimbulkan multitafsir yang berujung pada kontroversi. *Kedua*, mekanisme dan prosedur penanganan pelanggaran tidak jelas sehingga penanganannya pun tidak mudah. *Ketiga*, lembaga penegak hukum pemilu tidak disiapkan dengan baik sehingga kedodoran dalam menangani kasus-kasus yang terjadi. Keempat, sanksi hukum atas terjadinya pelanggaran sangat ringan sehingga tidak memberi efek jera. Aparat penegak hukum pemilu itu terdiri atas KPU/KPUD selaku penyelenggara pemilu yang mempunyai wewenang memberikan sanksi terhadap para pelaku pelanggaran administrasi pemilu. Badan Pengawas Pemilu dan Badan Pengawas Pemilu Daerah selaku pengawas yang diberi wewenang untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran pemilu dan menyelesaikan sengketa nonhasil pemilu. Mahkamah Konstitusi yang ditugaskan konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, serta jajaran kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan yang masing-masing berwenang menyidik, mendakwa, dan menjatuhkan vonis terhadap pelaku pelanggaran pidana pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memberantas tindak pidana pemilu melalui pembentukan Gakkumdu. Gakkumdu sebagai sentra penegakan hukum terpadu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu. Pasal 486 ayat (1) secara eksplisit menjelaskan maksud dibentuknya Gakkumdu untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Desain pemilihan umum yang ditawarkan dalam penelitian ini ada 3 (tiga) buah desain. *Pertama* mengusulkan kepada lembaga pengawas pemilu untuk membuat rancangan terhadap sistem pengaduan pidana pemilu yang terdiri dari pidana pemilu secara umum dan pidana praktik politik uang, yang mana sistem ini dibuat mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat nasional. *Kedua*, rancangan terhadap pencegahan praktik politik uang melalui Pendidikan pemilihan umum yang disampaikan oleh lembaga pengawasan di tingkat kecamatan daerah dan nasional. *Ketiga*, rancangan terhadap praktik politik uang melalui proses pemilihan umum yang baru menggunakan *e-vote* pemilihan umum elektronik serentak di Indonesia berdasarkan demokrasi konstitusional.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa kesimpulan yang dibagi dalam 2 (dua) poin pembahasan

1. Pemilihan umum merupakan sebuah perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia, sebagai salah satu bentuk demokrasi, pemilu harus diselenggarakan dengan memenuhi prinsip langsung, umum, bersih, jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 22 E ayat (1) Undang Undang Dasar 1945. Berdasarkan pengalaman praktik penyelenggaraan pemilu selama ini, munculnya masalah penegakan hukum pemilu tersebut disebabkan beberapa faktor. *Pertama*, batasan terjadi tidaknya pelanggaran tidak pasti sehingga menimbulkan multitafsir (asumsi publik) yang berujung pada kontroversi. *Kedua*, mekanisme dan prosedur penanganan pelanggaran tidak jelas sehingga penanganannya pun tidak mudah. *Ketiga*, sanksi hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 523 ini masih belum memberikan sebuah efek jera bagi pelaku praktik politik uang dalam pemilu di Indonesia, sehingga pelaku melakukan hal tersebut kembali.
2. Berdasarkan demokrasi konstitusional, Indonesia sudah menerapkan pemilu demokrasi konstitusional, karena asas dari pemilihan umum yang terjadi di Indonesia berasaskan atas UUD 1945 yang merupakan dasar konstitusi republik Indonesia sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Desain pemilihan umum yang ditawarkan dalam penelitian ini ada 3 (tiga) buah desain. *Pertama* mengusulkan kepada lembaga pengawas pemilu untuk membuat rancangan terhadap sistem pengaduan pidana pemilu yang terdiri dari pidana pemilu secara umum dan pidana praktik politik uang, yang mana sistem ini dibuat mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat nasional. *Kedua*, rancangan terhadap pencegahan praktik politik uang melalui Pendidikan pemilihan umum yang disampaikan oleh lembaga pengawasan di tingkat kecamatan daerah dan nasional. *Ketiga*, rancangan terhadap praktik politik

uang melalui proses pemilihan umum yang baru menggunakan *e-vote* pemilihan umum elektronik serentak di Indonesia berdasarkan demokrasi konstitusional. Berdasarkan konsep demokrasi konstitusional, Pasal 523 Undang Undang No.7 Tahun 2017 sudah sesuai dengan nilai nilai yang terdapat dalam konstitusi Republik Indonesia, akan tetapi dalam kontestasi politik masih melakukan praktik politik uang dalam pemilu di Indonesia, terbukti dalam pilpres 2019 masih terjadi beberapa kecurangan dalam pemilihan umum, diantaranya media Tempo yang memberitakan salah satu calon mengajukan permohonan sengketa pemilihan presiden pada tahun 2019, serta berdasarkan survei Charta Politika pada 19 – 25 Maret 2019, sebanyak 45,6% responden memaklumi praktik politik uang, sementara 39,1% tidak memaklumi dan 15,4% tidak tahu atau tidak menjawab, berdasarkan survei tersebut juga sebanyak 40,8% responden memilih untuk mengambil uangnya namun tidak memilih calon yang memberi uang. Dengan demikian kasus praktik politik uang ini perlu penanganan yang serius agar tidak terulang kembali dalam pemilu selanjutnya.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada:

1. Badan Pengawas Pemilu BAWASLU membuat rancangan sistem pengaduan tindak pidana pemilu menggunakan aplikasi, mengawasi serta menjaga jalannya pemilihan umum serentak dan menjaga nilai nilai demokrasi yang ada di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum KPU seyogianya mulai merancang percobaan penerapan sistem pemilihan *e-vote* di Indonesia dengan mempertimbangkan beberapa kemudahan dalam penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- _____. *Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru*. Jakarta: Kapita Selekta Teori Hukum, FH-UI, 2000.
- _____. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- _____. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dan Pelaksanaannya Di Indonesia (Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam kebijakan Demokrasi politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi 1945-1980 an)*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum edisi revisi cet 9*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Amos J. Peaslee, Amos. *Constitutions of Nation, Vol.I*. Concord, The Rumford Press, New Heaven, 1950.
- A.Schumpeter, Joseph. *Capitalism, Socialism, and Democracy*. New York: Haper, 1974.
- Aspinall, Edward dan Mada Sukmajati. *Politik Uang di Indonesia Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: PolGov Indonesian, 2015.
- Akbar Tanjung. *THE GOLKAR WAY Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Arbi Sanit. *Sistem Politik Indonesia Kestabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- B Mainhem, Jarol dan C. Rich, Richard. *Empirical Political Analysis: Research Methods in Political Scince*. London: Longman Publisher, 2006.
- Budiardjo, Miriam. *Demokrasi Di Indonesia (Demokrasi Parlementer Dan Demokrasi Pancasila)*. Jakarta: Gramedia, 1994.
- _____. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2009.

- Dahl Robert. *Dilema Demokrasi Pluralis Antara Otonomi dan Kontrol*. Jakarta: CV. Rajawali, 1985.
- Eisenstadt, S.N. *Paradoxes Of Democracy Fragility, Continuity, and Change*. Washington, D.C: The Woodrow Wilson Center Press, 1999.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Fajar ND, Mukti dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hamad, Ibnu. *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-Berita Politik*. Jakarta: Granit, 2004.
- Held, David. *Models of Democracy*. Cambridge: Polity Press, 1996.
- Hartono, Sunaryati. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Mukti, 1991.
- Huda, Ni'matul dan Nasef, Imam. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rajawal Pres, 2015.
- _____. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Joko J. Prihatmoko, Joko. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Lexy J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Ma'shum, Saifullah. *KPU & Kontroversi Pemilu 1999 (General Election Commission and Controversy of the 1999 General Elections)*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2001.
- MD, Mahfud. *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

- Kartika Rahayu, Muji. *Menafsir Demokrasi Konstitusional: Pengertian, Rasionalitas dan Status Demokrasi Konstitusional Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 Menurut MK*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan. III*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nurtjahjo, Hendra. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- O. Santoso, Kholid. *Mencari Demokrasi Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Segi Arsy, 2009.
- Poerbopranoto, Koencoro. *Sistem Pemerintahan Demokrasi*. Bandung: Eresco, 1987.
- Purnama, Eddy. *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain*. Malang: Nusa Media, 2007.
- Pudjosewojo, Kusumadi. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia cet.3*. Jakarta: Aksara Baru, 1976).
- Revitch, Diane dan Thernstrom, Abigail. *Demokrasi Klasik & Modern – Tulisan Tokoh-tokoh Pemikir Ulung Sepanjang Masa*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Rahadjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, 2009.
- _____. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.
- Soekarno. *Demokrasi Terpimpin, Milik Rakyat Indonesia (Kumpulan Pidato Soekarno), dihimpun oleh Wawan Tunggul Alam cet ke-2*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Sorensen, George. *Demokrasi dan demokratisasi proses dan prospek dalam sebuah dunia yang sedang berubah. Terj. I Made Krisna*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

- Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*. Malang: UMM Pres, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1942.
- Suharsimi Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2002.
- Tim Penyusun. *Pedoman Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah, 2015.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Soedarto. *Perbandingan Hukum Pidana (Hukum Pidana Inggris)*. Semarang: catatan kuliah, dikeluarkan oleh Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 1981.
- Sumardi Gozali, Djoni. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*. Bandung: Nusa Media 2018.
- Atmasasmita, Romli. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 1989.
- Soekanto, Soerjono. *Perbandingan Hukum*. Bandung: Alumni 1979.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya 2014.
- Apeldoorn, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita 1982.
- Purbacaraka, Purnadi, Soekanto, Soerjono. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Alumni 1982.
- Pudjosewojo, Kusumadi. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru 1983.
- Sardjono, *Materi Kuliah Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1985.

- Lutfi, Mustafa, Satriawan, M. Iwan. *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*. Malang: UB Press 2016.
- Sardini, Nur Hidayat. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press 2011.
- Asshidique, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dan Pelaksanaannya Di Indonesia (Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam kebijakan Demokrasi politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi 1945-1980 an)*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Haris, Syamsuddin. *Demokrasi Indonesia*. Jakarta: LP3ES 1995.
- Bingham, Powell, J.R.G. *Elections as Instruments of Democracy*. New Haven, CT : Yale University Press, 2000.
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum Pidana* Jakarta: PT Bina Aksara, 1983.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Bemmelen, J.M. Van. *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Materil Bagian Umum*, (Diterjemahkan oleh Hasnan). Bina Cipta, Bandung, 1987.
- Frankel, Marvin E. *Criminal Sentence: Law Without Order*. Hill and Wang, New York, 1993.
- N. Keijzer, E.P.H Sutorius, D. Schaffmeister. *Hukum Pidana* Editor J.E Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Lafave, Wayne R. *Principles of Criminal Law*. West Thompson Reuters Business, New York, 2003.

- Card, Richard. *Criminal Law*. Oxford University Press, London, 2012.
- Wibowo, Pramono Anung. *Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi*. Jakarta: Kompas, 2013.
- Skowronek. *Presidential Leadership in Political Time: Reprise and Reappraisal*. Kansas University Press of Kansas, 2008 & 2011.
- Ch.N. Zafar, A. Pilkjaer. *E-voting in Pakistan, Master Thesis, Departement of Business Administration and Social Sciences*. Lulea University of Technology 2007.
- Blanc, Jarrett. “*Challenging the Norms and Standards of Election Administration: Electronic Voting*”. *Challenging the Norms and Standards of Election Administration IFES*, 2007.
- Mayo, Henry B. *An Introduction to Demokratio Theory*. New York : Oxford University Press, 1960.
- Moh. Kurnardi, Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas hukum UI, Cetakan ke-7, 1988.
- Strong, C.F. *Modern Political Constitution: An Introduction on the Comparative Study of Their history and Existing Form*. London : Jackson Limited London, 1966.
- Wheare, K.C. *Modern Constitution*. New York, Oxford University Press, 1996.
- United States State Department, *Outline of the United States Government*. USA : Office of International Information Programs, 2000.
- Kelsen, Hans. *General Theory Of Law And State*, Terjemahan Somardi. Jakarta : Bee Media Indonesia, 2007.
- Soemantri, Sri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung : Alumni, 2002.
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Dasar 1945

TAP MPR No.VIII/MPR/1973 Tentang Pemilihan Umum

TAP MPR NO.VII/MPR/1978 Tentang Pemilihan Umum

TAP MPR No.IV/MPR/1983 Tentang Referendum

TAP MPR No.III/MPR/1988 Tentang Pemilihan Umum

Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

PERBAWASLU No. 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Undang Undang No. 15 Tahun 2011 pasal 73 ayat (2)

Pasal 93 Huruf d Angka 5 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pasal 101 Undang Undang No. 7 Tahun 2017

Pasal 7 Peraturan KPU No. 10 Tahun 2018

Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan KPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Article I Section 2

Article I Section 3

Pasal 6A Ayat (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia

Pasal 7 Undang Undang Dasar Republik Indonesia

Pasal 8 Ayat (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia

Jurnal

Kriswantoni, Sofyan. "Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Sejarah Nasional Indonesia pada Masa Orde Baru dan Reformasi," *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora* No. 2 (2018) [685-Article Text-985-1-10-20191125.pdf](#)

- Indrawati, Yuli. “Tinjauan Yuridis Terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1983 Tentang Referendum,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* No. 6 (1995) [1067-2065-1-SM.pdf](#)
- Moch Edward Trias Pahlevi, Moch dan Abdi Amrullohi, Azka. “Global Corruption Report 2004: Political Corruption,” *Jurnal Anti Korupsi*, No. 1 (2020): 142-143 <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.611>
- Sjuhad, Miftachus. “Mengenal Ikhwal Demokrasi Konstitusional” *Jurnal Konstitusi*, vol II No. 1 (2009) [JK FH-MM Vol 2 no 1.indd \(mkri.id\)](#)
- South east Asian and pacific conference of jurist*, Bangkok, februari 15 – 19 1965, *the dynamic aspects of the rule of law in modern age* (Bangkok: *international commission of jurist*, 1965)
- Dahl, Robert A., *Poliarchy: Participation and Opposition*, 1971
- Linz, Juan J., *Defining and Crafting Democratic Transition, Constitutions, and Consolidation*, In *Crafting Indonesian Democracy*. (Ed. R. William Liddle, 2001).
- Jimly Asshidiqie, *Parpol dan Pemilu sebagai Instrumen Demokrasi*, Jurnal Konstitusi Vol. 3 No. 4 Desember 2006
- Hariman Satria, “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia,” *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, no. 5 (2019): <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>
- Heather Stoll, *Presidential Coattails: A Closer Look*, dimuat dalam jurnal *Party Politics*, Vol. 21(3) 417–427, University of California, Santa Barbara, USA, 2015.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), *Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, Jakarta: International IDEA, 2002 dan Guy S Goodwin-Gil, *Pemilu Jurdil: Pengalaman Standar Internasional*, Jakarta: Pirac dan The Asia Foundation, 1994.
- International IDEA. 2010. *Introducing Electronic Voting: Essential Consideration*, Stockholm: International Idea. 6.
- Hardjaloka, L & Simarmata, V. 2011. “E-voting: Kebutuhan vs Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8 No. 4.

- D. Gefen, G.M.Rose, M.Warkentin, dan P.A. Pavlou, *Cultural diversity and trust in IT adoption: A comparison of potential e-voters in the USA and South Africa*. *Journal of Global Information Management* 13, No. 1 2005.
- A.D. Smith, dan J.S., Clark, *Revolutionising the voting process through online strategies*,. *Online Information Review*, No. 5 2005.
- M. Hajjar, B. Daya, A. Ismail, dan H.Hajjar, *An e-voting system for Lebanese elections*. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology* 2006.
- C.G., Zamora, F.R., Henriquez, dan D.O., Arroyo, (2005), *SELES: An e-voting system for medium scale online elections*. *Proceedings of the 6th Mexican International Conference on Computer Science ENC'05*.
- Ansori Jamil, “Perbandingan Hukum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dengan Amerika Serikat Berdasarkan Konstitusi,” *Voice Justitia*, no.1 (2019): 68 [809-Article Text-1837-1-10-20200629.pdf](https://doi.org/10.20200629.pdf)
- Muhammad Habibi, Achmad Nurmandi, “Dinamika Implementasi E-Voting di Berbagai Negara,” *Zenodo*, no.21 (2018): 3 <http://doi.org/10.5281/zenodo.1295466>
- Riera, A., Brown P, “Bringing Confidence to Electronic Voting,” *Electronic Journal of E-Government*, no. 1 (2003): 43–50 <http://www.ejeg.com/volume-1/volume1-issue-1/issue1-art5-abstract.htm>
- Kersting N, Baldersheim H, “Electronic Voting and Democracy,” *Springer link*, no. 2 (2004): 218 <https://doi.org/10.1057/9780230523531>
- Sanjay, K., Ekta, W, “Analysis of Electronic Voting System in Various Countries,” *International Journal of Computer Science Engineering*, no.3 (2011): 1825-1830 [IJCSE Volume 03 Issue 05 \(enggjournals.com\)](http://www.ijcse.com/Volume03/Issue05/1825-1830.pdf)
- Moynihan, D. P, “Election: Building secure e-voting, security, and Systems Theory,” *Public Administration Review*, no. 64 (2004): 515–528 <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2004.00400.x>
- Roseman, G. H., Stephenson, “The effect of voting technology on voter turnout: Do computers scare the elderly? Public Choice,” *Springer link*, no.123 (2005): 39– 47 <https://doi.org/10.1007/s11127-005-3993-3>
- Wolchok, S., Wustrow, E., & Halderman, “Security Analysis of India ’ s Electronic Voting Machines,” *Human Factors*, no.10 (2010): 1–14 <https://doi.org/10.1145/1866307.1866309>

- Kersting N, Baldersheim H, “Electronic Voting and Democracy,” *Springer link*, no. 2 (2004): 218 <https://doi.org/10.1057/9780230523531>
- Reddy, A. K, *A Case Study On Indian E.V.M.S Using Biometrics*, (International Journal Of Engineering Science & Advanced Technology: 2011), 40–42.
- Popoveniuc, “A framework for secure mixnet-based electronic voting,” *Engineering*, No.1 (2009): 212 <http://gradworks.umi.com/33/44/3344934.html>
- Lauer, T. W, “The Risk of e-Voting,” *Electronic Journal of E-Government*, no.2 (2004): 177–186 <http://www.ejeg.com/volume-2/volume2-issue3/v2-i3-art4-abstract.htm>
- Muhammad Habibi, Achmad Nurmandi, “Dinamika Implementasi E-Voting di Berbagai Negara”. *Zenodo*, no.21 (2018): 8 <http://doi.org/10.5281/zenodo.1295466>
- Raden Sahran, “Penyederhanaan Surat Suara Pemilu dalam Perspektif Sistem Pemilu dan Pemerintahan Presidensial”. vol 2 No.1 <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v2i1.19>

Internet

- Andhita Rahma, Kilas Balik Sidang MK Perdana Sengketa Pilpres 2019, Nasional Tempo, Sabtu 15 Juni 2019 dikutip di [Kilas Balik Sidang MK Perdana Sengketa Pilpres 2019 - Nasional Tempo.co](http://www.nasionaltempo.co) 1 April 2022 pukul 20.46
- Ihsanuddin, Survey Charta Politika: 45,6% Responden memaklumi politik uang, Kompas.com, Kamis 4 April 2019 dikutip di [Survei Charta Politika: 45,6 Persen Responden Maklumi Politik Uang \(kompas.com\)](http://www.kompas.com) 13 April 2022 pukul 01.20
- Database Pemilu Serentak 2019 dan Demokrasi di Indonesia Survei Opini Publik Pasca – Pemilu 2019 diakses di [Database PN 2019 UPLOAD.pdf \(lipi.go.id\)](http://www.lipi.go.id) 13 April 2022 pukul 01.09
- Insi Natika Jelita, (Politik Uang Pemilu 2019 Mengalir Sampai Jauh,) *Media Indonesia*, 17 April 2019, [Politik Uang Pemilu 2019 Mengalir Sampai Jauh \(mediaindonesia.com\)](http://www.mediaindonesia.com).
- Michael Hangga Wismabrata, (7 Kasus Politik Uang Menjelang Pemilu, Uang Rp. 1 Miliar di Mobil Hingga Rp. 500 Juta di Lobi Hotel,) *Kompas.com*, 16

April 2019, 7 Kasus Politik Uang Jelang Pemilu, Uang Rp 1 Miliar di Mobil hingga Rp 500 Juta di Lobi Hotel Halaman all - Kompas.com.

Fitriana Andriyani, (Bawaslu Tangkap 25 Kasus Politik Uang Jelang Pemilu 2019, Mulai Sogokan Sembako Hingga Uang Tunai,) *Tribunnews.com*, 16 April 2019, Bawaslu Tangkap 25 Kasus Politik Uang Jelang Pemilu 2019, Mulai Sogokan Sembako hingga Uang Tunai - Tribunnews.com.

Ghita Intan, (PPATK Temukan Modus Baru Politik Uang dalam Pemilu 2019,) *voaindonesia.com*, 5 April 2019, PPATK Temukan Modus Baru Politik Uang dalam Pemilu 2019 (voaindonesia.com).

Ayomi Amindoni, (Kompetisi Pemilu Semakin Sengit, Politik Uang Semakin Rawan,) *bbc.com*, 7 April 2019, Kompetisi pemilu semakin sengit, politik uang 'semakin rawan' - BBC News Indonesia.

Dimas Jarot Bayu, (Bawaslu Catat 28 Pelanggaran Pemilu 2019, Politik Uang Terbanyak,) *katadata.co.id*, 11 Februari 2019, Bawaslu Catat 28 Pelanggaran Pemilu 2019, Politik Uang Terbanyak - Nasional Katadata.co.id.

Diakses di Hasil Pencarian - KBBI Daring (kemdikbud.go.id) 5 April 2022 pukul 16.30

Diakses di Hasil Pencarian - KBBI Daring (kemdikbud.go.id) 5 April 2022 pukul 17.00

Diakses di Hasil Pencarian - KBBI Daring (kemdikbud.go.id) 5 April 2022 pukul 17.26

Diakses melalui
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf 13
April 2022 pada pukul 12.29.

Diakses pada Sistem Politik Totaliter, Pengertian, Macam dan Ciri-Cirinya (mudabicara.com)

Diakses pada Arti kata distorsi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

Diakses melalui NASKAH AKADEMIK UU PEMILU.pdf

Tika Bintang, "Teori Relatif *deterrence effect*," *Dictio*, 17 Agustus 2017, diakses 5 Oktober 2022, Apakah yang dimaksud dengan teori relatif (deterrence theory)? - Hukum / Ilmu Hukum - Dictio Community

Diakses melalui http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf 13 April 2022 pada pukul 12.29.

Diakses melalui [375-3199-1-PB.pdf](#) 28 September 2022 pada pukul 01. 35.

Diakses melalui [74-401-1-PB.pdf](#) 28 September 2022 pada pukul 01.40.

Diakses melalui [UEU-Journal-4690-Henry-Arianto.pdf \(esaunggul.ac.id\)](#) pada pukul 01.45

Diakses melalui [PENEGAKAN_hukum_pemilu.pdf](#) 28 September 2022 pada pukul 02.00.

Diakses melalui [KPU](#) 28 September 2022 pada pukul 02.05.

Diakses melalui [Tugas, Wewenang, dan Kewajiban | Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia \(bawaslu.go.id\)](#) 28 September 2022 pada pukul 02.20.

Diakses melalui [Institusi – DKPP RI](#) 28 September 2022 pada pukul 02.30.

Diakses melalui [Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis - Klinik Hukumonline](#). Pada 24 November 2022. Pukul 1.11

Diakses melalui [DATA PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2019 4 NOVEMBER 2019-dikompresi.pdf \(bawaslu.go.id\)](#). Pada 4 November 2022. Pukul 2.54.

Diakses melalui [THE PERFORMANCE OF HIGH RESOLUTION NEUTRON POWDER DIFFRACTOMETE \(neliti.com\)](#) pada 4 November 2022 pukul 03.20.

Diakses melalui [Hasil Pencarian - KBBI Daring \(kemdikbud.go.id\)](#) 28 September 2022 pukul 02.30.

Diakses melalui [Dilema Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia - Bawaslu Prov. Kalsel](#) 28 September 2022 pada pukul 02.30. Diakses melalui [Dilema Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia - Bawaslu Prov. Kalsel](#) 28 September 2022 pada pukul 02.40.

Diakses 5 Oktober 2022, [Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik Menurut Bloom - Perkembangan dan Peranan - DosenPsikologi.com](#)

Diakses melalui [.: KPU DIY .:](#) 28 September 2022 pada pukul 03.00

Diakses melalui BPPT Sudah Buktikan Pemilu Elektronik pada 981 Gelaran Pilkades | BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT) - Official Website's 28 September 2022 pada pukul 03.15.

Diakses melalui 182-353-1-SM.pdf 28 September 2022 pada pukul 03.30.

Diakses melalui Sistem Parlemen: Unikameral, Bikameral dan Trikameral | Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan (pdb-lawfirm.id), pada 24 November, pukul 03.00.

Diakses melalui Sayap Bening Law Office (bantuanhukum-sbm.com), pada 24 November 2022, pukul 03.35.

Diakses melalui Farwis, “Apa itu Sainte Lague,” *bawaslujombangkab*, 19 Februari 2020, diakses 12 Februari 2023, APA ITU SAINTE LAGUE – Bawaslu Kabupaten Jombang

Diakses melalui Pilpres 2019 & Sejarah Pemilu Serentak Pertama di Indonesia (tirto.id) 25 Desember 2022 pukul 20.00

Diakses melalui Noviardi Ferzi, “Politik Gentong Babi, Apaan Tuh?” *jamberita.com*, 5 Agustus 2022, diakses 12 Februari 2023, Politik Gentong Babi, Apaan tuh ? (jamberita.com)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Fathul A'dhim Mersikdiansyah

Jenis Kelamin : Laki Laki

Tempat Tanggal Lahir : Cilegon Banten, 04 September 1999

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Kawin

Alamat : Perumahan Griya Yasa Lestari E15/07 RT.07
RW.021 Bojong Gede Bogor Jawa Barat

Telepon/Ponsel : 08195046142

Email : dhiemadhim123@gmail.com

Sosial Media :

- Instagram : @fthl_adhim
- Twitter : @adhim_fathul
- Facebook : Fathul Adhim

Motto Hidup : “Sebaik baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya”

Riwayat Pendidikan :



Pendidikan Formal

Pendidikan Non Formal

<ul style="list-style-type: none"> • SDIT Al Hidayah Cibinong Bogor : 2005 – 2011 	<ul style="list-style-type: none"> • TPQ Assalam Bojong Gede Bogor Tahun 2010
<ul style="list-style-type: none"> • Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantreen Daarul Rahman 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Kader Dasar PMII Rayon “Radikal” Al Faruq

Jakarta Selatan : 2011 – 2014	Tahun 2018
<ul style="list-style-type: none"> • Madrasah Aliyah Pondok Pesantreen Daarul Rahman Jakarta Selatan : 2014 – 2017 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekolah Islam dan Gender PMII Rayon “Radikal” Al Faruq Tahun 2018
<ul style="list-style-type: none"> • S1 – Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: 2018 – Sekarang 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekolah Kaderisasi PMII Rayon “Radikal” Al Faruq Tahun 2018
	<ul style="list-style-type: none"> • Sekolah Gerakan PMII Rayon “Radikal” Al Faruq Tahun 2018
	<ul style="list-style-type: none"> • Sekolah Aswaja PMII Rayon “Radikal” Al Faruq Tahun 2018
	<ul style="list-style-type: none"> • Sekolah Kepenulisan Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Kajian, Penelitian dan Penulisan (UKM LKP2M) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018
	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Kader Pemimpin Muda Nasional KEMENPORA Republik Indonesia Tahun 2021
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Kader Lanjut PMII

	Kota Malang Tahun 2022
--	------------------------

Pengalaman Organisasi:

- Ketua Konsulat Tangerang Banten Pondok Pesantren Daarul Rahman Tahun 2014 – 2015
- Ketua Bidang Kesehatan Pondok Pesantren Daarul Rahman Tahun 2015 – 2016
- Ketua Bidang Kedisiplinan Pondok Pesantren Daarul Rahman Tahun 2015 – 2016
- Anggota Bidang Pengembangan Bahasa Pondok Pesantren Daarul Rahman Tahun 2016 – 2017
- Ketua Panitia Qurban Pondok Pesantren Daarul Rahman Tahun 2017
- Ketua Panitia Festival Maulid Pondok Pesantren Daarul Rahman Tahun 2017
- Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Daarul Rahman IKDAR Malang Tahun 2018 – 2020
- Koordinator Lembaga Semi Otonom PMII Rayon “Radikal” Al Faruq Tahun 2018 – 2019
- Anggota Bidang Kajian dan Strategi Dewan Eksekutif Mahasiswa DEMA Fakultas Syariah Tahun 2018 – 2019
- Anggota Bidang Kajian Unit Kegiatan Mahasiswa UKM Lembaga Kajian, Penelitian dan Penulisan LKP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019 – 2020
- Anggota Bidang Media dan Informasi Forum Pimpinan Nasional FORPIMNAS KEMENPORA RI Tahun 2020 – 2022
- Wakil Ketua Umum PMII Rayon “Radikal” Al Faruq Tahun 2020 – 2021
- Koordinator Bidang Kajian dan Strategi Dewan Eksekutif Mahasiswa DEMA Fakultas Syariah Tahun 2020 – 2021

- Koordinator Bidang Kaderisasi PMII Komisariat Sunan Ampel Malang 2021 – 2022
- Anggota Bidang Kaderisasi PMII Cabang Kota Malang 2022 – Sekarang.

Penghargaan / Prestasi:

- Juara 2 Lomba Marawis Festival Kesenian Pondok Pesantreen Daarul Rahman Tahun 2014
- Juara 1 Lomba Debat Hukum Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Kerja:

- Mengajar di Pondok Pesantreen Daarul Rahman Bogor Tahun 2017 – 2018
- Kejaksaan Negeri Blitar (Agustus s.d September 2021)